SALINAN



PUTUSAN Nomor 47-14-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA.

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Demokrat yang diwakili oleh:

1. Nama : **Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono**

Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai

Demokrat

Alamat : Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor

41, Jakarta Pusat – 10320

NIK : 3201020909490001

2. Nama : Dr. Hinca IP. Panjaitan XIII, S.H., M.H.

Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai

Demokrat

Alamat : Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor

41, Jakarta Pusat – 10320

NIK : 3275082509640007

yang dalam hal ini juga bertindak untuk kepentingan anggotanya atas nama Ricky A. Soebagja (Dapil DPR RI Jawa Barat I), Aditya Wiraadiputra (Dapil DPRD Kota Depok 2), Titin Sulastini (Dapil DPRD Kabupaten Indramayu 3), Hj. Titi H. Noorbandah (Dapil DPRD Kabupaten Kuningan 1), dan Wiwin Winingsih, S.E. (Dapil DPRD Provinsi Jawa Barat 9) yang selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2019, memberikan kuasa kepada MM. Ardy Mbalembout, S.H., M.H., Drs. M. Utomo A. Karim T., S.H., M.H., Mehbob, S.H., M.H., MBA.,

Jansen Sitindaon, S.H., M.H., Richard Faisal, S.H., M.H., Yandri Sudarso, S.H., M.H., Ardian Hamdani, S.H., M.H., Muhajir, S.H., M.H., Agatha A. Lidyawati Rafli, BSC., S.H., M.H., Dimaz Elroy, S.H., Asdar Toshibo, S.H., Reinhard Romulo Silaban, S.H., Pangihutan H. Haloho, S.H., Rony Eli Hutahaean, S.H., M.H., Dormauli Silalahi, S.H., Klemens Ame, S.H., Natalia Petracia Sahetapy, S.H., (dengan catatan, Asdar Toshibo, S.H., Rony Eli Hutahaean, S.H., M.H., dan Klemens Ame, S.H. tidak menandatangani Surat Kuasa), kesemuanya adalah Kuasa Hukum/Konsultan Hukum yang beralamat pada "Tim Advokasi" Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta Pusat – 10320, baik sendiri-sendiri maupun bersamasama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT. 8 / RW. 4, Menteng, Jakarta Pusat – 10310.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 199/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019, bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., Taufik Hidayat, S.H., M.Hum., Wahyu Januar, S.H., Miftakhul Huda, S.H., Sutejo, S.H., M.H., Tri Sandhi Wibisono, S.H., M.H., Imamul Muttaqin, S.H., M.H., Mohammad Ulin Nuha, S.HI., M.H., Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, S.H., Remana Nugroho, S.H., Hairil Syapril Soleh, S.H., Dipo Lukmanul Akbar, S.H., Imron Rosadi, S.H., Miftahul Ulum, S.H., Idris Sopian Ahmad, S.H., S.HI., Adityo Darmadi, S.H., M.H., Fanadini Dewi, S.H., Nurlaili Rahmawati, S.HI., M.HI., Putera Amatullah Fauzi, S.H., Ahmad Karomi Akbar, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum/Asisten Advokat yang beralamat pada Kantor Hukum "Nurhadisigit Law Office", Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT. 8 / RW. 4, Menteng, Jakarta Pusat — 10310, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

II. Partai Demokrat, yang diwakili oleh:

1. Nama : Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono

Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Demokrat

Alamat : Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor

41, Jakarta Pusat – 10320

NIK : 3201020909490001

2. Nama : Dr. Hinca IP. Panjaitan XIII, S.H., M.H.

Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat

Alamat : Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor

41, Jakarta Pusat – 10320

NIK : 3275082509640007

yang dalam hal ini juga bertindak untuk kepentingan anggotanya atas nama H.M. Achdar (Dapil DPRD Provinsi Jawa Barat 9) dan H. Mohamad Muraz (Dapil DPR RI IV), berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Mei 2019, memberikan kuasa kepada MM. Ardy Mbalembout, S.H., M.H., Drs. M. Utomo A. Karim T., S.H., M.H., Mehbob, S.H., M.H., MBA., Jansen Sitindaon, S.H., M.H., Richard Faisal, S.H., M.H., Yandri Sudarso, S.H., M.H., Ardian Hamdani, S.H., M.H., Muhajir, S.H., M.H., Agatha A. Lidyawati Rafli, BSC., S.H., M.H., Dimaz Elroy, S.H., Asdar Toshibo, S.H., Reinhard Romulo Silaban, S.H., Pangihutan H. Haloho, S.H., Rony Eli Hutahaean, S.H., M.H., Dormauli Silalahi, S.H., Klemens Ame, S.H., Natalia Petracia Sahetapy, S.H., (dengan catatan, Klemens Ame, S.H. tidak menandatangani Surat Kuasa), kesemuanya adalah Kuasa Hukum/Konsultan Hukum yang beralamat pada "Tim Advokasi" Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta Pusat – 10320, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait Partai Demokrat;

Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

2. DUDUK PERKARA

Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) Nomor 262-14-12/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 (Provinsi Jawa Barat)

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 21 Mei 2019, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2019, pukul 01.04 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 262-14-12/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, yang kemudian diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 27 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Mei 2019 pukul 08.47 WIB, dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019, pukul 13.00 WIB dengan Nomor 47-14-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, yang kemudian dalam pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 9 Juli 2019 Pemohon melakukan renvoi terhadap permohonan *a quo*, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), menyatakan: Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan, sebagai cabang

- kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- 2. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan tentang pemilihan umum sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- 3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan "Bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD secara nasional, peserta pemilu DPR, DPD, dan DPRD dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia";
- 4. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah menetapkan bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, peserta pemilu DPR, DPD, dan DPRD dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- Bahwa berdasarkan ketentuan yang maktub dalam Pasal 283 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan: "KPU, KPU Provinsi, Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
- 6. Bahwa permohonan *a quo* adalah Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor: 987/PL.01.8-

KPT/06/KPU/V/2019, tertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Berita Acara Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, yang di umumkan secara nasional pada hari Selasa, pukul 01. 46 WIB;

7. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota, sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- Bahwa berdasarkan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan: "Peserta pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai Politik;
- Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 72 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI);
- Bahwa berdasarkan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan: "Partai politik peserta pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU;
- Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor
 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan
 Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan
 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya di sebut PMK 2/2018),

- Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD Provinsi/DPRA/DPRK;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Tahun 2018, Pemohon adalah partai politik peserta pemilu tahun 2019 dengan Nomor Urut 14 (empat belas);
- 6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, tertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Nomor: 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, yang di umumkan secara nasional pada hari Selasa, pukul 01.46 WIB:

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2), UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh KPU;
- 2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, tertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota dan Berita Acara Nomor: 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, yang di umumkan secara nasional pada hari Selasa, pukul 01.46 WIB;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap Penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi dilakukan Pemohon pada hari Kamis, tertanggal 24 Mei 2019, pukul 01.04 WIB;
- 4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

PROVINSI JAWA BARAT

1. Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI

Nama: Ricky Ahmad Soebagdja

Dapil I, Nomor Urut 2

Tabel... Persandingan perolehan suara partai politik menurut Termohon dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR.

NO. PARPOL DEMOKE	DADDOL DEMOKRAT	PEROLEHAN SUARA		CHADA
	PARPOL DEMOKRAT	TERMOHON	PEMOHON	SUARA
	Suara Partai			2.013
1.	H. Agung Budi Santoso, S.H., M.M.			1.101
2.	Ricky Ahmad Soebagdja			873

3.	Dini Anggraeni, S.E.	196
4.	Chairul Yaqin Hidayat	1.247
5.	Silvariadi Rahman	51
6.	RR. Dwi Asianti Wisnuwardhani, S.H.	28
7.	Tuti Puspowati	34
	Jumlah	
	Selisih Suara Nomor Urut 2 dan 1	

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

 Bahwa Pemohon dirugikan kepentingan hukumnya oleh Termohon terkait tentang Berita Acara KPU Kabupaten Pandeglang Nomor 55/PL.02.6/BA/KPU-Kab-5/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilu Tahun 2019 terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di (bukti P -1 dan bukti P-2).

2. Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Jawa Barat

Nama: Wiwin Winingsih

Dapil IX, Nomor Urut 2

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkmah Konstitusi dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Nama: Wiwin Winingsih

Dapil IX, Jawa Barat, Nomor Urut 2

 Bahwa menurut rekapitulasi perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon, persandingan perolehan suara caleg provinsi Partai Demokrat di Dapil IX Jawa Barat adalah sebagai berikut:

NAMA CALEG	EG PEROLEHAN SUARA	
Suara Partai	38.219	

H.M. Achdar Sudrajat, S.Sos.	34.819
Wiwin Winingsih	34.378
M. Rojak	2.227
H. Abai Subarna	11.213
Ummi Elma Sinar	2.162
H. Hasan Basri	9.944
Maesa Belvirona	2.367

Total 135.329

2. Bahwa menurut Pemohon, perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut:

NAMA CALEG	PEROLEHAN SUARA
Suara Partai	40.198
H.M. Achdar Sudrajat, S.Sos.	29.106
Wiwin Winingsih	34.375
M. Rojak	2.227
H. Abai Subarna	11.532
Ummi Elma Sinar	2.377
H. Hasan Basri	11.502
Maesa Belvirona	2.443

Total 133.731

3. Bahwa dari tabel di atas terlihat adanya penggelembungan suara oleh caleg Nomor Urut 1 sebesar 5.713 suara. Perbedaan perolehan suara dimaksud dapat dikarenakan dalam pleno Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, perolehan suara caleg Nomor Urut 1 atas nama Achdar Sudrajat terjadi penggelembungan suara bekerja sama dengan Termohon merubah perolehan suara di Model DAA1 dan Model DA1-DPRD Provinsi Dapil Jawa

- Barat IX di beberapa desa yaitu Desa Mangun Jaya, Jati Mulya, Mekarsari, Setiamekar, Tridayasakti, dan Sumberjaya di Kecamatan Tambun Selatan;
- 4. Bahwa penggelembungan suara di Desa Mangunjaya dimana penjumlahan pada kolom jumlah Model DAA1-DPRD Provinsi Jabar (bukti P-2) tidak sesuai dengan penjumlahan manual setiap TPS yang ada pada Model DAA1-DPRD Provinsi Dapil Jabar 9. Penjumlahan manual data TPS pada Model DAA1-DPRD Provinsi Dapil Jabar 9 di Desa Mangun Jaya, perolehan jumlah suara caleg Nomor Urut 1 sebesar 1.213 akan tetapi yang tercatat pada kolom jumlah Model DAA1-DPRD Provinsi Dapil Jabar 9 di Desa Mangun Jaya sebesar 1.795 dengan ini ditemukan fakta bahwa adanya salah penjumlahan (bukti P-2);
- 5. Bahwa pencatatan jumlah perolehan suara caleg pada Model DA1-DPRD Provinsi Dapil Jabar 9 untuk Desa Mangunjaya sebesar 4.353 mestinya sebesar 1.213 suara sebagaimana bukti P-2, jumlah selisih suara sebesar 3.140 suara, hal ini tidak sesuai dengan penjumlahan manual yang dilakukan pada Model DAA1-DPRD Provinsi Dapil Jabar 9 (bukti P-3);

Desa Mangun Jaya	Rekap Manual TPS DAA1 (Bukti P-2)	DA1 (Bukti P-3)	Selisih
Suara Partai	1.563	568	-995
H.M. Achdar Sudrajat, S.Sos.	1.213	4.353	3.140
Wiwin Winingsih	526	526	0
M. Rojak	186	186	0
H. Abai Subarna	110	45	-65
Ummi Elma Sinar	86	32	-54
H. Hasan Basri	463	76	-387
Maesa Belvirona	97	23	-74
Total	4.244	5.809	1.565

6. Bahwa penggelembungan suara di Desa Sumberjaya dimana pada Model DA1-DPRD Provinsi Jabar (bukti P-3) tidak sesuai dengan penjumlahan manual setiap TPS yang ada pada Model DAA1-DPRD Provinsi Dapil Jabar 9 Desa Sumberjaya (bukti P-4). Penjumlahan manual data TPS pada Model DAA1-DPRD Provinsi Dapil Jabar 9 di Desa Sumberjaya (bukti P-3) perolehan jumlah suara caleg Nomor Urut 1 sebesar 1.392 akan tetapi yang tercatat Model DA1 - DPRD Provinsi Dapil Jabar 9 di Desa Sumberjaya sebesar 3.423, maka ada selisih penghitungan akhir yang di catat di bukti P-3 sebesar 2.031 suara;

	Desa Sumberjaya	Rekap Manual TPS DAA1 (Bukti P-4)	DA1 (Bukti P-3)	Selisih
	Suara Partai	1.412	451	-961
1.	H.M. Achdar Sudrajat, S.Sos.	1.392	3.423	2.031
2.	Wiwin Winingsih	793	793	0
3.	M. Rojak	198	198	0
4.	H. Abai Subarna	125	27	-98
5.	Ummi Elma Sinar	103	29	-74
6.	H. Hasan Basri	1.002	104	-898
7.	Maesa Belvirona	116	116	0

7. Bahwa penggelembungan suara di Desa Tridayasakti dimana pada Model DA1-DPRD Provinsi Dapil Jabar 9 (bukti P-3) tidak sesuai dengan penjumlahan manual setiap TPS yang ada pada Model DAA1-DPRD Provinsi Dapil Jabar 9 Desa Tridayasakti (bukti P-5). Penjumlahan manual data TPS pada Model DAA1-DPRD Provinsi Dapil Jabar 9 di Desa Tridayasakti (bukti P-5) perolehan jumlah suara caleg Nomor Urut 1 sebesar 309 akan tetapi yang tercatat Model DA1-DPRD Provinsi Dapil Jabar 9 (bukti P-3) di Desa Tridayasakti sebesar 410, maka ada selisih penghitungan akhir yang di catat di bukti P-3 sebesar 101 suara:

	Desa Tridaya Sakti	Rekap Manual TPS DAA1 (Bukti P-5)	DA1 (Bukti P-3)	Selisih
	Suara Partai	377	322	-55
1.	H.M. Achdar Sudrajat, S.Sos.	309	410	101
2.	Wiwin Winingsih	477	477	0
3.	M. Rojak	64	64	0
4.	H. Abai Subarna	27	12	-15
5.	Ummi Elma Sinar	22	11	-11
6.	H. Hasan Basri	38	15	-23
7.	Maesa Belvirona	25	25	0

8. Bahwa penggelembungan suara di Desa Setiamekar dimana pada Model DA1-DPRD Provinsi Dapil Jabar 9 (bukti P-3) tidak sesuai dengan penjumlahan manual setiap TPS yang ada pada Model DAA1-- DPRD Provinsi Dapil Jabar 9 Desa Setiamekar (bukti P-6). Penjumlahan manual data TPS pada Model DAA1-DPRD Provinsi Dapil Jabar 9 di Desa Setiamekar (bukti P-6) perolehan jumlah suara caleg Nomor Urut 1 sebesar 851 akan tetapi yang tercatat Model DA1-DPRD Provinsi Dapil Jabar 9 (bukti P-3) di Desa Setiamekar sebesar 1.056, maka ada selisih penghitungan akhir yang di catat di bukti P-3 sebesar 205 suara;

	Desa Setiamekar	Rekap Manual TPS DAA1 (Bukti P-6)	DA1 (Bukti P-3)	Selisih
	Suara Partai	952	952	0
1.	H.M. Achdar Sudrajat, S.Sos.	851	1.056	205
2.	Wiwin Winingsih	392	392	0
3.	M. Rojak	165	165	0
4.	H. Abai Subarna	112	32	-80
5.	Ummi Elma Sinar	56	12	-44

6.	H. Hasan Basri	124	43	-81
7.	Maesa Belvirona	58	58	0

9. Bahwa penggelembungan suara di Desa Jatimulya dimana pada Model DA1-DPRD Provinsi Jabar (bukti P-3) tidak sesuai dengan penjumlahan manual setiap TPS yang ada pada Model DAA1-DPRD Provinsi Dapil Jabar 9 Desa Jatimulya (bukti P-7). Penjumlahan manual data TPS pada Model DAA1-DPRD Provinsi Dapil Jabar 9 di Desa Jatimulya (bukti P-7) perolehan jumlah suara caleg Nomor Urut 1 sebesar 851 akan tetapi yang tercatat Model DA1-DPRD Provinsi Dapil Jabar 9 (bukti P-3) di Desa Jatimulya sebesar 1.053, maka ada selisih penghitungan akhir yang di catat di bukti P-3 sebesar 186 suara;

	Desa Jatimulya	Rekap Manual TPS DAA1 (Bukti P-7)	DA1 (Bukti P-3)	Selisih
	Suara Partai	1.045	1.005	-40
1.	H.M. Achdar Sudrajat, S.Sos.	867	1.053	186
2.	Wiwin Winingsih	210	210	ı
3.	M. Rojak	104	104	ı
4.	H. Abai Subarna	67	23	-44
5.	Ummi Elma Sinar	42	11	-31
6.	H. Hasan Basri	92	21	-71
7.	Maesa Belvirona	58	58	-

10. Bahwa penggelembungan suara di Desa Mekarsari dimana pada Model DA1-DPRD Provinsi Dapil Jabar 9 (bukti P-3) tidak sesuai dengan penjumlahan manual setiap TPS yang ada pada Model DAA1-DPRD Provinsi Dapil Jabar 9 Desa Mekarsari (bukti P-8). Penjumlahan manual data TPS pada Model DAA1-DPRD Provinsi Jabar 69 di Desa Mekarsari (bukti P-8) perolehan jumlah suara caleg Nomor Urut 1 sebesar 559 akan tetapi yang tercatat Model DA1-DPRD

Provinsi Dapil Jabar 9 (bukti P-3) di Desa Jatimulya sebesar 609, maka ada selisih penghitungan akhir yang di catat di bukti P-3 sebesar 50 suara;

	Desa Mekarsari	Rekap Manual TPS DAA1 (Bukti P-8)	DA1 (Bukti P-3)	Selisih
	Suara Partai	459	459	0
1.	H.M. Achdar Sudrajat, S.Sos.	559	609	50
2.	Wiwin Winingsih	173	173	0
3.	M. Rojak	69	69	0
4.	H. Abai Subarna	39	19	-20
5.	Ummi Elma Sinar	27	27	0
6.	H. Hasan Basri	51	21	-30
7.	Maesa Belvirona	42	42	0

- 11. Bahwa Pemohon sebelum mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi telah melaporkan keberatan kami di tingkat KPUD Kabupaten Bekasi namun tidak terakomodir dan dituangkan dalam form DB-2 (bukti P-9);
- 12. Bahwa kemudian Pemohon melaporkan permasalahan ini ke Bawaslu Kabupaten Bekasi mengenai pelanggaran-pelanggaran tersebut pada tanggal 13 Mei 2019 (bukti P-10). Dimana pada Sidang Putusan Acara Cepat, Bawaslu telah menyatakan PPK Tambun Selatan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu (bukti P-11). Hal mana kemudian dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi di Bawaslu Kabupaten Bekasi untuk dugaan tindak pidana pelanggaran pemilu di PPK Tambun Selatan (bukti P-12);
- 13. Bahwa selanjutnya hasil keputusan sidang acara cepat Bawaslu Kabupaten Bekasi (Bukti P-11) sudah kami tembuskan ke Bawaslu Provinsi Jabar (bukti P-13) dan KPU Provinsi Jabar (bukti P-14).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka mohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PETITUM:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daaerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional bertanggal 21 Mei 2019 untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang Desa Mangun Jaya, Sumber Jaya, Jati Mulya, Mekar Sari, Setia Mekar, Tridaya Sakti Kecamatan Tambun Selatan;
- 3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan penghitungan suara ulang di TPS Desa Mangun Jaya, Desa Sumber Jaya, Desa Jati Mulya, Mekar Sari, Setia Mekar, Tridaya Sakti Kecamatan Tambun Selatan;
- 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, yang akan Pemohon kuatkan dengan buktibukti dan saksi, maka mohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Majelis Hakim yang memeriksa permohonan *a quo* untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Permohonan Pemohon Setelah Renvoi

Nama: Wiwin Winingsih

Dapil IX, Jawa Barat, Nomor Urut 2

- Bahwa Pemohon merupakan calon anggota legislatif Partai Demokrat Dapil Jabar IX sebagaimana Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 184/PL.01.4-KPTS/32/Prov/IX/2018, tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat pada pemilihan umum tahun 2019 (bukti P14-1);
- 2. Bahwa menurut rekapitulasi perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana dituangkan dalam Model DC1 KPU Provinsi Jawa Barat dan DB1 KPUD Kabupaten Bekasi, persandingan perolehan suara caleg provinsi Partai Demokrat di Dapil IX Jawa Barat adalah sebagai berikut (bukti P14-2 & bukti P14-3):

PEROLEHAN SUARA	NAMA CALEG	
38.219	Suara Partai	
34.819	H.M. Achdar Sudrajat, S.Sos.	
34.378	Wiwin Winingsih	
2.227	M. Rojak	
11.213	H. Abai Subarna	
2.162	Ummi Elma Sinar	
9.944	H. Hasan Basri	
2.367	Maesa Belvirona	

135.329 Total

3. Bahwa menurut Pemohon, perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA	NAMA CALEG
40.198	Suara Partai
29.106	H.M. Achdar Sudrajat, S.Sos.
34.375	Wiwin Winingsih
2.227	M. Rojak

11.532	H. Abai Subarna
2.377	Ummi Elma Sinar
11.502	H. Hasan Basri
2.443	Maesa Belvirona

133.731 Total

4. Bahwa dari tabel di atas terlihat adanya penggelembungan suara oleh caleg Nomor Urut 1 sebesar 5.713 suara. Perbedaan perolehan suara dimaksud dapat dikarenakan dalam pleno Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, perolehan suara caleg Nomor Urut 1 atas nama Achdar Sudrajat telah terjadi penggelembungan suara bekerja sama dengan Termohon dengan cara merubah perolehan suara di Model DAA1 dan Model DA1-DPRD Provinsi Dapil Jawa Barat IX di beberapa desa yaitu Desa Mangun Jaya, Jati Mulya, Mekarsari, Setiamekar, Tridayasakti, dan Sumberjaya di Kecamatan Tambun Selatan. Adapun rekapitulasi penggelembungan di 6 desa tersebut sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

No	Nama	Mangunjaya	Sumberjaya	Jatimulya	Setiamekar	Mekarsari	Tridayasakti	Total
1.	H.M.	3.140	2.031	186	205	50	101	5.713
	Achdar							
	Sudrajat,							
	S.Sos.							

- 5. Bahwa Pemohon sebelum mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi telah melaporkan keberatan kami di tingkat KPUD Kabupaten Bekasi, namun tidak terakomodir dan dituangkan dalam Model DB-2 tentang pernyataan keberatan saksi/catatan kejadian khusus KPUD Kabupaten Bekasi, tertanggal 13 Mei 2019 (bukti P14-4);
- 6. Bahwa kemudian Pemohon melaporkan permasalahan ini ke Bawaslu Kabupaten Bekasi pada tanggal 13 Mei 2019 (bukti P14-5), dimana pada Sidang Putusan Acara Cepat, Bawaslu telah menyatakan PPK Tambun Selatan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu (bukti P14-6);

Bahwa selanjutnya hasil keputusan sidang acara cepat Bawaslu Kabupaten Bekasi sudah kami tembuskan ke Bawaslu Provinsi Jabar (bukti P14-7) dan KPU Provinsi Jabar (bukti P14-8). Hal mana kemudian dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi di Bawaslu Kabupaten Bekasi untuk dugaan tindak pidana pelanggaran pemilu di PPK Tambun Selatan (bukti P14-9).

- 7. Bahwa penggelembungan suara sebesar 5.713 pada butir 4 di atas dapat dilihat dengan melakukan sanding dan perbandingan data antara perolehan suara pada Model DA1 Kecamatan Tambun Selatan DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil Jabar 9 (bukti P14-10) dengan:
 - a. DAA1 Plano Desa Mangunjaya (bukti p14-11), Sumberjaya (bukti P14-12), Setiamekar (bukti P14-13), Mekarsari (bukti P14-14);
 - b. DAA1 inputan Desa Mangunjaya (bukti P14-15), Sumberjaya (bukti P14-16),
 Setiamekar (bukti P14-17), Mekarsari (bukti P14-18), Tridayasakti (bukti P14-19), dan Jatimulya (bukti P14-20);
 - c. DAA1 inputan Kecamatan Mangunjaya (bukti P14-21), Sumberjaya (bukti P14-22), Setiamekar (bukti P14-23), Mekarsari (bukti P14-24), Tridayasakti (bukti P14-25), dan Jatimulya (bukti P14-26).
- 8. Bahwa penggelembungan suara di Desa Mangunjaya dimana penjumlahan pada kolom jumlah Model DAA1 inputan kecamatan tidak sesuai dengan penjumlahan manual setiap TPS yang ada pada Model DAA1 inputan kecamatan. Penjumlahan manual data TPS pada Model DAA1 inputan kecamatan di Desa Mangunjaya, perolehan jumlah suara caleg Nomor Urut 1 sebesar 1.213 akan tetapi yang tercatat pada kolom jumlah Model DAA1 inputan kecamatan di Desa Mangun Jaya sebesar 1.795 dengan ini ditemukan fakta bahwa adanya salah penjumlahan (penggelembungan suara);
- Bahwa pencatatan jumlah perolehan suara caleg pada Model DA1-Kecamatan Tambun Selatan DPRD Provinsi Dapil Jabar 9 untuk Desa Mangunjaya sebesar 4.353 mestinya sebesar 1.213 suara, jumlah selisih suara sebesar 3.140 suara, hal ini tidak sesuai dengan penjumlahan manual yang dilakukan pada Model DAA1 inputan kecamatan;

Desa Mangunjaya	Rekap Manual TPS DAA1 inputan kecamatan	Model DA1	Selisih
Suara Partai	1.563	568	-995
H.M. Achdar Sudrajat, S.Sos.	1.213	4.353	3.140
Wiwin Winingsih	526	526	0
M. Rojak	186	186	0
H. Abai Subarna	110	45	-65
Ummi Elma Sinar	86	32	-54
H. Hasan Basri	463	76	-387
Maesa Belvirona	97	23	-74
Total	4.244	5.809	1.565

10. Bahwa penggelembungan suara di Desa Sumberjaya dimana pada Model DA1-Kecamatan Tambun Selatan DPRD Provinsi Jabar 9 tidak sesuai dengan penjumlahan manual setiap TPS yang ada pada Model DAA1 inputan kecamatan Desa Sumberjaya. Penjumlahan manual data TPS pada Model DAA1-inputan kecamatan Desa Sumberjaya, perolehan jumlah suara caleg Nomor Urut 1 sebesar 1.392, akan tetapi yang tercatat Model DA1-Kecamatan Tambun Selatan DPRD Provinsi Dapil Jabar 9 di Desa Sumberjaya sebesar 3.423, maka ada selisih penghitungan akhir di Desa Sumberjaya sebesar 2.031 suara;

	Desa Sumberjaya	Rekap Manual TPS DAA1 Inputan Kecamatan	Model DA1	Selisih
	Suara Partai	1.412	451	-961
1.	H.M. Achdar Sudrajat, S.Sos.	1.392	3.423	2.031
2.	Wiwin Winingsih	793	793	0

3.	M. Rojak	198	198	0
4.	H. Abai Subarna	125	27	-98
5.	Ummi Elma Sinar	103	29	-74
6.	H. Hasan Basri	1.002	104	-898
7.	Maesa Belvirona	116	116	0

11. Bahwa penggelembungan suara di Desa Tridayasakti dimana pada Model DA1-Kecamatan Tambun Selatan DPRD Provinsi Dapil Jabar 9 tidak sesuai dengan penjumlahan manual setiap TPS yang ada pada Model DAA1-DPRD Provinsi Dapil Jabar 9 Desa Tridayasakti. Penjumlahan manual data TPS pada Model DAA1-DPRD Provinsi Dapil Jabar 9 di Desa Tridayasakti dimana perolehan jumlah suara caleg Nomor Urut 1 sebesar 309 akan tetapi yang tercatat Model DA1-Kecamatan Tambun Selatan DPRD Provinsi Dapil Jabar di Desa Tridayasakti sebesar 410, maka ada selisih penghitungan akhir di Desa Tridayasakti sebesar 101 suara;

	Desa Tridayasakti	Rekap Manual TPS DAA1 Inputan Kecamatan	Model DA1	Selisih
	Suara Partai	377	322	-55
1.	H.M. Achdar Sudrajat, S.Sos.	309	410	101
2.	Wiwin Winingsih	477	477	0
3.	M. Rojak	64	64	0
4.	H. Abai Subarna	27	12	-15
5.	Ummi Elma Sinar	22	11	-11
6.	H. Hasan Basri	38	15	-23
7.	Maesa Belvirona	25	25	0

12. Bahwa penggelembungan suara di Desa Setiamekar dimana pada Model DA1-Kecamatan Tambun Selatan DPRD Provinsi Dapil Jabar 9 tidak sesuai dengan penjumlahan manual setiap TPS yang ada pada Model DAA1-- DPRD Provinsi Dapil Jabar 9 Desa Setiamekar (bukti P-6). Penjumlahan manual data TPS pada Model DAA1-DPRD Provinsi Dapil Jabar 9 di Desa Setiamekar dimana perolehan jumlah suara caleg Nomor Urut 1 sebesar 851 akan tetapi yang tercatat Model DA1-Kecamatan Tambun Selatan DPRD Provinsi Dapil Jabar 9 di Desa Setiamekar sebesar 1.056, maka ada selisih penghitungan akhir sebesar 205 suara di Desa Setiamekar;

	Desa Setiamekar	Rekap Manual TPS DAA1 Inputan Kecamatan	Model DA1	Selisih
	Suara Partai	952	952	0
1.	H.M. Achdar Sudrajat, S.Sos.	851	1.056	205
2.	Wiwin Winingsih	392	392	0
3.	M. Rojak	165	165	0
4.	H. Abai Subarna	112	32	-80
5.	Ummi Elma Sinar	56	12	-44
6.	H. Hasan Basri	124	43	-81
7.	Maesa Belvirona	58	58	0

13. Bahwa penggelembungan suara di Desa Jatimulya dimana pada Model DA1-Kecamatan Tambun Selatan DPRD Provinsi Jabar 9 tidak sesuai dengan penjumlahan manual setiap TPS yang ada pada Model DAA1-DPRD Provinsi Dapil Jabar 9 Desa Jatimulya. Penjumlahan manual data TPS pada Model DAA1-DPRD Provinsi Dapil Jabar 9 di Desa dimana perolehan jumlah suara caleg Nomor Urut 1 sebesar 851 akan tetapi yang tercatat Model DA1-Kecamatan Tambun Selatan DPRD Provinsi Dapil Jabar 9 di Desa Jatimulya sebesar 1.053, maka ada selisih penghitungan akhir sebesar 186 suara di Desa Jatimulya;

Desa Jatimulya	Rekap Manual TPS DAA1 (Bukti P-7)	DA1 (Bukti P-3)	Selisih
Suara Partai	1.045	1.005	-40

1.	H.M. Achdar Sudrajat, S.Sos.	867	1.053	186
2.	Wiwin Winingsih	210	210	-
3.	M. Rojak	104	104	-
4.	H. Abai Subarna	67	23	-44
5.	Ummi Elma Sinar	42	11	-31
6.	H. Hasan Basri	92	21	-71
7.	Maesa Belvirona	58	58	-

14. Bahwa penggelembungan suara di Desa Mekarsari dimana pada Model DA1-Kecamatan Tambun Selatan DPRD Provinsi Dapil Jabar 9 tidak sesuai dengan penjumlahan manual setiap TPS yang ada pada Model DAA1-DPRD Provinsi Dapil Jabar 9 Desa Mekarsari. Penjumlahan manual data TPS pada Model DAA1-DPRD Provinsi Jabar 69 di Desa Mekarsari dimana perolehan jumlah suara caleg Nomor Urut 1 sebesar 559 akan tetapi yang tercatat Model DA1-Kecamatan Tambun Selatan DPRD Provinsi Dapil Jabar 9 di Desa Jatimulya sebesar 609, maka ada selisih penghitungan akhir sebesar 50 suara di Desa Mekarsari;

	Desa Mekarsari	Rekap Manual TPS DAA1 (Bukti P-8)	DA1 (Bukti P-3)	Selisih
	Suara Partai	459	459	0
1.	H.M. Achdar Sudrajat, S.Sos.	559	609	50
2.	Wiwin Winingsih	173	173	0
3.	M. Rojak	69	69	0
4.	H. Abai Subarna	39	19	-20
5.	Ummi Elma Sinar	27	27	0
6.	H. Hasan Basri	51	21	-30
7.	Maesa Belvirona	42	42	0

15. Bahwa perbedaan angka dalam proses rekapitulasi penghitungan suara dari acuan dasar DAA1 Plano sampai DA1 PPK diperkuat dengan pernyataan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Tambun Selatan (bukti P14-27).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka mohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PETITUM:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Memerintahkan kepada Termohon untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional bertanggal 21 Mei 2019 untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang Desa Mangun Jaya, Sumber Jaya, Jati Mulya, Mekar Sari, Setia Mekar, Tridaya Sakti Kecamatan Tambun Selatan;
- 3. Memerintahkan kepada Termohon untuk mengembalikan 5.713 penggelembungan suara dan menyatakan perolehan suara Partai Demokrat yang benar menurut Pemohon adalah:
 - a. Perolehan suara caleg Partai Demokrat Nomor Urut 1 atas nama Achdar Sudrajat di Kecamatan Tambun Selatan menajdi 6.339 dengan rincian sebagai berikut:

No		Mangun jaya	Sumberj aya	Jatimuly a	Setiame kar	Mekarsa ri	Setia darm a	Lamban gjaya	Lamban gsari	Tridaya sakti	Tambun	Total
		1.563	1.412	1.045	952	459	263	134	156	377	357	6.718
1.	H.M. Achdar Sudrajat, S.Sos.	1.213	1.392	867	851	559	173	221	135	309	619	6.339
2.	Wiwin Winingsih	526	793	210	392	173	74	25	42	477	95	2.807
3.	M. Rojak	186	198	104	165	69	40	17	26	64	41	910
4.	H. Abai Subarna	113	125	67	112	39	32	9	6	27	39	569
5.	Ummi Elma Sinar	86	103	42	56	27	11	5	14	22	16	382

6.	H.Hasan Basri	453	1.002	92	124	51	27	17	22	38	41	1.867
7.	MAesa Belvirona	96	116	58	58	42	8	0	6	25	45	454
	Total	4.236	5.141	2.485	2.710	1.419	628	428	407	1.339	1.253	20.046

b. Perolehan suara caleg Partai Demokrat Nomor Urut 1 atas nama Achdar Sudrajat DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil Jabar 9 menjadi 29.106.

NAMA CALEG	PEROLEHAN SUARA
Suara Partai	40.198
H.M. Achdar Sudrajat, S.Sos.	29.106
Wiwin Winingsih	34.375
M. Rojak	2.227
H. Abai Subarna	11.532
Ummi Elma Sinar	2.377
H. Hasan Basri	11.502
Maesa Belvirona	2.443

Total 133.731

- 4. Atau memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan penghitungan suara ulang Partai Demokrat pada Dapil Jabar IX (DPRD Provinsi Jawa Barat) di TPS Desa Mangun Jaya, Desa Sumber Jaya, Desa Jati Mulya, Mekar Sari, Setia Mekar, Tridaya Sakti Kecamatan Tambun Selatan;
- 5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (exaequo et bono).

KABUPATEN KUNINGAN

3. Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Kuningan

Nama: Hj. Titi H. Noorbandah

Dapil I Nomor Urut 1

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Kronologis Permasalahan di Desa Awirarangan

 Dalam data yang tertera pada lampiran DAA1 terdapat nol (kosong) suara untuk Partai Demokrat. Sedangkan dalam data yang tertera di C1 Plano dilampirkan bahwa terdapat 13 (tiga belas) suara untuk Partai Demokrat. Dan untuk suara calon legislatif terdapat 13 (tiga belas) suara. Dalam hal ini, untuk jumlah keseluruhan terdapat 26 (dua puluh enam) suara untuk Partai Demokrat. Sehingga, Partai Demokrat mendapat kerugian hilangnya suara untuk partai sebanyak 13 (tiga belas) suara.

PARTAI DEMOKRAT	PEROLEHAN SUARA TPS 4				
PARTAI DEMORRAT	C1 PLANO	DAA1			
Suara Partai	13	0			

Kronologis Permasalahan di Desa Cipedes

 Dalam permasalahan di Desa Cipedes, data salinan C1 tiap TPS menunjukan total suara untuk calon legislatif Nomor Urut 2 Reni Parlina berjumlah 38 (tiga puluh delapan) namun pada Model DA1 yang di Plano kan di Kecamatan Ciniru, total suara Reni Parlina bertambah menjadi 41 (empat puluh satu) suara. Hal ini menguntungkan bagi calon legislatif Partai Demokrat Nomor Urut 2 Reni Parlina.

NAMA CALON	TOTAL SUARA			
NAMA CALON	C1	DA1		
Reni Parlina	38	41		

Kronologis Permasalahan di Kelurahan Winduhaji

1. Pada permasalahan dalam Kelurahan Winduhaji terdapat pada TPS 07, dimana terjadinya penambahan suara sebesar 10 (sepuluh) suara untuk calon

legislatif Nomor Urut 2 Reni Parlina yang dimana pada data salinan C1 hanya mendapatkan 2 (dua) suara namun pada data yang tertera di DAA1 terlampir bahwa suara yang didapat total suara menjadi 12 (dua belas) suara.

NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA TPS 7			
NAIVIA CALON	C1	DAA		
Reni Parlina	2	12		

2. Untuk permasalahan selanjutnya terdapat pada TPS 08 dimana diduga terdapat adanya pengambilan hak suara dari calon legislatif Nomor Urut 3 Ruddy Iskandar, S.H. ke calon legislatif Nomor Urut 2 Reni Parlina sebanyak 16 (enam belas) suara yang ditemukan pada salinan C1. Dimana untuk hak suara sebanyak 16 (enam belas) suara seharusnya dimiliki oleh calon legislatif Nomor Urut 3 Ruddy Iskandar, S.H. menjadi milik calon legislatif Nomor Urut 2 Reni Parlina yang terlampir pada data DAA1.

NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA TPS 8			
NAMA CALON	C1	DAA		
Reni Parlina	0	16		
Ruddy Iskandar, S.H.	16	4		

3. Untuk permasalahan ini terjadi pada TPS 09 dimana adanya penemuan penambahan suara sebanyak 10 (sepuluh) suara yang juga terjadi permasalahan yang serupa pada TPS 07 dimana untuk calon legislatif Nomor Urut 2 Reni Parlina pada data salinan C1 hanya mendapatkan 2 (dua) suara namun pada data yang tertera di DAA1 terlampir bahwa suara yang didapat menjadi 12 (dua belas) suara. Sehingga terjadi kesalahan dalam menghitung total jumlah suara yang didapat.

NIAMA CALONI	PEROLEHAN SUARA TPS 9			
NAMA CALON	C1	DAA		
Reni Parlina	2	12		

4. Total penambahan yang didapat oleh calon legislatif Nomor Urut 2 Reni Parlina menjadi 36 (tiga puluh enam) suara dari ketiga TPS tersebut.

Kronologis Permasalahan di Kecamatan Sindangagung

• Pada Kecamatan Sindangagung terdapat permasalahan berupa hilangnya hak suara sebanyak 28 (dua puluh delapan) suara untuk calon legislatif Nomor Urut 1 Hj. Titi H. Noorbandah dari Partai Demokrat dikarenakan adanya tiga terbitan DA1 dimana dalam DA1 yang pertama calon legislatif Nomor Urut 1 Hj. Titi H. Noorbandah mendapatkan jumlah hak suara sebanyak 476 (empat ratus tujuh puluh enam) suara dan dalam terbitan DA1 yang ke-2 tidak ada koreksi dan dalam terbitan DA1 ke-3 menjadi 448 (empat ratus empat puluh delapan) suara. Sehingga merugikan calon legislatif Nomor Urut 1 Hj. Titi H. Noorbandah.

NAMA CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA				
NAMA CALON	DA1 KE-1	DA1 KE-2	DA1 KE-3		
Hj. Titi H. Noorbandah	476	476	448		

Kronologis Permasalahan di Desa Rambatan

• Dalam permasalahan yang didapat pada Desa Rambatan terjadi pada TPS 013 dimana terdapat pada data yang terlampir di C1 saksi dan DAA1 dimana hak suara yang didapat oleh Partai Demokrat serta dengan para calon legislatif dikosongkan atau bersih tidak ada hak suara. Namun, pada data C1 plano terdapat data untuk hak pilih suara yang terlampir untuk Partai Demokrat terdapat 7 (tujuh) suara, calon legislatif Nomor Urut 1 Hj. Titi H. Noorbandah memiliki 1 (satu) suara, calon legislatif Nomor Urut 2 Reni Parlina memiliki 0 (nol) suara dan untuk calon legislatif Nomor Urut 3 Ruddy Iskandar, S.H. memiliki 42 (empat puluh dua) suara dan untuk calon legislatif Nomor Urut 4 Adi Ustriadi memiliki 1 (satu) suara. Sehingga total jumlah untuk suara Partai Demokrat yang didapat yaitu 51 suara. Berikut calon legislatif yang mendapatkan suara.

NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA TPS 13				
NAMA CALON	C1	DAA1			
Suara Partai Demokrat	7	0			
Hj. Titi H. Noorbandah	1	0			
Reni Parlina	0	0			
Ruddy Iskandar, S.H.	42	0			
Adi Ustriadi	1	0			
Jumlah	51	0			

Kronologis Permasalahan di Desa Winduherang

Permasalahan yang didapat di Desa Winduherang terjadi pada TPS 03 terdapat pada data yang terlampir C1 saksi dan DAA1, dimana perolehan suara yang didapat calon legislatif Nomor Urut 1 atas nama Hj. Titi H. Noorbandah pada C1 mendapatkan 2 (dua) suara. Namun, pada DAA1 caleg Nomor Urut 1 Hj. Titi H. Noorbandah tidak mendapatkan suara / 0 (nol). Sehingga merugikan calon legislatif Nomor Urut 1 Hj. Titi H. Noorbandah.

NIAMA CALONI	PEROLEHAN SUARA TPS 3				
NAMA CALON	C1	DAA			
Suara Partai	4	0			
Hj. Titi H. Noorbandah	2	0			

Kronologis Permasalahan di Desa Cijoho

1. Untuk permasalahan di Desa Cijoho terdapat pada TPS 02 dimana diduga adanya pengambilan hak suara dari calon legislatif Nomor Urut 3 Ruddy Iskandar, S.H. ke calon legislatif Nomor Urut 2 Reni Parlina sebanyak 5 (lima) suara yang ditemukan pada salinan C1 plano. Dimana untuk hak suara sebanyak 5 (lima) suara seharusnya dimiliki oleh calon legislatif Nomor Urut 3 Ruddy Iskandar, S.H. menjadi milik calon legislatif Nomor Urut 2 Reni Parlina yang terlampir pada data DAA1.

NIAMA CALONI	PEROLEHAN SUARA TPS 8				
NAMA CALON	C1 Plano	DAA			
Reni Parlina	0	5			
Ruddy Iskandar, S.H.	5	0			

REKAPITULSAI HASIL PLENO KPU (DB1)

N O	KECAMATAN	TPS	SUAR A PART AI	Hj. TITI H NOOR BAND AH (1)	RENI PARLI NA, S.E., S.Y (2)	RUDDY ISKAN DAR, S.H (3)	ADI USTR IADI (4)	Drs. H. SLAME T HERM ANSYA AH, M.M (5)	RITTA ZAHA RA	TITA ANDR I RESTI AWA TI	HERY GUNA WAN, B.Sc	LIANI NGSI H	H. WAW AN HERM AWA N	NITA NURA ISYA H, S.E	Drs. SUDI ANA PRA WIRA DINA TA	JUML AH
	SINDANGAG UNG	107	468	448	817	745	37	36	27	162	10	205	11	9	6	2.981
	KUNINGAN	327	1.244	2.348	2.378	1.630	273	239	175	440	43	164	101	78	22	9.135
	HANTARA	46	127	278	47	111	1	2	6	272	3	65	3	3	0	918
	GARAWANGI	117	345	809	663	255	15	24	3	108	6	120	16	8	2	2.374
	CINIRU	73	133	48	384	222	5	4	2	19	2	0	1	1	2	823
	CIGUGUR	144	567	653	340	620	46	58	33	1314	28	418	73	22	11	4.183
		814	2.884	4.584	4.629	3.583	377	363	246	2.315	92	972	205	121	43	20.414

Tabel yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut dibawah ini:

N O	KECAMATAN	TPS	SUAR A PARTA I	Hj. TITI H NOOR BAND AH (1)	RENI PARLI NA, S.E., S.Y (2)	RUDD Y ISKAN DAR, S.H (3)	ADI USTRI ADI (4)	Drs. H. SLAME T HERM ANSYA AH, M.M (5)	RITTA ZAHAR A	TITA AND RI RES TIA WAT I	HERY GUNA WAN, B.Sc	LIANIN GSIH	H. WAWA N HERM AWAN	NITA NUR AISY AH, S.E	Drs. SUDI ANA PRA WIR ADIN ATA	J U M L A
	SINDANGAGUN G	107	468	476	791	743	37	36	27	162	10	205	11	9	6	2 9 8 1
	KUNINGAN	327	1244	2349	2373	1651	273	239	175	440	43	164	101	78	22	9 1 3 5
	HANTARA	46	127	278	47	111	1	2	6	272	3	65	3	3	0	9 1 8
	GARAWANGI	117	345	809	663	255	15	24	3	108	6	120	16	8	2	2 3 7 4
	CINIRU	73	133	49	381	264	5	4	2	19	2	0	1	1	2	8 2 3

CIGUGUR	144	567	655	340	620	46	58	33	1314	28	418	73	22	11	4 1 8 3
	814	2.884	4.616	4.595	3.644	377	363	246	2.315	92	972	205	121	43	2 0 4 1 4

Bahwa dengan adanya kecurangan sebagaimana dimaksud di atas maka kami Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi memutuskan sebagai berikut:

PETITUM:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Memerintahkan Termohon untuk penghitungan suara di seluruh TPS di Desa Awirarangan, Desa Cipedes, Kelurahan Winduhaji, Desa Rambatan, Desa Winduherang, Desa Cijoho;
- 4. Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Indramayu

Nama: Titin Sulastini

Dapil III Nomor Urut 6

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon adalah calon anggota DPRD Kabupaten Indramayu dari Partai Demokrat, Nomor Urut 6 (enam) di Daerah Pemilihan Indramayu 3 (tiga) dalam Pemilihan Umum 2019, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Indramayu Nomor: 98/PL.01.4-Kpt/3212/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018, yang telah diumumkan dengan Pengumuman KPU Kabupaten Indramayu Nomor: 567/PL.01.4-PU/3212/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Indramayu Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 September 2018 (bukti P-1).

Mengajukan permohonan keberatan atas sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dari setiap kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah kabupaten/kota pemilihan umum tahun 2019, di Daerah Pemilihan Indramayu 3 (Model DB1-

DPRD Kab/Kota) (bukti P-2), yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu, beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 1, Pekandangan, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat – 45216.

KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

- Pemohon Perincipal adalah Calon Anggota DPRD Kabupaten Indramayu dari Partai Demokrat, Nomor Urut 6 (enam) di Daerah Pemilihan Indramayu 3 (tiga) dalam Pemilihan Umum 2019.
- Permohonan diajukan terhadap hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi tidak terpilihnya Pemohon Perincipal sebagai Anggota DPRD Kabupaten Indramayu dari Partai Demokrat.

KRONOLOGI & POKOK PERMOHONAN:

- 1. Bahwa, berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, di Kecamatan Tukdana, Daerah Pemilihan Indramayu 3 (Model DA1-DPRD Kab/Kota) yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tukdana Kabupaten Indramayu (bukti P-2), jumlah perolehan suara Pemohon Perincipal sebanyak 821 (delapan ratus dua puluh satu) suara.
- 2. Bahwa, berdasarkan Keputusan Termohon tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, di Daerah Pemilihan Indramayu 3 (Model DB1-DPRD Kab/Kota) (bukti P-2), telah menetapkan hasil perolehan suara Pemohon Perincipal di Kecamatan Tukdana Daerah Pemilihan Indramayu 3 tidak berdasarkan bukti P-3 yakni sebanyak 121 (seratus dua puluh satu).
- Bahwa Pemohon Perincipal mengajukan keberatan karena perolehan suara Pemohon Perincipal menjadi berkurang sebanyak 700 (tujuh ratus) suara yang mempengaruhi tidak terpilihnya Pemohon Perincipal sebagai Anggota

DPRD Kabupaten Indramayu dari Partai Demokrat, yang rincian hasil perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut:

PARTAI DAN CALON	PEROLEHAN DA1-DPRD (Bukti P-4)	SUARA DB1-DPRD (Bukti P-3)	SELISIH
Partai Demokrat	89	229	140
1. Sandi Jaya Pasa	74	74	0
2. H. Kamud, S.H.	132	132	0
3. Kunaeni Suhartini, S.T.	134	674	540
4. Dapan	3	13	10
5. Wahyu Kurniawan	14	14	0
6. Titin Sulastini	821	121	-700
7. Qurrotul Aini	47	47	0
8. Drs. H. Ibrahim	115	115	0
9. Rofiqoh	13	23	10
Jumlah	1.442	1.442	-

4. Bahwa alasan Pemohon Perincipal mengajukan permohonan ini disebabkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon.

PETITUM:

- 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, di Daerah Pemilihan Indramayu 3 (Model DB1-DPRD Kab/Kota) (bukti P-2);
- 3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan perubahan terhadap Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, di Daerah Pemilihan Indramayu 3 (Model DB1-DPRD Kab/Kota) (bukti P-2) dengan berdasarkan pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019, di Kecamatan Tukdana, Daerah Pemilihan Indramayu 3 (Model DA1-DPRD Kab/Kota) yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tukdana Kabupaten Indramayu (bukti P-3), yang rincian hasil perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut:

PARTAI DAN CALON ANGGOTADPRD	PEROLEHAN SUARA
Partai Demokrat	89
1. Sandi Jaya Pasa	74
2. H. Kamud, S.H.	132
3. Kunaeni Suhartini, S.T.	134
4. Dapan	3
5. Wahyu Kurniawan	14
6. Titin Sulastini	821
7. Qurrotul Aini	47
8. Drs. H. Ibrahim	115
9. Rofiqoh	13
Jumlah	1.442

4. Apabila Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kota Depok – Provinsi Jawa Barat

Nama: Aditya Wiraadiputra

Dapil II, Nomor Urut 2 (dua).

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

2. Peristiwa yang diaporkan

a. Peristiwa : 1. Tidak terpasangnya dokumen C1 di

Kelurahan Limo, Kelurahan Meruyung, Kelurahan Grogol, Kelurahan Krukut

(Indikasi Pelanggran Tingkat

Kelurahan)

b. Tempat Kejadian : di Kelurahan Limo, Kelurahan Meruyung,

Kelurahan Grogol, Kelurahan Krukut.

c. Waktu Kejadian : 19 Mei 2019 - 24 Mei 2019

d. Hari dan tanggal diketahui : Kamis 18 Mei 20019

e. Terlapor : PPK Limo Pak Maan

f. Alamat terlapor : -

g. No Telp/Hp Terlapor : -

a. Peristiwa

: 2. Perhitungan suara tidak dilakukan sesuai dengan urutan, sesuai PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum dan PKPU Nomor 9 Tahun 2019, tentang Atas PKPU Nomor 3 Perubahan Tahun 2019, perhitungan dilakukan presiden terlebih dahulu semua Kotak TPS dibuka, kemudian DPR RI, DPR Provinsi, **DPRD** Kota dengan membuka semua kotak, tidak dihitung per TPS oleh PPK Limo

b. Tempat Kejadian : Kecamatan Limo

c. Waktu Kejadian : 19 April 2019 - 1 Mei 2019

d. Hari dan tanggal diketahui : Kamis 19 April - 1 mei 2019

e. Terlapor : PPK Limo Pak Maan

f. Alamat terlapor : -

g. Nomor Telp/Hp Terlapor : -

a. Peristiwa : 3. Pada saat proses rekapitulasi tingkat

PPK Kecamatan Limo tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019 bertempat di Aula yang Kecamatan Limo, kami Partai Demokrat sebagai peserta pemilu tidak mendapatkan hasil data rekapitulasi suara tingkat kelurahan (DAA-1) yang seharusnya diperuntukan untuk dijadikan acuan data saksi pada saat rapat rekapitulasi tingkat kecamatan) (Indikasi

Pelanggaran Tingkat Kecamatan)

b. Tempat Kejadian : Kecamatan Limo

c. Waktu Kejadian : 18 April 2019 - 1 Mei 2019

d. Hari dan tanggal diketahui : Kamis 18 April - 1 mei 2019

e. Terlapor : PPK Limo Pak Maan

f. Alamat terlapor : -

g. Nomor Telp/Hp Terlapor : -

a. Peristiwa : Terjadi Indikasi pengelembungan suara di

tingkat pemilihan DPRD Kota Depok

dalam DPTB dan DPK di Kecamatan Limo

dan kelalaian dalam pemberian kartu

suara

b. Tempat Kejadian : Kecamatan Limo

c. Waktu Kejadian : 19 April 2019 - 1 Mei 2019

d. Hari dan tanggal diketahui : 5 Mei 2019

e. Terlapor : Ketua KPUD atas nama Nana Subarna,

PPK Limo Pak Maan / KPPS terkait

f. Alamat terlapor : -

g. Nomor Telp/Hp Terlapor : -

h. Peristiwa : Hilangnya suara partai Demokrat dan

Caleg Nomor Urut 2 Aditya Wiradiputra di Kecamatan Limo

b. Tempat Kejadian : Kecamatan Limo

c. Waktu Kejadian : 19 April 2019 - 1 Mei 2019

d. Hari dan tanggal diketahui : 5 Mei 2019

e. Terlapor : PPK Limo Pak Maan / KPPS terkait

f. Alamat terlapor : -

g. Nomor Telp/Hp Terlapor : -

3. Saksi Saksi : 1. Mochammad Toha murthado

4. Bukti-bukti :

a. Surat Berita Acara pleno tingkat kota

b. Surat yg ditujukan ke KPUD

c. Surat tanda terima KPUD

d. Surat Balasan dari KPUD

e. Surat yang ditujukan ke Bawaslu I

f. Surat yang ditujukan ke Bawaslu II

g. Tanda terima surat Bawaslu I dan II

- h. copy DAA1
- i. Copy DA1
- i. copy DB1
- k. form C1
- I. Pembuatan BAP Bawaslu Kepada ketua KPUD dan PPK Limo
- 5. Uraian Singkat Kejadian
- Pada tanggal 19 April sampai dengan 25 April 2019, penyelengara pemilu (PPS, PPK, KPUD) tidak memasang form C1 di kelurahan sesuai PKPU Nomor 3 Pasal 61 ayat (2) dimana hukumnya wajib untuk dipasang. Partai Demokrat telah mengajukan surat untuk meminta C1 di kelurahan, namun tidak di kasih;
- 2. Pada 19 April 2019 1 Mei 2019, saat perhitungan suara di Kecamatan Limo, adanya kesalahan urutan perhitungan dimana perhitungan dimulai dengan perhitungan Presiden semua seluruh kotak di buka, kemudian DPD semua kotak dibuka, DPR RI semua kotak dibuka, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota semua kotak dibuka, tidak di hitung perkotak suara satu persatu per TPS berdasarkan yang di syaratkan dalam PKPU Nomor 4 Pasal 17;
- 3. Pada 19 April 2019 1 Mei 2019, saat proses rekapitulasi tingkat Kecamatan Limo, kami Partai Demokrat sebagai peserta pemilu tidak mendapatkan data hasil rekapitulasi suara tingkat kelurahan (DAA-1) yang seharusnya diperuntukan untuk dijadikan acuan data pada saat rapat rekapitulasi tingkat kecamatan), sehingga saksi kami tidak memegang data DAA1 saat rekapitulasi di tingkat kecamatan dan rekapitulasi tigkat kecamatan tetap di lanjutkan;
- Hasil rekapitulasi suara tingkat kecamatan (DA-1) diserahkan kepada kami, Partai Demokrat sebagai peserta pemilu pada saat dimulainya rapat rekapitulasi tingkat kota tanggal 5 Mei 2019 yang bertempat di Hotel Bumi Wiyata sehingga kami baru menemukan;
- 5. Hilangnya suara Partai Demokrat dan suara caleg Partai Demokrat kami temukan setalah kami menerima data lengkap DAA1 dan DA1 yang kami

sinkronkan dengan C1, pada tanggal 5 Mei 2019 saat rekapitulasi tingkat kota adanya indikasi praktik kecurangan & penambahan suara pada data Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) & Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada rekapitulasi suara tingkat kota.

Maka kami Partai Demokrat menemukan adanya indikasi praktik kecurangan & penambahan pada data hasil rekapitulasi suara tingkat kecamatan (DA-1) yang terdapat adanya penambahan suara yang besar & persamaan antara hasil rekapitulasi DPR - RI, Provinsi & Kota pada data Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) & Daftar Pemilih Khusus (DPK).

Langkah kami Partai Demokrat pada proses rekapitulasi suara tingkat kota, kami mengajukan keberatan & usulan kepada KPUD untuk dapat membuka kotak A5 dan C7 untuk mengetahui domisili penerima form A5 agar publik mengetahui apakah domisili Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) & Daftar Pemilih Khusus (DPK) berada pada wilayah Kota Depok dan Kota Bekasi atau di luar domisili tersebut, namun sampai batas akhir proses rekapitulasi tingkat kota pihak KPUD tidak membuka Kotak A5 dan C7 sampai rapat pleno berakhir.

Dikarenakan tidak adanya titik temu pada usulan kami, kami mengisi dan menandatangani formulir usulan keberatan pada rekapitulasi suara tingkat kota (DB2) untuk dilanjutkan permasalahan ini ke tingkat yg lebih tinggi di pada proses rekapitulasi Provinsi Jawa barat, Partai Demokrat juga membuat surat resmi untuk meminta form A5 dan C7 kepada KPUD, namun di tolak KPUD, kemudian Partai Demokrat membuat surat resmi ke Bawaslu surat 1 dan surat kedua yang berisi permohonan rekomendasi pada KPUD untuk membuka kotak dan memberikan form A5 dan C7 untuk sinkronisasi:

Bahwa seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI:

- 1. Mengabulkan pemohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Memerintahkan Termohon untuk melakukan PSU di Kecamatan Limo (DPTB), Kelurahan Limo di TPS yaitu TPS 26, di Kelurahan Krukut TPS 30, 34, di

Kelurahan Grogol di TPS 04, 23, 52, 64, di Kelurahan Meruyung di TPS 04, 34, 42, 47 dan 52.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda untuk bukti DPRD Provinsi, Dapil 9, atas nama Wiwin Winingsih, bukti P14-1 sampai dengan bukti P14-27; untuk bukti DPRD Kabupaten Kuningan, Dapil 1, atas nama Hj. Titi H. Noorbandah, bukti P-1 sampai dengan bukti P-26; dan untuk bukti DPRD Kabupaten Indramayu, Dapil 3, atas nama Titin Sulastini, bukti P-1 sampai dengan bukti P-3, sebagai berikut.

DPRD Provinsi, Dapil 9, atas nama Wiwin Winingsih

- Bukti P14-1 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 184/PL.01.4-KPTS/32/Prov/IX/2018, tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- 2. Bukti P14-2 : Fotokopi Model DC 1 KPU Provinsi Jabar;
- 3. Bukti P14-3 : Fotokopi Model DB-1 KPUD Kabupaten Bekasi;
- 4. Bukti P14-4 : Fotokopi Model DB-2 KPUD Kabupaten Bekasi, tertanggal 13 Mei 2019:
- 5. Bukti P14-5 : Fotokopi Laporan Pengaduan kepada BAWASLU Kabupaten Bekasi;
- 6. Bukti P14-6 : Fotokopi Keputusan Sidang Acara Cepat BAWASLU Kabupaten Bekasi;
- 7. Bukti P14-7 : Fotokopi Tembusan ke Bawaslu Provinsi Jawa Barat;
- 8. Bukti P14-8 : Fotokopi Tembusan ke KPU Provinsi Jawa Barat;
- 9. Bukti P14-9 : Fotokopi Laporan Pidana Pemilu ke BAWASLU Kabupaten Bekasi;
- 10. Bukti P14-10 : Fotokopi Model DA 1 Kecamatan Tambun Selatan;
- 11. Bukti P14-11 : Fotokopi Surat Pernyataan PPK Kecamatan Tambun Selatan:

- 12. Bukti P14-12 : Fotokopi Model DAA1 Plano Desa Mangun Jaya;
- 13. Bukti P14-13 : Fotokopi Model DAA1 Plano Desa Sumberjaya;
- 14. Bukti P14-14: Fotokopi Model DAA1 Plano Desa Setiamekar;
- 15. Bukti P14-15 : Fotokopi Model DAA1 Plano Desa Mekarsari;
- 16. Bukti P14-16 : Fotokopi Model DAA1 Desa Mangunjaya (Inputan Desa);
- 17. Bukti P14-17 : Fotokopi Model DAA1 Desa Sumberjaya (Inputan Desa);
- 18. Bukti P14-18 : Fotokopi Model DAA1 Desa Setia Mekar (Inputan Desa);
- 19. Bukti P14-19 : Fotokopi Model DAA1 Desa Mekarsari (Inputan Desa);
- 20. Bukti P14-20 : Fotokopi Model DAA1 Desa Tridayasakti (Inputan Desa);
- 21. Bukti P14-21 : Fotokopi Model DAA1 Desa Jatimulya (Inputan Desa)
- 22. Bukti P14-22 : Fotokopi Model DAA1 Desa Mangunjaya (Inputan Kecamatan);
- 23. Bukti P14-23 : Fotokopi Model DAA1 Desa Sumberjaya (Inputan Kecamatan);
- 24. Bukti P14-24: Fotokopi Model DAA1 Desa Setiamekar (Inputan Kecamatan);
- 25. Bukti P14-25 : Fotokopi Model DAA1 Desa Mekarsari (Inputan Kecamatan);
- 26. Bukti P14-26 : Fotokopi Model DAA1 Desa Tridayasakti (Inputan Kecamatan);
- 27. Bukti P14-27 : Fotokopi Model DAA1 Desa Jatimulya (Inputan Kecamatan);

DPRD Kabupaten Kuningan, Dapil 1, atas nama Hj. Titi H. Noorbandah

- 28. Bukti P-1 : Fotokopi C1 Plano DPRD KAB/KOTA Kuningan, Kel. Awirarangan, Kec. Kuningan TPS 4;
- 29. Bukti P-2 : Fotokopi Model DAA-1 DPRD KAB/KOTA Kuningan, Kel. Awirarangan, Kec. Kuningan;
- 30. Bukti P-3 : Fotokopi C1 Plano DPRD KAB/KOTA Kuningan, Kel. Windusengkahan, Kec. Kuningan TPS 3;
- 31. Bukti P-4 : Fotokopi Model DAA-1 DPRD KAB/KOTA Kuningan, Kel. Windusengkahan, Kec. Kuningan;

- 32. Bukti P-5 : Fotokopi C1 Salinan DPRD KAB/KOTA Kuningan, Kel. Winduhaji, Kec. Kuningan TPS 7;
- 33. Bukti P-6 : Fotokopi C1 Salinan DPRD KAB/KOTA Kuningan, Kel. Winduhaji, Kec. Kuningan TPS 8;
- 34. Bukti P-7 : Fotokopi C1 Salinan DPRD KAB/KOTA Kuningan, Kel. Winduhaji, Kec. Kuningan TPS 9;
- 35. Bukti P-8 : Fotokopi Model DAA-1 DPRD KAB/KOTA Kuningan, Kel. Winduhaji Kec. Kuningan;
- 36. Bukti P-9 : Fotokopi C1 Plano DPRD KAB/KOTA Kuningan, Kel. Cijoho, Kec. Kuningan TPS 2;
- 37. Bukti P-10 : Fotokopi Model DAA-1 DPRD KAB/KOTA Kuningan, Kel. Cijoho, Kec. Kuningan;
- 38. Bukti P-11 : Fotokopi C1 Salinan DPRD KAB/KOTA Kuningan, Desa Rambatan, Kec. Ciniru TPS 13;
- 39. Bukti P-12 : Fotokopi C1 Plano DPRD KAB/KOTA Kuningan, Desa Rambatan, Kec. Ciniru TPS 13;
- 40. Bukti P-13 : Fotokopi Model DAA-1 DPRD KAB/KOTA Kuningan, Desa Rambatan, Kec. Ciniru:
- 41. Bukti P-14 : Fotokopi Model DA-1 DPRD KAB/KOTA Kuningan, Kec. Ciniru;
- 42. Bukti P-15 : Fotokopi Model DA-1 DPRD KAB/KOTA Kuningan, Desa Ciniru, Kec. Ciniru;
- 43. Bukti P-16 : Fotokopi C1 Salinan DPRD KAB/KOTA Kuningan, Desa Cipedes, Kec. Ciniru, TPS 5;
- 44. Bukti P-17 : Fotokopi C1 Salinan DPRD KAB/KOTA Kuningan, Desa Cipedes, Kec. Ciniru, TPS 17;
- 45. Bukti P-18 : Fotokopi C1 Salinan DPRD KAB/KOTA Kuningan, Kel. Winduherang, Kec. Cigugur, TPS 3;
- 46. Bukti P-19 : Fotokopi C1 Plano DPRD KAB/KOTA Kuningan, Kel. Winduherang, Kec. Cigugur, TPS 3;
- 47. Bukti P-20 : Fotokopi Model DAA-1 DPRD KAB/KOTA Kuningan, Kel. Winduherang, Kec. Cigugur;
- 48. Bukti P-21 : Fotokopi Model DA-1 DPRD KAB/KOTA Kuningan, Kel. Winduherang, Kec. Cigugur;

- 49. Bukti P-22 : Fotokopi Model DA-1 DPRD KAB/KOTA Kuningan Ke-1, Kec. Sindangagung;
- 50. Bukti P-23 : Fotokopi Model DA-1 DPRD KAB/KOTA Kuningan Ke-2, Kec. Sindangagung;
- 51. Bukti P-24 : Fotokopi Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Kuningan Pemilu Tahun 2019 dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Kuningan Nomor 97/PL.01.4-Kpt/3208/KPU-Kab/IX/2018 Tanggal 20 September 2018;
- 52. Bukti P-25 : Fotokopi KTP & KTA Partai Demokrat Calon Anggota DPRD Kab. Kuningan Dapil 1 Nomor urut 1 atas nama Hj. Titi H. Noorbandah;
- 53. Bukti P-26 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor: 69/PL.01.7-Kpt/3208/KPU-Kab/IV/2019 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor: 68/PL.01.7-Kpt/3208/KPU-Kab/IV/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019;

DPRD Kabupaten Indramayu, Dapil 3, atas nama Titin Sulastini

- 54. Bukti P-1 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Indramayu Nomor 98/PL.01.4-Kpt/3212/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018, yang telah diumumkan dengan KPU Kabupaten Pengumuman Indramayu Nomor 567/PL.01.4-PU/3212/KPU-Kab/IX/2018 tentang Anggota Penetapan Daftar Calon Tetap DPRD Kabupaten Indramayu Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 September 2018;
- 55. Bukti P-2 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, di Daerah Pemilihan Indramayu 3 (Model DB1-DPRD Kab/Kota);
- 56. Bukti P-3 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, di Kecamatan Tukdana, Daerah Pemilihan Indramayu 3 (Model DA1-DPRD Kab/Kota) yang telah ditetapkan oleh Panitia

Pemilihan Kecamatan (PPK) Tukdana Kabupaten Indramayu.

Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) Nomor 62-14-12/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 (Provinsi Jawa Barat)

[2.3] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 21 Mei 2019, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat, tanggal 23 Mei 2019, pukul 23.27 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 62-14-12/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019, pukul 13.00 WIB dengan Nomor 47-14-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, dimana Pemohon *a quo* sama dengan Pemohon dalam AP3 Nomor 262-14-12/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 dan telah beberapa kali dilakukan klarifikasi dengan Pemohon *a quo* dan menjelaskan akan menarik permohonan, tetapi hingga saat ini belum melakukan penarikan permohonan *a quo*, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), menyatakan: Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan, sebagai cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang ditegaskan kembali

dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan tentang pemilihan umum sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan "Bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, peserta pemilu DPR, DPD, dan DPRD dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia";

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah menetapkan bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, peserta pemilu DPR, DPD, dan DPRD dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

Bahwa berdasarkan ketentuan yang maktub dalam Pasal 283 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan: "KPU, KPU Provinsi, Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

Bahwa permohonan a quo adalah Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, tertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Berita Acara Nomor :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum

Tahun 2019, yang di umumkan secara nasional pada hari Selasa, pukul 01. 46 WIB;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota, sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Bahwa berdasarkan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan: "Peserta pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai Politik;

Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 72 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI);

Bahwa berdasarkan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan: "Partai politik peserta pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU;

Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya di sebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD Provinsi/DPRA/DPRK;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Tahun 2018, Pemohon adalah partai politik peserta pemilu tahun 2019 dengan Nomor Urut 14 (empat belas);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU RI) Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, Indonesia tertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Nomor: 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, yang di umumkan secara nasional pada hari Selasa, pukul 01.46 WIB;

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2), UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh KPU;

Bahwa dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum tahun 2019 di tingkat Kabupaten Pandeglang pada tanggal 6 Mei 2019, saksi Partai Demokrat menyatakan keberatan dan dituangkan dalam form Model DC2-KPU (bukti P-4);

Bahwa Pemohon telah melayangkan laporan pengaduan kepada Bawaslu Provinsi Banten yang diterima pada tanggal 16 Mei 2019 (bukti P-5);

Bahwa berdasarkan hasil pencermatan penyandingan sinkronisasi data C1 dengan DAA1 dan DA1, terdapat selisih yang sangat signifikan sehingga patut diduga kuat terjadi manipulasi data berupa penggelembungan suara yang berakibat pada hasil peroleh hasil suara (bukti P-6);

PROVINSI JAWA BARAT

Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI

Nama: Ricky Ahmad Soebagdja

Dapil I, Nomor Urut 2

Tabel... Persandingan perolehan suara partai politik menurut Termohon dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR.

NO	DADDOL DEMOKRAT	PEROLEH <i>A</i>	AN SUARA	CHADA
NO.	PARPOL DEMOKRAT	TERMOHON	PEMOHON	SUARA
	Suara Partai			2.013
1.	H. Agung Budi Santoso, S.H., M.M.			1.101
2.	Ricky Ahmad Soebagdja			873
3.	Dini Anggraeni, S.E.			196
4.	Chairul Yaqin Hidayat			1.247
5.	Silvariadi Rahman			51
6.	RR. Dwi Asianti Wisnuwardhani, S.H.			28
7.	Tuti Puspowati			34
	Jumlah			
	Selisih Suara Nomor Urut 2 dan 1			

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

 Bahwa Pemohon dirugikan kepentingan hukumnya oleh Termohon terkait tentang Berita Acara KPU Kabupaten Pandeglang Nomor 55/PL.02.6/BA/KPU-Kab-5/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilu Tahun 2019 terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di (bukti P -1 dan bukti P-2).

PROVINSI JAWA BARAT

Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Jawa Barat

Nama: Wiwin Winingsih

Dapil IX, Nomor Urut 2

Tabel... Persandingan perolehan suara partai politik menurut Termohon dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Jawa Barat.

NO	NO. PARPOL	PEROLEHAN SUARA		CELICILI
NO.		TERMOHON	PEMOHON	SELISIH
	Suara Partai			
1.				
2.				
3.				
4.				

Alasan-alasan/kronologis permasalahan:

Bahwa dalam pleno Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, perolehan suara caleg Nomor Urut 1 atas nama Achdar Sudrajat terjadi penggelembungan suara bekerja sama dengan Termohon merubah perolehan suara di Model DAA1-DPRD Provinsi Dapil IX di beberapa desa yaitu Desa Sumber Jaya, perolehan suara yang seharusnya 1.401 akan tetapi yang tercatat di DA1 DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil IX Kecamatan Tambun Selatan sebesar 3.423. Selain hal tersebut di atas kecurangan terjadi pada antara lain Desa Jatimulya, Desa Lambang Sari, Desa Lambang Jaya, Desa Tambun, Desa Setiadarma, Desa Setiamekar, Desa Mekarsari, Desa Tridaya Sakti, Desa Mangun Jaya, dan Desa Sumberjaya (bukti P-1);

Bahwa penggelembungan suara di Desa Mangunjaya dimana penjumlahan pada kolom jumlah Model DAA1-DPRD Provinsi Jabar (bukti P-2) tidak sesuai dengan penjumlahan manual setiap TPS yang ada pada Model DAA1-DPRD Provinsi Jabar 9. Penjumlahan manual data TPS pada Model DAA1-DPRD Provinsi Jabar 9 di Desa Mangunjaya, perolehan jumlah suara caleg Nomor Urut 1 sebesar 1.213 akan tetapi yang tercatat pada kolom jumlah Model DAA1-DPRD Provinsi Jabar 9 di Desa Mangun Jaya sebesar 1.795 dengan ini ditemukan fakta bahwa adanya salah penjumlahan (bukti P-2);

Bahwa pencatatan jumlah perolehan suara caleg pada Model DA1-DPRD Provinsi Jabar 9 untuk Desa Mangunjaya sebesar 4.353 mestinya sebesar 1.213 suara sebagaimana bukti P-2, jumlah selisih suara sebesar 3.140 suara, hal ini tidak sesuai dengan penjumlahan manual yang dilakukan pada Model DAA1-DPRD Provinsi Jabar 9 di Desa Mangun Jaya di setiap desanya (bukti P-3);

Desa Mangunjaya	Rekap Manual TPS DAA1 (Bukti P-2)	DA1 (Bukti P-3)	Selisih
Suara Partai	1.563	568	-995
H.M. Achdar Sudrajat, S.Sos.	1.213	4.353	3.140
Wiwin Winingsih	526	526	0
M. Rojak	186	186	0
H. Abai Subarna	110	45	-65
Ummi Elma Sinar	86	32	-54
H. Hasan Basri	463	76	-387
Maesa Belvirona	97	23	-74
Total	4.244	5.809	1.565

Penggelembungan suara di Desa Sumberjaya dimana pada Model DA1-DPRD Provinsi Jabar (bukti P-3) tidak sesuai dengan penjumlahan manual setiap TPS yang ada pada Model DAA1-DPRD Provinsi Jabar 9 Desa Sumberjaya (bukti P-4). Penjumlahan manual data TPS pada Model DAA1-DPRD Provinsi Jabar 9 di Desa Sumberjaya (bukti P-3) perolehan jumlah suara caleg Nomor Urut 1 sebesar 1.392, akan tetapi yang tercatat Model DA1-DPRD Provinsi Jabar 9 di Desa Sumberjaya sebesar 3.423 maka ada selisih penghitungan akhir yang dicatat di bukti P-3 sebesar 2.031 suara;

	Desa Sumberjaya	Rekap Manual TPS DAA1 (Bukti P-4)	DA1 (Bukti P-3)	Selisih
	Suara Partai	1.412	451	-961
1.	H.M. Achdar Sudrajat,	1.392	3.423	2.031

	S.Sos.			
2.	Wiwin Winingsih	793	793	0
3.	M. Rojak	198	198	0
4.	H. Abai Subarna	125	27	-98
5.	Ummi Elma Sinar	103	29	-74
6.	H. Hasan Basri	1.002	104	-898
7.	Maesa Belvirona	116	116	0

Penggelembungan suara di Desa Tridayasakti dimana pada Model DA1-DPRD Provinsi Jabar (bukti P-3) tidak sesuai dengan penjumlahan manual setiap TPS yang ada pada Model DAA1-DPRD Provinsi Dapil Jabar 9 Desa Tridayasakti (bukti P-5). Penjumlahan manual data TPS pada Model DAA1-DPRD Provinsi Jabar 9 di Desa Tridayasakti (bukti P-5) perolehan jumlah suara caleg Nomor Urut 1 sebesar 309 akan tetapi yang tercatat Model DA1-DPRD Provinsi Jabar 9 (bukti P-3) di Desa Tridayasakti sebesar 410 maka ada selisih penghitungan akhir yang di catat di bukti P-3 sebesar 101 suara;

	Desa Tridayasakti	Rekap Manual TPS DAA1 (Bukti P-5)	DA1 (Bukti P-3)	Selisih
	Suara Partai	377	322	-55
1.	H.M. Achdar Sudrajat, S.Sos.	309	410	101
2.	Wiwin Winingsih	477	477	0
3.	M. Rojak	64	64	0
4.	H. Abai Subarna	27	12	-15
5.	Ummi Elma Sinar	22	11	-11
6.	H. Hasan Basri	38	15	-23
7.	Maesa Belvirona	25	25	0

Penggelembungan suara di Desa Setiamekar dimana pada Model DA1-DPRD Provinsi Jabar (bukti P-3) tidak sesuai dengan penjumlahan manual setiap TPS

yang ada pada Model DAA1-DPRD Provinsi Jabar 9 Desa Setiamekar (bukti P-6). Penjumlahan manual data TPS pada Model DAA1-DPRD Provinsi Jabar 9 di Desa Setiamekar (bukti P-6) perolehan jumlah suara caleg Nomor Urut 1 sebesar 851 akan tetapi yang tercatat Model DA1-DPRD Provinsi Jabar 9 (bukti P-3) di Desa Setiamekar sebesar 1.056, maka ada selisih penghitungan akhir yang dicatat di bukti P-3 sebesar 205 suara;

	Desa Setiamekar	Rekap Manual TPS DAA1 (Bukti P-6)	DA1 (Bukti P-3)	Selisih
	Suara Partai	952	952	0
1.	H.M. Achdar Sudrajat, S.Sos.	851	1.056	205
2.	Wiwin Winingsih	392	392	0
3.	M. Rojak	165	165	0
4.	H. Abai Subarna	112	32	-80
5.	Ummi Elma Sinar	56	12	-44
6.	H. Hasan Basri	124	43	-81
7.	Maesa Belvirona	58	58	0

Penggelembungan suara di Desa Jatimulya dimana pada Model DA1-DPRD Provinsi Jabar (bukti P-3) tidak sesuai dengan penjumlahan manual setiap TPS yang ada pada Model DAA1-DPRD Provinsi Jabar 9 Desa Jatimulya (bukti P-7). Penjumlahan manual data TPS pada Model DAA1-DPRD Provinsi Jabar 9 di Desa Jatimulya (bukti P-7) perolehan jumlah suara caleg Nomor Urut 1 sebesar 851 akan tetapi yang tercatat Model DA1-DPRD Provinsi Jabar 9 (bukti P-3) di Desa Jatimulya sebesar 1.053 maka ada selisih penghitungan akhir yang dicatat di bukti P-3 sebesar 186 suara;

	Desa Jatimulya	Rekap Manual TPS DAA1 (Bukti P-7)	DA1 (Bukti P-3)	Selisih
	Suara Partai	1.045	1.005	-40
1.	H.M. Achdar Sudrajat,	867	1.053	186

	S.Sos.			
2.	Wiwin Winingsih	210	210	1
3.	M. Rojak	104	104	1
4.	H. Abai Subarna	67	23	-44
5.	Ummi Elma Sinar	42	11	-31
6.	H. Hasan Basri	92	21	-71
7.	Maesa Belvirona	58	58	-

Bahwa penggelembungan suara di Desa Mekarsari dimana pada Model DA1-DPRD Provinsi Jabar (bukti P-3) tidak sesuai dengan penjumlahan manual setiap TPS yang ada pada Model DAA1-DPRD Provinsi Jabar 9 Desa Mekarsari (bukti P-8). Penjumlahan manual data TPS pada Model DAA1-DPRD Provinsi Jabar 9 di Desa Mekarsari (bukti P-8) perolehan jumlah suara caleg Nomor Urut 1 sebesar 559 akan tetapi yang tercatat Model DA1-DPRD Provinsi Jabar 9 di Desa Jatimulya sebesar 609 maka ada selisih penghitungan akhir yang dicatat di bukti P-3 sebesar 50 suara;

	Desa Mekarsari	Rekap Manual TPS DAA1 (Bukti P-8)	DA1 (Bukti P-3)	Selisih
	Suara Partai	459	459	0
1.	H.M. Achdar Sudrajat, S.Sos.	559	609	50
2.	Wiwin Winingsih	173	173	0
3.	M. Rojak	69	69	0
4.	H. Abai Subarna	39	19	-20
5.	Ummi Elma Sinar	27	27	0
6.	H. Hasan Basri	51	21	-30
7.	Maesa Belvirona	42	42	0

54

Bahwa Pemohon sebelum megajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi telah

melaporkan keberatan kami di tingkat KPUD Kabupaten Bekasi namun tidak

terakomodir dan dituangkan dalam form DB-2 (bukti P-9);

Bahwa Pemohon sebelum mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi telah

melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Bekasi mengenai pelanggaran-pelanggaran

tersebut (13 Mei 2019) (bukti P-10), Sidang Putusan Acara Cepat di Bawaslu

menyatakan PPK Tambun Selatan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

pelanggaran administratif pemilu (bukti P-11);

Bahwa telah diperiksa oleh Bawaslu Bekasi untuk klarifikasi terkait masalah ini

yang mana klarifikasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi di

Bawaslu Kabupaten Bekasi untuk dugaan tindak pidana pelanggaran pemilu di

PPK Tambun Selatan (bukti P-12);

Hasil keputusan Sidang Acara Cepat Bawaslu Kabupaten Bekasi (P-11) sudah

kami tembuskan ke BAwaslu Provinsi Jabar (bukti P-13) dan KPU Provinsi Jabar

(bukti P-14);

Berdasarkan uraian tersebut di atas, yang akan Pemohon kuatkan dengan bukti-

bukti dan saksi, maka mohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi,

Majelis Hakim yang memeriksa permohonan a quo untuk memberikan putusan

yang amarnya sebagai berikut:

PETITUM:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan PSU di seluruh TPS di

Jabar 9.

PROVINSI JAWA BARAT

Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Untuk Pengisian Keanggotaan

DPRD Kabupaten Kuningan

Nama: Hj. Titi H. Noorbandah

Dapil I Nomor Urut 1

Tabel... Persandingan perolehan suara partai politik menurut Termohon dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten

NO.	PARPOL	PEROLEHAN	PEROLEHAN SUARA	
	Suara Partai	TERMOHON	PEMOHON	0
1.				
2.				
3.				
4				

Alasan-alasan/kronologis permasalahan:

Dalam data yang tertera pada lampiran DAA1 terdapat nol suara untuk Partai Demokrat. Sedangkan dalam data yang tertera di C1 Plano dilampirkan bahwa terdapat 13 (tiga belas) suara untuk Partai Demokrat. Dan untuk suara calon legislatif terdapat 13 (tiga belas) suara. Dalam hal ini, untuk jumlah keseluruhan terdapat 26 (dua puluh enam) suara untuk Partai Demokrat. Sehingga, Partai Demokrat mendapat kerugian hilangnya suara untuk partai sebanyak 13 (tiga belas) suara.

	Perolehan Su	ara TPS 4
Partai Demokrat	C1 Plano	DAA1
Suara Partai	13	0

Dalam permasalahan di Desa Cipedes data salinan C1 tiap TPS menunjukkan total suara untuk calon legislatif Nomor Urut 2 Reni Parlina berjumlah 38 (tiga puluh delapan) namun pada Model DA1 yang di Plano kan di Kecamatan Ciniru, total suara Reni Parlina bertambah menajdi 41 (empat puluh satu) suara. Hal ini menguntungkan bagi calon legislatif Partai Demokrat Nomor Urut 2 Reni Parlina.

	Tota	l Suara
Nama Calon		
	C1	DA1

Reni Parlina 38 41

Pada permasalahan dalam Kelurahan Winduhaji terdapat pada TPS 07, dimana terjadinya penambahan suara sebesar 10 (sepuluh) suara untuk calon legislatif Nomor Urut 2 Reni Parlina yang dimana pada data salinan C1 hanya mendapatkan 2 (dua) suara namun pada data yang tertera di DAA1 terlampir bahwa suara yang didapat total suara menjadi 12 (dua belas) suara.

Nama Calon	Perolehan S	Suara TPS 7
	C1	DAA
Reni Parlina	2	12

Untuk permasalahan selanjutnya terdapat pada TPS 08 dimana diduga terdapat adanya pengambilan hak suara dari calon legislatif Nomor Urut 3 Ruddy Iskandar, S.H. ke calon legislatif Nomor Urut 2 Reni Parlina sebanyak 16 (enam belas) suara yang ditemukan pada salinan C1. Dimana untuk hak suara sebanyak 16 (enam belas) suara seharusnya dimiliki oleh calon legislatif Nomor Urut 3 Ruddy Iskandar, S.H. menjadi milik calon legislatif Nomor Urut 2 Reni Parlina yang terlampir pada data DAA1.

Nama Calon	Perolehan S	uara TPS 8
Nama Calon	C1	DAA
Reni Parlina	0	16
Ruddy Iskandar, S.H.	16	4

Untuk permasalahan ini terjadi pada TPS 09 dimana adanya penemuan penambahan suara sebanyak 10 (sepuluh) suara yang juga terjadi permasalahan yang serupa pada TPS 07 dimana untuk calon legislatif Nomor Urut 2 Reni Parlina pada data salinan C1 hanya mendapatkan 2 (dua) suara namun pada data yang tertera di DAA1 terlampir bahwa suara yang didapat menjadi 12 (dua belas) suara. Sehingga terjadi kesalahan dalam menghitung total jumlah suara yang didapat.

Nama Calon	Perolehan Suara TPS 9		
Nama Calon	C1	DAA	
Reni Parlina	2	12	

Total penambahan yang didapat oleh calon legislatif Nomor Urut 2 Reni Parlina menjadi 36 (tiga puluh enam) suara dari ketiga TPS tersebut.

Pada Kecamatan Sindangagung terdapat permasalahan berupa hilangnya hak suara sebanyak 28 (dua puluh delapan) suara untuk calon legislatif Nomor Urut 1 Hj. Titi H. Noorbandah dari Partai Demokrat dikarenakan adanya tiga terbitan DA1 dimana dalam DA1 yang pertama calon legislatif Nomor Urut 1 Hj. Titi H. Noorbandah mendapatkan jumlah hak suara sebanyak 476 (empat ratus tujuh puluh enam) suara dan dalam terbitan DA1 yang ke-2 tidak ada koreksi dan dalam terbitan DA1 ke-3 menjadi 448 (empat ratus empat puluh delapan) suara. Sehingga merugikan calon legislatif Nomor Urut 1 Hj. Titi H. Noorbandah.

Nama Calan	Jumla	Jumlah Perolehan Suara		
Nama Calon	DA1 Ke-1	DA1 Ke-2	DA1 Ke-3	
Hj. Titi H. Noorbandah	476	476	448	

Dalam permasalahan yang didapat pada Desa Rambatan terjadi pada TPS 013 dimana terdapat pada data yang terlampir di C1 saksi dan DAA1 dimana hak suara yang didapat oleh Partai Demokrat serta dengan para calon legislatif dikosongkan atau bersih tidak ada hak suara. Namun, pada data C1 plano terdapat data untuk hak pilih suara yang terlampir untuk Partai Demokrat terdapat 7 (tujuh) suara, calon legislatif Nomor Urut 1 Hj. Titi H. Noorbandah memiliki 1 (satu) suara, calon legislatif Nomor Urut 2 Reni Parlina memiliki 0 (nol) suara dan untuk calon legislatif Nomor Urut 3 Ruddy Iskandar, S.H. memiliki 42 (empat puluh dua) suara dan untuk calon legislatif Nomor Urut 4 Adi Ustriadi memiliki 1 (satu) suara. Sehingga total jumlah untuk suara Partai Demokrat yang didapat yaitu 51 suara. Berikut calon legislatif yang mendapatkan suara.

Name Oak	Perolehan Suara TPS 13	
Nama Calon	C1	DAA1

Suara Partai Demokrat	7	0
Hj. Titi H. Noorbandah	1	0
Reni Parlina	0	0
Ruddy Iskandar, S.H.	42	0
Adi Ustriadi	1	0
Jumlah	51	0

Permasalahan yang didapat di Desa Winduherang terjadi pada TPS 03 terdapat pada data yang terlampir C1 saksi dan DAA1, dimana perolehan suara yang didapat calon legislatif Nomor Urut 1 atas nama Hj. Titi H. Noorbandah pada C1 mendapatkan 2 (dua) suara. Namun, pada DAA1 caleg Nomor Urut 1 Hj. Titi H. Noorbandah tidak mendapatkan suara / 0 (nol). Sehingga merugikan calon legislatif Nomor Urut 1 Hj. Titi H. Noorbandah.

Nama Calan	Perolehan S	uara TPS 3
Nama Calon	C1	DAA
Suara Partai	4	0
Hj. Titi H. Noorbandah	2	0

Untuk permasalahan di Desa Cijoho terdapat pada TPS 02 dimana diduga adanya pengambilan hak suara dari calon legislatif Nomor Urut 3 Ruddy Iskandar, S.H. ke calon legislatif Nomor Urut 2 Reni Parlina sebanyak 5 (lima) suara yang ditemukan pada salinan C1 plano. Dimana untuk hak suara sebanyak 5 (lima) suara seharusnya dimiliki oleh calon legislatif Nomor Urut 3 Ruddy Iskandar, S.H. menjadi milik calon legislatif Nomor Urut 2 Reni Parlina yang terlampir pada data DAA1.

Nama Calan	Perolehan Suara Tps 8		
Nama Calon	C1 Plano	DAA	
Reni Parlina	0	5	
Ruddy Iskandar, S.H.	5	0	

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah adalah sebagai berikut:

PETITUM:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan calon legislatif Nomor Urut 3 Ruddy Iskandar terbukti bersalah melakukan kecurangan kepada Pemohon;
- 3. Mengembalikan 5 suara kepada Pemohon.

PROVINSI JAWA BARAT

Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Indramayu

Nama: Titin Sulastini

Dapil III Nomor Urut 6

Tabel... Persandingan perolehan suara partai politik menurut Termohon dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten.

Alasan-alasan yang menjadi dasar diajukannya permohonan

Bahwa Pemohon adalah calon anggota DPRD Kabupaten Indramayu dari Partai Demokrat, Nomor Urut 6 (enam) di Daerah Pemilihan Indramayu 3 (tiga) dalam Pemilihan Umum 2019, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Indramayu Nomor 98/PL.01.4-Kpt/3212/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018, yang telah diumumkan dengan Pengumuman KPU Kabupaten Indramayu Nomor 567/PL.01.4-PU/3212/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Indramayu Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 September 2018 (bukti P-1);

Bahwa, berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, di Kecamatan Tukdana, Daerah Pemilihan Indramayu 3 (Model DA1-DPRD Kab/Kota) yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tukdana Kabupaten Indramayu. Jumlah perolehan suara

Pemohon principal sebanyak 821 (delapan ratus dua puluh satu) suara (bukti P-2);

Bahwa, berdasarkan Keputusan Termohon tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, di Daerah Pemilihan Indramayu 3 tidak berdasarkan hukum, yakni sebanyak 121 (seratus duapuluh satu) (bukti P-3);

Bahwa Pemohon principal mengajukan keberatan karena perolehan suara Pemohon principal menjadi berkurang sebanyak 700 (tujuh ratus) suara yang memengaruhi tidak terpilihnya Pemohon principal sebagai anggota DPRD Kabupaten Indramayu dari Partai Demokrat, yang rincian hasil perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut:

	Perolehan	Suara	
Partai Dan Calon	DA1-DPRD (Bukti P-3)	DB1-DPRD (Bukti P-2)	Selisih
Partai Demokrat	89	229	140
1. Sandi Jaya Pasa	74	74	0
2. H. Kamud, S.H.	132	132	0
3. Kunaeni Suhartini, S.T.	134	674	540
4. Dapan	3	13	10
5. Wahyu Kurniawan	14	14	0
6. Titin Sulastini	821	121	-700
7. Qurrotul Aini	47	47	0
8. Drs. H. Ibrahim	115	115	0
9. Rofiqoh	13	23	10
Jumlah	1.442	1.442	-

Bahwa Termohon untuk melakukan perubahan terhadap Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, di Daerah Pemilihan Indramayu 3 (Model DB1-DPRD Kab/Kota), dengan berdasarkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, di Kecamatan Tukdana, Daerah Pemilihan Indramayu 3 (Model DA1-DPRD Kab/Kota) yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tukdana Kabupaten Indramayu, yang rincian hasil perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut:

Partai dan Calon Anggota DPRD	Perolehan	Suara
Partai Demokrat	89	
1. Sandi Jaya Pasa	74	
2. H. Kamud, S.H.	132	
3. Kunaeni Suhartini, S.T.	134	
4. Dapan	3	
5. Wahyu Kurniawan	14	
6. Titin Sulastini	821	
7. Qurrotul Aini	47	
8. Drs. H. Ibrahim	115	
9. Rofiqoh	13	
Jumlah	1.442	

Bahwa dengan adanya kecurangan sebagaimana dimaksud di atas maka kami Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi memutuskan sebagai berikut:

PETITUM:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, di Daerah Pemilihan Indramayu 3 (Model DB1-DPRD Kab/Kota) (bukti P-2);
- Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan PSU di seluruh TPS di Dapil Jatim 5, dan atau setidak-tidaknya memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Penghitungan Suara Ulang di seluruh TPS di Dapil Jatim 5.

Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kota Depok – Provinsi Jawa Barat

Nama: Aditya Wiraadiputra

Dapil II, Nomor Urut 2 (dua)

4.

Tabel... Persandingan perolehan suara partai politik menurut Termohon dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Depok

No.	Parpol Demokrat	Perolehan Suara		Selisih
	Suara Partai	Termohon	Pemohon	
1.				
2.				
3.				

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

Bahwa pada saat proses rekapitulasi tingkat Kecamatan Limo, tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 2 Mei 2019 yang bertempat di aula Kecamatan Limo, Pemohon tidak mendapatkan data hasil rekapitulasi suara tingkat kelurahan (DAA1) pada saat rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara tingkat kecamatan tanggal 2 Mei 2019 yang seharusnya diperuntukkan untuk dijadikan acuan pada saat rapat pleno rekapitulasi suara tingkat kecamatan (DA1);

Bahwa Pemohon menemukan adanya indikasi praktek kecurangan dan penambahan suara pada daftar pemilih tambahan (DPT B) dan daftar pemilih khusus (DPK) pada saat pleno rekapitulasi suara tingkat kota yang terdapat adanya penambahan suara yang besar pada data DPR RI Provinsi Kota;

Bahwa Pemohon mengajukan keberatan dan usulan kepada KPUD Kota Depok untuk dapat membuka kotak A5 dan C7 untuk mengetahui domisili penerima form A5:

Bahwa dalam form Model DAA1 DPR RI pada pengguna hak pilih sebanyak 1 orang pemilih pada TPS 86 Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, Kota Depok, sementara dalam form DAA1 DPRD Provinsi pada pengguna hak pilih dalam DPT B sebanyak 3 orang pemilih pada TPS 86 Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, Kota Depok;

Bahwa dalam Model DAA1-DPRD Kota pada pengguna hak pilih pada DPT B sebanyak 3 orang pada TPS 86 Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, Kota Depok;

Bahwa berdasarkan form Model DAA1 DPR RI pada pengguna hak pilih dalam DPK sebanyak 24 orang pemilih pada TPS 52 Kelurahan Meruyang, Kecamatan Limo, Kota Depok;

Bahwa berdasarkan form Model DAA1 DPRD Kota Depok pada pengguna hak pilih dalam DPK sebanyak 24 orang pemilih pada TPS 52 Kelurahan Meruyang, Kecamatan Limo, Kota Depok;

Bahwa seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI:

- 1. Mengabulkan pemohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Memerintahkan Termohon untuk PSU di semua TPS Kecamatan Limo Kota Depok.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yakni **Afif Farisi**, **Agus Nur Hermawan**, dan **Naufal Supratman**, yang memberikan keterangan lisan di bawah sumpah/janji dalam sidang tanggal 23 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Afif Farisi

Bahwa saksi sebagai Koordinator Tim Advokasi Partai Demokrat Pemenangan Wiwin Winingsih yang menjelaskan perkembangan rekapitulasi suara Wiwin Winingsih, situasi pleno Kecamatan Tambun Selatan, situasi pleno di KPUD Kabupaten Bekasi, dan laporan ke Bawaslu.

Kronologi

- Bahwa pada saat dibacakan data-data hasil rekapitulasi di Kecamatan Tambun Selatan oleh PPK ditemukan adanya perbedaan angka yang langsung protes ke koordinator saksi yang merupakan menantu dari H. Achdar Sudrajat, setelah koordinator diganti, saksi langsung mengajukan keberatan tetapi oleh Ketua PPK Tambun Selatan tidak ditanggapi.
- Bahwa pada saat mulai dilakukan rekapitulasiuntuk DPRD tingkat kabupaten, suasana mulai tidak kondusif karena begitu banyak ketidakpuasan dari pihak saksi yang tidak terakomodir sehingga setelah pembacaan selesai rapat bubar dan ada pengamanan dari pihak kepolisian karena kondisi tidak kondusif/kacau.
- 3. Selain saksi Pemohon *a quo*, saksi Partai PPP juga mengajukan keberatan.
- 4. Penyelenggara pemilu dibawa ke KPU Kabupaten pleno tidak dilanjutkan dan kepada saksi diberikan DA-1 untuk ditandatangan, tetapi saksi dari Pemohon *a quo* tidak tanda tangan.
- 5. Karena Pemohon dan saksi menemukan adanya perbedaan angka yang cukup signifikan di Desa Sumberjaya dan Desa Mangunjaya, sehingga langsung melaporkan ke Bawaslu dengan agenda laporan adalah pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana (kecurigaan penggelembungan suara).
- 6. Sidang Acara Cepat Bawaslu menyatakan bahwa PPK secara sah bersalah secara administratif.
- 7. Sebelum Sidang Acara Cepat, saksi melakukan penyandingan data dengan pihak PPK Bapak Habib Akbar dan ternyata terdapat perbedaan DAA-1 Plano dengan DA-1 dan mengeluarkan keterangan rekapitulasi perbedaan data.

Saksi Agus Nur Hermawan

Bahwa saksi merupakan saksi Partai Hanura, menjelaskan tentang situasi pada saat Plano di Kecamatan Tambun Selatan dan KPUD Kabupaten Bekasi dan menjelaskan keberatan yang disampaikan saksi mandat Partai Demokrat.

Kronologi

- Bahwa saksi dipanggil oleh saksi dari Partai Demokrat untuk melihat perbedaan DAA-1 dan DA-1 yang dibagikan PPK di KPUD pada Desa Sumberjaya dan Desa Mangunjaya.
- 2. Bahwa saksi tidak menandatangani Berita Acara rekapitulasi hasil tingkat KPUD.

Saksi Naufal Supratman

Bahwa saksi merupakan Tim IT H.M. Achdar, yang bertugas merekap data suara dari mulai kecamatan, KPU, sampai provinsi menjelaskan bahwa saksi Nomor Urut 1 atas nama H.M. Achdar meminta Saudara Yasser untuk mengatur agar suara H.M. Achdar dapat mengungguli suara Saudara Wiwin.

Kronologi

- 1. Bahwa ada penambahan suara H.M. Achdar di Tambun Selatan sebesar 5.672;
- 2. Bahwa saksi yang membuat excel untuk merekap data dari awal sampai akhir;
- 3. Bahwa saksi hanya menginput data yang diperoleh dari H.M. Achdar.
- **[2.4]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 5 Juli 2019, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 48-14-12/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 11 Juli 2019, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

I.1. PROVINSI JAWA BARAT

I.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

I.1.1.1. DAPIL JAWA BARAT I NOMOR URUT 2 (RICKY AHMAD SOEBAGJA) FAKTA PERSIDANGAN

- Bahwa Pemohon, khusus untuk Dapil Jawa Barat I untuk pengisian Keanggotaan DPR RI pada persidangan Mahkamah Konstitusi telah menyatakan tidak melanjutkan persidangan;
- Bahwa dengan demikian Termohon tidak perlu lagi menanggapi dalil-dalil permohonan Pemohon khusus untuk Dapil Jawa Barat I untuk pengisian keanggotaan DPR RI tersebut;
- 3. Bahwa Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar menghapus permohonan Pemohon khusus untuk Dapil Jawa Barat I untuk pengisian keanggotaan DPR RI dari register Mahkamah Konstitusi.

I.1.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI JAWA BARAT

I.1.2.1 DAPIL 9 NOMOR URUT 2 (WIWIN WININGSIH)

- Tabel Persandingan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Menurut Termohon untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Jawa Barat

NAMA CALEG	PEROLEHAN SUARA	
Suara Partai		38.219
H.M. Achdar Sudrajat, S.Sos.		34.819
Wiwin Winingsih		34.378

M. Rojak	2.227
H. Abai Subarna	11.213
Ummi Elma Sinar	2.162
H. Hasan Basri	9.944
Maesa Belvirona	2.367
Total	135.329

Tabel Persandingan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Menurut Pemohon untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Jawa Barat

NAMA CALEG	PEROLEHAN SUARA
Suara Partai	40.198
H.M. Achdar Sudrajat, S.Sos.	29.106
Wiwin Winingsih	34.375
M. Rojak	2.227
H. Abai Subarna	11.532
Ummi Elma Sinar	2.377
H. Hasan Basri	11.502
Maesa Belvirona	2.443
Total	133.731

- Bahwa menurut Pemohon telah terjadi penggelembungan suara oleh caleg Nomor Urut 1 sebesar 5.713 suara. Perbedaan terjadi karena dalam pleno Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, perolehan suara caleg Nomor Urut 1, atas nama Achdar Sudrajat terjadi penggelembungan suara bekerjasama dengan Termohon merubah suara di Model DAA1 dan Model DA1-DPRD Provinsi Dapil Jawa Barat 9 di beberapa desa yaitu Desa Mangun Jaya, Jati Mulya, Mekar Sari, Setia Mekar, Tridaya Sakti, dan Sumberjaya di Kecamatan Tambun Selatan. Penjumlahan manual setiap TPS yang ada pada Model DAA1 DPRD Provinsi Dapil Jabar 9 di Desa Mangun Jaya, perolehan suara caleg Nomor Urut 1 sebesar 1.213 tetapi jumlah perolehan suara caleg Nomor Urut 1 pada Model DA1 DPRD Provinsi Dapil Jabar 9 adalah sebesar 4.353, ada selisih 3.140 suara;

Desa Mangun Jaya	Rekap Manual TPS DAA1 (Bukti P-2)	DA1 (Bukti P-3)	Selisih
Suara Partai	1.563	568	-995
H.M. Achdar Sudrajat, S.Sos.	1.213	4.353	3.140
Wiwin Winingsih	526	526	0
M. Rojak	186	186	0
H. Abai Subarna	110	45	-65
Ummi Elma Sinar	86	32	-54
H. Hasan Basri	463	76	-387
Maesa Belvirona	97	23	-74
Total	4.244	5,809	1.565

 Penjumlahan manual setiap TPS yang ada pada Model DAA1 DPRD Provinsi Dapil Jabar 9 di Desa Sumberjaya, perolehan suara caleg Nomor Urut 1 sebesar 1.392, tetapi jumlah perolehan suara caleg Nomor Urut 1 pada Model DA1 DPRD Provinsi Dapil Jabar 9 adalah sebesar 3.423, ada selisih 2.031 suara;

Desa Sumberjaya	Rekap Manual TPS DAA1 (Bukti P-4)	DA1 (Bukti P-3)	Selisih
Suara Partai	1.412	451	-961
H.M. Achdar Sudrajat, S.Sos.	1.392	3.423	2.031
Wiwin Winingsih	793	793	0
M. Rojak	198	198	0
H. Abai Subarna	125	27	-98

Ummi Elma Sinar	103	29	-74
H. Hasan Basri	1.002	104	-898
Maesa Belvirona	116	116	0

 Penjumlahan manual setiap TPS yang ada pada Model DAA1 DPRD Provinsi Dapil Jabar 9 di Desa Tridayaskti perolehan suara caleg Nomor Urut 1 sebesar 309 tetapi jumlah perolehan suara caleg Nomor Urut 1 pada Model DA1 DPRD Provinsi Dapil Jabar 9 adalah sebesar 410, ada selisih 101 suara;

Desa Tridaya Sakti	Rekap Manual TPS DAA1 (Bukti P-5)	DA1 (Bukti P-3)	Selisih
Suara Partai	377	322	-55
H.M. Achdar Sudrajat, S.Sos.	309	410	101
Wiwin Winingsih	477	477	0
M. Rojak	64	644	0
H. Abai Subarna	27	12	-15
Ummi Elma Sinar	22	11	-11
H. Hasan Basri	38	15	-23
Maesa Belvirona	25	25	0

 Penjumlahan manual setiap TPS yang ada pada Model DAA1 DPRD Provinsi Dapil Jabar 9 di Desa Setiamekar, perolehan suara caleg Nomor Urut 1 sebesar 851 tetapi jumlah perolehan suara caleg Nomor Urut 1 pada Model DA1 DPRD Provinsi Dapil Jabar 9 adalah sebesar 1.056, ada selisih 205 suara;

Desa Setiamekar	Rekap Manual TPS DAA1 (Bukti P-6)	DA1 (Bukti P-3)	Selisih
Suara Partai	952	952	0
H.M. Achdar Sudrajat, S.Sos.	851	1.056	205
Wiwin Winingsih	392	392	0
M. Rojak	165	165	0

H. Abai Subarna	112	32	-80
Ummi Elma Sinar	56	12	-44
H. Hasan Basri	124	43	-81
Maesa Belvirona	58	58	0

 Penjumlahan manual setiap TPS yang ada pada Model DAA1 DPRD Provinsi Dapil Jabar 9 di Desa Jatimulya, perolehan suara caleg Nomor Urut 1 sebesar 851, tetapi jumlah perolehan suara caleg Nomor Urut 1 pada Model DA1 DPRD Provinsi Dapil Jabar 9 adalah sebesar 1.053, ada selisih 186 suara;

Desa Jatimulya	Rekap Manual TPS DAA1 (Bukti P-7)	DA1 (Bukti P-3)	Selisih
Suara Partai	1.045	1.005	-40
H.M. Achdar Sudrajat, S.Sos.	867	1.053	186
Wiwin Winingsih	210	210	-
M. Rojak	104	104	-
H. Abai Subarna	67	23	-44
Ummi Elma Sinar	42	11	-31
H. Hasan Basri	92	21	-71
Maesa Belvirona	58	58	-

 Penjumlahan manual setiap TPS yang ada pada Model DAA1 DPRD Provinsi Dapil Jabar 9 di Desa Jatimulya, perolehan suara caleg Nomor Urut 1 sebesar 559 tetapi jumlah perolehan suara caleg Nomor Urut 1 pada Model DA1 DPRD Provinsi Dapil Jabar 9 adalah sebesar 609 ada selisih 50 suara;

Desa Mekarsari	Rekap Manual TPS DAA1 (Bukti P-8)	DA1 (Bukti P-3)	Selisih
Suara Partai	459	459	0
H.M. Achdar Sudrajat, S.Sos.	559	609	50
Wiwin Winingsih	173	173	0

M. Rojak	69	69	0
H. Abai Subarna	39	19	-20
Ummi Elma Sinar	27	27	0
H. Hasan Basri	51	21	-30
Maesa Belvirona	42	42	0

A. BANTAHAN TERMOHON TERHADAP DALIL-DALIL PEMOHON

- Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon;
- Bahwa sebelum Termohon menjawab dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, maka Termohon sebelumnya akan mengajukan latar belakang terjadinya perkara a quo sebagai berikut:
 - 2.1. Rapat Pleno Terbuka untuk rekapitulasi hasil perolehan suara pemilu DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten dilaksanakan pada hari Kamis yang dimulai pukul 14.00 WIB. Pasca penetapan hasil rekapitulasi DPR RI tersebut, secara mendadak dan sangat mengejutkan semua peserta rapat tiba-tiba masuk sekelompok orang yang berteriak-teriak agar dilakukan pembukaan kotak, karena menurut mereka ada dugaan atau indikasi penggelembungan suara;
 - 2.2. Setelah dijelaskan oleh PPK Tambun Selatan, suasana rapat yang gaduh tersebut kembali normal terkendali sehingga suasana menjadi kondusif dan dilanjutkan dengan Rapat Pleno Terbuka Pemilu DPD RI. Rapat pleno tersebut berlangsung lancar sampai dengan pukul 17.00 WIB;
 - 2.3. Pada Kamis, tanggal 9 Mei 2019, pukul 21.00 WIB, rapat pleno tersebut kembali dibuka, tetapi suasana langsung gaduh, karena ada desakan untuk buka kotak suara pemilu DPR RI seluruh desa/kelurahan dalam wilayah Tambun Selatan. Kegaduhan tersebut bersifat emosional belaka yang diekspresikan oleh saksi bermandatkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kecamatan Tambun Selatan dan tidak

- berdasarkan pada pengajuan perbedaan hasil perolehan suara yang tertera pada Formulir C-1 DPR-RI;
- 2.4. Selanjutnya pada malam tanggal 9 Mei 2019, suasana rapat yang menegangkan berlanjut hingga pukul 24.00 WIB. Berkat proses mediasi dan supervisi yang dilakukan oleh komisioner KPU Kabupaten Bekasi, akhirnya disepakati adanya pembukaan seluruh kotak suara pemilu DPR RI untuk dua desa yaitu Desa Mangunjaya dan Desa Sumberjaya (bukti terlampir), seperti yang diinginkan oleh Ketua DPC PDI Perjuangan yang langsung hadir dalam rapat pleno tersebut. Kejadian ini dihadiri oleh para saksi bermandatkan partai politik, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwacam) Tambun Selatan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bekasi, dan pihak kepolisian;
- 2.5. Pada hari Sabtu, 11 Mei 2019, kelanjutan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dimulai pada pukul 14.30 WIB dengan agenda pembukaan kotak suara pemilu DPR RI untuk Desa Mangunjaya sebanyak 197 TPS yang dibagi menjadi 10 panel (kelompok kerja). Proses kegiatan tersebut berlangsung hingga pukul 24.00 WIB. Berdasarkan hasil kegiatan pembukaan kotak suara untuk Desa Mangunjaya tersebut ternyata tidak terbukti adanya penggelembungan suara. Selama proses kegiatan tersebut para saksi bermandatkan partai politik, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwacam) Tambun Selatan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bekasi, dan pihak kepolisian menghadiri dan menyaksikannya secara terbuka;
- 2.6. Selanjutnya pada waktu dini hari Minggu, 12 Mei 2019, pukul 00.30 WIB kembali terjadi ketegangan, dikarenakan saksi partai bermandat (PDI Perjuangan) meminta proses pembukaan kotak suara pemilu DPR RI untuk Desa Sumberjaya dituntaskan seluruhnya sebanyak 216 TPS, sedangkan para petugas dalam kondisi fisik yang sangat lelah dan mengantuk berat. Pada akhirnya sesuai saran Bawaslu Kabupaten Bekasi, proses pembukaan kotak suara tersebut dibatasi sampai Minggu, 12 Mei 2019, pukul 03.00 WIB dini hari;
- 2.7. Pada pagi hari Minggu tersebut, PPK Tambun Selatan berencana

- melanjutkan proses rapat pleno rekapitulasi tersebut, tetapi pada akhirnya diputuskan untuk ditunda sampai pukul 09:00 WIB, dikarenakan belum tersedianya data hasil penghitungan ulang perolehan suara peserta pemilu DPR RI untuk Desa Sumberjaya;
- 2.8. Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Suara PPK Tambun Selatan dilanjutkan dengan pengesahan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilu DPRD Provinsi pada Minggu, 12 Mei 2019 pada pukul 11.00 WIB dengan cara membacakan perolehan suara di setiap desa/kelurahan hingga selesai tanpa munculnya protes ataupun keberatan yang dituang melalui DA2 sehingga dapat segera dilanjutkan dengan pembacaan perolehan suara hasil pemilu DPRD Kabupaten Bekasi pada pukul 15.00 WIB;
- 2.9. Selama proses rapat pleno terbuka tersebut bermunculan protes atau interupsi dari saksi bermandatkan Partai PPP dan pada saat yang bersamaan juga saksi bermandatkan Partai PKS juga meminta sanding data hasil pemilu DPR RI Kelurahan Jatimulya agar segera dilakukan. Pada akhirnya, dikarenakan suasana rapat pleno terbuka di GOR Tambun Selatan semakin tidak kondusif akibat adanya massa pendukung Partai PPP Tambun Selatan yang mulai berkumpul sambil berteriak lantang di luar GOR tersebut;
- 2.10.Mencermati perkembangan situasi rapat yang semakin tidak kondusif, akhirnya pihak aparat keamanan (kepolisian) bersiap siaga dengan skenario evakuasi Ketua dan Anggota PPK dan Panwaslucam Tambun Selatan. Proses evakuasi tersebut terjadi pada sekitar pukul 16.30 WIB (Minggu, 12 Mei 2019) pasca Ketua PPK Tambun Selatan menyelesaikan pembacaan rekapitulasi hasil perolehan suara pemilu DPRD Kabupaten dengan cara menutup rapat. Pasca penutupan rapat pleno terbuka tersebut, secara dramatis suasana di dalam dan di luar forum rapat pleno seketika menjadi sangat tidak kondusif yang pada akhirnya Ketua dan Anggota PPK dan Panwascam Tambun Selatan dievakuasi dengan kendaaran keamanan kepolisian Barakuda yang selanjutnya dibawa ke kantor KPU Kabupaten Bekasi;
- 3. Bahwa berdasarkan latar belakang tersebut di atas, Termohon sudah

melaksakanan kewajibannya sebagai penyelenggara pemilu yang bertindak secara professional dan independen;

- 4. Bahwa hasil rekapitulasi perolehan suara di Kecamatan Tambun Selatan sebagaimana tercantum dalam Form DA1 adalah sebagai berikut:
 - 1) Desa Mangunjaya:

- Suara Partai: 568

- H.M. Achdar Sudrajat, S.Sos.: 4.353

- Wiwin Winingsih: 526

- M. Rojak: 186

- H. Abai Sabarna: 45

- Ummi Elma Sinar: 32

- H. Hasan Basri: 76

- Maesa Belvirona: 23

2) Desa Sumberjaya:

Suara Partai: 451

- H.M. Achdar Sudrajat, S.Sos.: 3.423

- Wiwin Winingsih: 793

M. Rojak: 198

- H. Abai Sabarna: 27

- Ummi Elma Sinar: 29

- H. Hasan Basri: 104

Maesa Belvirona: 116

3) Desa Tridayasakti:

- Suara Partai: 322

- H.M. Achdar Sudrajat, S.Sos.: 410

- Wiwin Winingsih: 477

- M. Rojak: 64

- H. Abai Sabarna: 12

- Ummi Elma Sinar:11

- H. Hasan Basri: 15

- Maesa Belvirona: 25

4) Desa Setiamekar:

- Suara Partai: 952

- H.M. Achdar Sudrajat, S.Sos.: 1.056

- Wiwin Winingsih: 392

- M. Rojak: 165

- H. Abai Sabarna: 32

- Ummi Elma Sinar: 12

- H. Hasan Basri: 43

- Maesa Belvirona: 58

5) Desa Jatimulya;

- Suara Partai: 1.005

- H.M. Achdar Sudrajat, S.Sos.:1.053

- Wiwin Winingsih: 210

- M. Rojak: 104

- H. Abai Sabarna: 23

- Ummi Elma Sinar: 11

- H. Hasan Basri: 21

- Maesa Belvirona: 58

6) Desa Mekarsari;

- Suara Partai: 459

- H.M. Achdar Sudrajat, S.Sos.: 609

- Wiwin Winingsih: 173

- M. Rojak: 69

- H. Abai Sabarna: 19

- Ummi Elma Sinar: 27

- H. Hasan Basri: 21

- Maesa Belvirona: 42

- Bahwa pada saat rekapitulasi hasil suara di Kecamatan Tambun Selatan,
 Pemohon tidak mengajukan keberatan terhadap hasil rekapitulasi sebagaimana tercantum dalam form DA2;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas telah terbukti bahwa dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi penggelembungan suara caleg Nomor Urut 1 (H.M. Achdar Sudrajat, S.Sos.) tidak beralasan dan tidak mempunyai dasar hukum.

I.1.3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN

I.1.3.1. DAPIL I NOMOR URUT 1 (TITI H. NOORBANDAH)

Permasalahan di Desa Awirarangan

 Bahwa menurut Pemohon, perolehan suara Partai Demokrat dalam C1 Plano di TPS 4 Desa Awirarangan terdapat 13 suara, sedangkan di form DAA1 suara Partai Demokrat terdapat 0 (kosong);

Partai Demokrat	Perolehan suara di TPS 4					
Partai Demokrat	C1 Plano	DAA1				
Suara Partai	13	0				

Permasalahan di Desa Cipedes

- Bahwa menurut Pemohon permasalahan di Desa Cipedes data salinan C1 tiap TPS menunjukan total suara untuk caleg Nomor Urut 2 Reni Parlina berjumlah 38 (tiga puluh delapan), namun pada model DA1 yang diplanokan di Kecamatan Ciniru, total suara Reni Parlina bertambah menjadi 41 (empat puluh satu) suara;

Nama Calon	Total Suara					
Nama Calon	C1	DA1				
Reni Parlina	38	41				

Permasalahan di Desa Winduhaji

 Pada TPS 07 terjadi penambahan suara sebesar 10 (sepuluh) suara untuk caleg Nomor Urut 2 Reni Parlina yang dimana pada datanya pada salinan C1 Reni Parlina hanya mendapatkan 2 (dua) suara namun pada form DAA1 Reni Parlina mendapat total 12 suara;

Nama Calan	Perolehan Suara TPS 7						
Nama Calon	C1	DAA					
Reni Parlina	2	12					

- Di TPS 08 diduga adanya pengambilan suara caleg Nomor Urut 3 Ruddy Iskandar, S.H. ke caleg Nomor Urut 2 Reni Parlina sebanyak 16 suara, dimana pada salinan C1 suara Reni Parlina berjumlah 0, tetapi di salinan DAA1 suara Reni Parlina berubah jadi 16 suara, sedangkan perolehan suara Ruddy Iskandar, S.H. pada form C1 berjumlah 16 suara tetapi di salinan DAA1 berubah menjadi 4 suara;

Nama Calan	Perolehan Suara TPS 8							
Nama Calon	C1	DAA						
Reni Parlina	0	16						
Ruddy Iskandar, S.H.	16	4						

 Pada TPS 09 terjadi penambahan suara sebesar 10 (sepuluh) suara untuk caleg Nomor Urut 2 Reni Parlina yang dimana pada datanya pada salinan C1 Reni Parlina hanya mendapatkan 2 (dua) suara namun pada form DAA1 Reni Parlina menapat total 12 suara;

Nama Calan	Perolehan Suara TPS 9						
Nama Calon	C1	DAA					
Reni Parlina	2	12					

Permasalahan di Kecamatan Sindangagung

- Pada Kecamatan Sindangagung terdapat permasalahan berupa hilangnya suara milik caleg Nomor Urut 1 (Hj. Titi H. Noorbandah dari Partai Demokrat dikarenakan adanya tiga terbitan DA1, dimana dalam DA1 yang pertama caleg Nomor Urut 1 mendapatkan suara sebanyak 476, pada terbitan DA1 yang ke-2 tidak ada koreksi dan dalam terbitan ke-3 menjadi 448 suara sehingga caleg Nomor Urut 1 dirugikan;

Nama Calan	Jumlah Perolehan Suara						
Nama Calon	DA1 ke-1	DA1 ke-2	DA1 ke 3				
Hj. Titi H. Noorbandah	476	476	448				

Permasalahan di Desa Rambatan

- Menurut Pemohon di TPS 13 di form DA1, suara Partai Demokrat dan seluruh suara caleg Partai Demokrat berjumlah 0, tetapi di form C1 Plano suara Partai Demokrat 7 (tujuh) suara, caleg Nomor Urut 1 (Hj. Titi H Noorbandah) 1 suara, caleg Nomor Urut 2 (Reni Parlina) 0 suara, caleg Nomor Urut 3 (Ruddy Iskandar, S.H.) 42 suara, caleg Nomor Urut 4 (Adi Ustriadi) 1 suara, sehingga total suara Partai Demokrat dan caleg Partai Demokrat yang didapat adalah sebanyak 51 suara;

Nama Calan	Perolehan Suara TPS 13						
Nama Calon	C1	DAA1					
Suara Partai Demokrat	7	0					
Hj. Titi H. Noorbandah	1	0					
Reni Parlina	0	0					
Ruddy Iskandar, S.H.	42	0					

Adi Ustriadi	1	0
Jumlah	51	0

Permasalahan di Desa Winduherang

Masalah terjadi di TPS 03 Desa Winduherang, dimana di form C1 caleg Nomor
 Urut 1 (Hj. Titi H. Noorbandah) mendapatkan 2 suara, tetapi ketika di form
 DAA1 suara Pemohon caleg Nomor Urut 1 menjadi 0;

Nama Calan	Perolehan Suara TPS 43							
Nama Calon	C1	DAA						
Suara Partai	4	0						
Hj. Titi H. Noorbandah	2	0						

Masalah di Desa Cijoho

 Pada TPS 02 diduga adanya pengambilan suara milik caleg Nomor Urut 3 (Ruddy Iskandar, S.H.) oleh caleg Nomor Urut 2 (Reni Parlina) sebanyak 5 suara, dimana pada saat di C1 Plano suara Reni Parlina sebanyak 0 suara sedangkan suara Ruddy Iskandar, S.H. sebanyak 5 suara, tetapi ketika di form DAA1 suara Reni Parlina menjadi 5 suara sedangkan suara Ruddy Iskandar, S.H. sebanyak 0 suara;

Nama Calan	Perolehan Suara TPS 8							
Nama Calon	C1	DAA						
Reni Parlina	0	5						
Ruddy Iskandar, S.H.	5	0						

Rekapitulasi Hasil Pleno KPU (DB1)

N	KECAMA	T	SU	HJ. TITI	RENI	RUDD	ADI	DRS. H.	RITA	TITA	HERY	LIANIN	H.	NITA	DRS	JUM
О	TAN	P	ARA	Н	PARL	Y	USTR	SLAMET	ZAH	ANDRI	GUNA	GSIH	WAWA	NURAI	SUDIANA	LAH
		S	PAR	NOORB	INA,	ISKAN	IADI	HERMA	ARA	RESTI	WAN,		N	SYAH,	PRAWIRA	
			TAI	ANDAH	SE.,	DAR,	(4)	NSYAH,		AWATI	BSC		HERM	SE.	DINATA	
				(1)	SY.	SH.		MM. (5)					AWAN			
					(2)	(3)										
	SINDANG	1	468	448	817	745	37	36	27	162	10	205	11	9	6	2981
	AGUNG	0														
		7														
							l	1	ĺ		1					

KUNINGA	3	124	2348	2378	1630	273	239	175	440	43	164	101	78	22	9135
N	2	4													
	7														
 HANTAR	4	127	278	47	111	1	2	6	272	3	65	3	3	0	918
		127	278	77	111	1	4	U	212	3	03	3	3	O	910
A	6														
GARAWA	1	345	809	663	255	15	24	3	108	6	120	16	8	2	2374
NGI	1														
	7														
CINIRU	7	133	48	384	222	5	4	2	19	2	0	1	1	2	823
	3														
 CIGUGU	1	567	653	340	620	46	58	33	1314	28	418	73	22	11	4183
R	4	307	033	340	020	40	36	33	1514	20	410	13	44	11	4103
K															
	4														
	8	288	4584	4629	3583	377	363	246	2315	92	972	205	121	43	2041
	1	4													4
	4														

Tabel yang benar menurut pemohon adalah sebagai berikut di bawah ini:

N	KECAMA	T	SU	HJ. TITI	RENI	RUDD	ADI	DRS. H.	RITA	TITA	HERY	LIANIN	H.	NITA	DRS	JUM
О	TAN	P	ARA	Н	PARL	Y	USTR	SLAMET	ZAH	ANDRI	GUNA	GSIH	WAWA	NURAI	SUDIANA	LAH
		s	PAR	NOORB	INA,	ISKAN	IADI	HERMA	ARA	RESTI	WAN,		N	SYAH,	PRAWIRA	
			TAI	ANDAH	SE.,	DAR,	(4)	NSYAH,		AWATI	BSC		HERM	SE.	DINATA	
				(1)	SY.	SH.	. ,	MM. (5)					AWAN			
				. ,	(2)	(3)		. (-,								
					(2)	(0)										
	SINDANG	1	468	476	791	743	37	36	27	162	10	205	11	9	6	2981
	AGUNG	0														
		7														
	KUNINGA	3	124	2349	2373	1651	273	239	175	440	43	164	101	78	22	9135
	N	2	4													
		7														
	HANTAR	4	127	278	47	111	1	2	6	272	3	65	3	3	0	918
	A	6														
	GARAWA	1	345	809	663	255	15	24	3	108	6	120	16	8	2	2374
	NGI	1														
		7														
	CINIRU	7	133	49	381	264	5	4	2	19	2	0	1	1	2	823
		3														
	CIGUGU	1	567	655	340	620	46	58	33	1314	28	418	73	22	11	4183
	R	4														
		4														
		8	288	4616	4595	3644	377	363	246	2315	92	972	205	121	43	2041
		1	4													4
1		4														
								L						1	1	

B. BANTAHAN TERHADAP HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA

Dalil pada halaman 17 sampai dengan halaman 20 dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Kuningan untuk pemilu anggota DPRD Kabupaten Kuningan Daerah Pemilihan Satu yang meliputi: Desa Cipedes, Kecamatan Ciniru, bahwa terjadi penambahan perolehan suara bagi calon legislatif Nomor Urut 02 Reni Parlina di semua TPS adalah tidak benar. Bahwa perolehan suara sebanyak 41 suara tersebut adalah diperoleh dari TPS 1 sebanyak 0 suara, TPS 2 sebanyak 1 suara, TPS 3 sebanyak 0 suara, TPS 4 sebanyak 0 suara, TPS 5 sebanyak 2 suara, TPS 6 sebanyak 1 suara, TPS 7 sebanyak 0 suara, TPS 8 sebanyak 8 suara, TPS 9 sebanyak 9 suara, TPS 10 sebanyak 1 suara, TPS 11 sebanyak 0 suara, TPS 12 sebanyak 0 suara, TPS 13 sebanyak 0 suara, TPS 14 sebanyak 8 suara, TPS 15 sebanyak 6 suara, TPS 16 sebanyak 1 suara, TPS 17 sebanyak 1 suara, TPS 18 sebanyak 1 suara, TPS 19 sebanyak 2 suara, TPS 20 sebanyak 0 suara, TPS 21 sebanyak 0 suara. Jadi perolehan suara di Desa Cipedes, Kecamatan Ciniru sebanyak 41 suara.

Bahwa perolehan suara di Kecamatan Ciniru sebanyak 41 untuk Reni Parlina sudah sesuai dengan dengan Model DAA1 dan DA-KPU.

- 2. Data yang disampaikan oleh Pemohon terhadap TPS 07, TPS 08, dan TPS 09 Kelurahan Winduhaji, Kecamatan Kuningan adalah tidak benar.
- 3. Bahwa saat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Kecamatan, perolehan suara caleg Reni Parlina di TPS 7 sebanyak 12 suara, hal ini sudah sesuai dengan Model DAA1-KPU. Para saksi yang hadir dan Panwascam sudah menyetujui dengan bukti membubuhkan tanda tangan (dengan bukti di Model DAA1 DPRD Kabupaten).
- 4. Bahwa adanya indikasi pengambilan suara dari Nomor Urut 03 atas nama Ruddy Iskandar, S.H. untuk caleg Nomor Urut 02 atas nama Reni Parlina di TPS 8 sebanyak 16 suara adalah tidak benar.
- Bahwa pada saat pleno repitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat PPK kecamatan kuningan perolehan caleg Reni Parlina

sebanyak 16 suara dan untuk Ruddy Iskandar, S.H. sebanyak 4 suara, hal ini sudah sesuai dengan Model DAA1 – KPU dan tidak ada keberatan dari saksi maupun dari Panwas yang dibuktikan dengan pembubuhan tanda tangan di Model DAA1 DPRD Kabupaten.

Bahwa terjadi penambahan perolehan suara bagi calon legislatif
 Nomor Urut 02 Reni Parlina di TPS 09 sebanyak 10 suara adalah tidak benar.

Bahwa hasil pleno di TPS 09 yang sudah di setujui dan di tanda tangani oleh para saksi dan Panwascam pada Model DAA 1 DPRD Kabupaten perolehan suara caleg Reni Parlina sebanyak 12 suara.

- 7. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan adanya pengurangan suara di Kecamatan Sindangagung.
- 8. Bahwa di Kecamatan Sindangagung penerbitan Model DA 1 terjadi sebanyak 3 kali karena ada perbaikan kesalahan pencatatan pada salinan Model DAA1. Koreksi kesalahan pencatatan untuk perolehan suara caleg Nomor Urut 01 atas nama Hj. Titi H. Noorbandah di TPS 04. Desa Kertayasa, Kecamatan Sindangagung, perolehan suara Nomor Urut 01 semula 28, setelah disandingkan dengan salinan Model C1, ternyata jumlahnya 0 suara sehingga pada rekapitulasi akhir di kecamatan untuk Hj. Titi H. Noorbandah yang semula 476 suara menjadi 448 suara (dengan bukti terlampir Model C1 TPS 04 Desa Kertayasa, salinan Model DAA1 DPRD Kabupaten dan DA1 DPRD Kabupaten) hasil pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat PPK Sindangagung sudah disetujui oleh para saksi dan Panwascam dengan dibuktikan pembubuhan tanda tangan.
- Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi dikosongkannya perolehan suara Pemohon pada salinan Model DAA1 untuk suara partai dan calon legislatif di TPS 13, Desa Rambatan, Kecamatan Ciniru sebanyak 51 suara.

- 10. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pengambilan hak suara dari calon legislatif Nomor Urut 3 Ruddy Iskandar, S.H. ke calon legislatif Nomor Urut 2 Reni Parlina di TPS 02, Kelurahan Cijoho, Kecamatan Kuningan sebanyak 5 (lima) suara adalah tidak benar.
- 11. Bahwa pada saat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat PPK Kecamatan Kuningan, perolehan suara partai dan calon legislatif di TPS 02 Kelurahan Cijoho, hasilnya sudah sesuai dengan Model DAA1-KPU, tidak ada keberatan dari saksi dan sudah disetujui dan diterima oleh para saksi dan Panwascam yang dibuktikan dengan pembubuhan tanda tangan dari para saksi (dengan bukti terlampir di Model DAA1 DPRD Kabupaten).

TANGGAPAN PERMOHONAN PEMOHON

Bahwa dalil Pemohon merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum, merupakan fakta hukum, bahwa penyelenggara pemilihan umum mulai dari tingkat KPPS, TPS, PPK sampai ke KPU Kabupaten Kuningan telah melaksanakan penyelenggaraan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sesuai aturan dan prosedur yang berlaku.

I.1.4. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN INDRAMAYU

II.1.4.1. DAPIL III NOMOR URUT 6 (TITIN SULASTINI)

	Peroleha		
Partai Dan Calon	DA-1 DPRD (Bukti P-4)	DB1-DPRD (Bukti P-3)	Selisih
Partai Demokrat	89	229	140
1. Sandi Jasa Pasa	74	74	0
2. H. Kamud, S.H.	132	132	0
3. Kunaeni Suhartini, S.T.	134	674	540

4. Dapan	3	13	10
5. Wahyu Kurniawan	14	14	0
6. Titin Sulastini	821	121	700
7. Qurrotul Aini	47	47	0
8. Drs. H. Ibrahim	115	115	0
9. Rofiqoh	13	23	10
Jumlah	1.442	1.442	-

C. BANTAHAN TERHADAP DALIL PEMOHON

- Bahwa pada tanggal 25 April 2019, Termohon melakukan rekapitulasi penghitungan suara dicatat ke dalam DA1 Plano. Dikarenakan kekurangan logistik berupa DA1 Plano maka rekap dilanjutkan pada hari berikutnya yaitu tanggal 26 April 2019;
- Bahwa pada tanggal 27 April 2019, Termohon menyalin DA1 Plano ke dalam DA1 dan kemudian digandakan untuk diserahkan kepada saksi dan Panwaslucam Kecamatan Tukdana;
- 3. Bahwa pada tanggal 27 April 2019, Termohon mengirimkan kotak suara kepada KPU Kabupaten Indramayu dan menyerahkan hasil rekapitulasi kepada Panwaslu Kecamatan Tukdana;
- Bahwa pada tanggal 30 April 2019, PPK menerima surat rekomendasi 4. dari Bawaslu terkait hasil rekapitulasi perolehan suara partai dan calon legislatif Partai Demokrat. Setelah mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu, PPK Tukdana membuat surat balasan dan melaksanakan revisi perolehan suara partai dan caleg Partai Demokrat pada pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota. Dalam hal merevisi, Termohon berkoordinasi Panwaslucam (Sdr. dengan Anwar) bahwa kesalahan/ketidaksinkronan data itu dikarenakan faktor kelelahan dan human error. Hal itu tidak terkontrol oleh operator karena dalam hal jumlah tidak berbeda. Hasil revisi diserahkan kepada Bawaslu

- Kabupaten Indramayu melalui Panwaslucam Tukdana dan diserahkan pula kepada KPU Kabupaten Indramayu;
- 5. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2019, PPK Tukdana membacakan Model DA1 (hasil revisi berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Indramayu) pada Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilu 2019 Tingkat KPU Kabupaten Indramayu dengan lancar dan tidak ada catatan keberatan dari para saksi maupun dari Bawaslu Kabupaten Indramayu.
- 6. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2019, Termohon membacakan Hasil Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum 2019 berupa Model DB dan DB1 yang berjalan lancar dan aman, tidak ada catatan khusus dari para saksi khususnya terkait PPK Tukdana serta ditandatangani oleh para saksi.
- 7. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pengurangan perolehan suara partai maupun suara Pemohon dan penambahan suara caleg lain dari Partai Demokrat merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak benar, karena fakta yang sebenarnya adalah pelaksanaan hasil dari rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Indramayu kepada Termohon untuk melaksanakan revisi perolehan suara partai dan caleg partai Demokrat pada pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

I.1.5. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA DEPOK

I.1.5.1. DAPIL II NOMOR URUT 2 (ADITYA WIRAADIPUTRA)

FAKTA PERSIDANGAN

- Bahwa Pemohon, khusus untuk Dapil II untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Depok pada persidangan Mahkamah Konstitusi telah menyatakan tidak melanjutkan persidangan;
- 2. Bahwa dengan demikian Termohon tidak perlu lagi menanggapi dalil-dalil permohonan Pemohon Khusus Dapil II Kota Depok tersebut;

 Bahwa Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar menghapus permohonan Pemohon khusus untuk Dapil II untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kota Depok dari Register Mahkamah Konstitusi.

II. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

- 1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019.

Atau,

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

- **[2.5]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-001-JABAR I-DEMOKRAT-47-14-12 dan bukti T-002-JABAR I-DEMOKRAT-47-14-12; bukti T-001-JABAR 9-DEMOKRAT-47-14-12 sampai dengan bukti T-005-JABAR 9-DEMOKRAT-47-14-12; bukti T-001-KUNINGAN 1-DEMOKRAT-47-14-12 sampai dengan bukti T-016-KUNINGAN 1-DEMOKRAT-47-14-12; bukti T-015-INDRAMAYU 3-DEMOKRAT-47-14-12 sampai dengan bukti T-021- INDRAMAYU 3-DEMOKRAT-47-14-12; bukti T-021-DEPOK 2-DEMOKRAT-47-14-12 sampai dengan bukti T-028-DEPOK 2-DEMOKRAT-47-14-12, sebagai berikut:
 - 1. Bukti T-001-JABAR I- : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum DEMOKRAT-47-14-12 Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan

Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Perwakilan Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;

2. DEMOKRAT-47-14-12

Bukti T-002-JABAR I- : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1129/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilna Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 20 September 2019:

3. DEMOKRAT-47-14-12

Bukti T-001-JABAR 9- : Fotokopi Berita Acara Nomor 300/PL.01.7-BA/32/PROV/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Form DC1-DPRD Provinsi:

Bukti T-002-JABAR 9- : Fotokopi Form DA1-DPRD Provinsi, Kecamatan 4. DEMOKRAT-47-14-12 Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;

Bukti T-003-JABAR 9- : Fotokopi Form DA2-DPRD Provinsi, Kecamatan 5. DEMOKRAT-47-14-12 Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;

Bukti T-004-JABAR 9- : Fotokopi Model DB-KPU dan Form DB1-DPRD 6. Provinsi Kabupaten Bekasi; DEMOKRAT-47-14-12

Bukti T-005-JABAR 9- : Fotokopi Form DB2-DPRD Provinsi, Kabupaten 7. DEMOKRAT-47-14-12 Bekasi:

T-001- : Fotokopi Form C1-DPRD Kabupaten/Kota di 8. Bukti KUNINGAN TPS 4, Desa Awirarangan; DEMOKRAT-47-14-12

9. Bukti T-002- : Fotokopi Kumpulan Form C1-DPRD Kabupaten/Kota di TPS 07, TPS 08, TPS 09 KUNINGAN 1-Kelurahan Winduhaji; DEMOKRAT-47-14-12

T-003- : Fotokopi Form C1-DPRD Kabupaten/Kota di 10. Bukti TPS 13 Desa Rambatan; KUNINGAN 1-DEMOKRAT-47-14-12

T-004- : Fotokopi Form C1-DPRD Kabupaten/Kota di 11. Bukti KUNINGAN TPS 03 Desa Winduherang; 1-DEMOKRAT-47-14-12

12. Bukti T-005- : Fotokopi Form C1-DPRD Kabupaten/Kota di TPS 02/08 Desa Cijoho; KUNINGAN 1**DEMOKRAT-47-14-12**

13. Bukti T-006- : Fotokopi Form DAA1-DPRD Kabupaten/Kota di KUNINGAN 1- Desa Awirarangan;DEMOKRAT-47-14-12

14. Bukti T-007- : Fotokopi Form DAA1-DPRD Kabupaten/Kota di KUNINGAN 1- Desa Cipedes;DEMOKRAT-47-14-12

15. Bukti T-008- : Fotokopi Form DAA1-DPRD Kabupaten/Kota di KUNINGAN 1- Kelurahan Winduhaji; DEMOKRAT-47-14-12

16. Bukti T-009- : Fotokopi Form DAA1-DPRD Kabupaten/Kota di KUNINGAN 1- Kelurahan Rambatan;DEMOKRAT-47-14-12

17. Bukti T-010- : Fotokopi Form DAA1-DPRD Kabupaten/Kota di KUNINGAN 1- Kelurahan Winduherang; DEMOKRAT-47-14-12

 Bukti T-011- : Fotokopi Form DAA1-DPRD Kabupaten/Kota di KUNINGAN 1- Kelurahan Cijoho; DEMOKRAT-47-14-12

Bukti T-012- : Fotokopi Kumpulan DAA-1 DPRD KUNINGAN 1- Kabupaten/Kota pada seluruh desa se-DEMOKRAT-47-14-12 Kecamatan Sindang Agung;

20. Bukti T-013- : Fotokopi Form DA1-DPRD Kabupaten/Kota pada KUNINGAN 1- Kecamatan Sindang Agung;
DEMOKRAT-47-14-12

21. Bukti T-014- : Fotokopi Form DB dan Model DB1-DPRD KUNINGAN 1- Kabupaten/Kota; DEMOKRAT-47-14-12

22. Bukti T-015- : Fotokopi Kumpulan Foto Salinan Formulir Model KUNINGAN 1- C1 Plano DPRD Kabupaten/Kota, TPS 4, Desa DEMOKRAT-47-14-12 Awirarangan, TPS 7, TPS 8, TPS 9, Kelurahan Winduhaji, TPS 13 Desa Rambatan;

23. Bukti T-016- : Fotokopi Salinan Putusan Acara Cepat Bawaslu KUNINGAN 1- Kabupaten Kuningan;
DEMOKRAT-47-14-12

24. Bukti T-015- : Fotokopi Kumpulan DAA1 DPRD INDRAMAYU 3- Kabupaten/Kota Seluruh Desa Sekecamatan DEMOKRAT-47-14-12 Tukdana:

25. Bukti T-016- : Fotokopi Form DA1 DPRD Kabupaten/Kota pada INDRAMAYU 3- Kecamatan Tukdana;
 DEMOKRAT-47-14-12
 26. Bukti T-017 : Fotokopi Surat Bakamandasi dari Bawadu

26. Bukti T-017- : Fotokopi Surat Rekomendasi dari Bawaslu INDRAMAYU 3- Terkait Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara DEMOKRAT-47-14-12 Partai dan Calon Legislatif Partai Demokrat;

27. Bukti T-018- : Fotokopi Surat Balasan dari PPK Kecamatan INDRAMAYU 3- Tukdana Untuk Bawaslu Kabupaten Indramayu DEMOKRAT-47-14-12 Untuk Melaksanakan Revisi Perolehan Suara Partai dan Caleg Partai Demokrat pada Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota;

28. Bukti T-019- : Fotokopi Form DA2 Kabupaten/Kota, Kecamatan INDRAMAYU 3- Tukdana; DEMOKRAT-47-14-12

Bukti T-020- : Fotokopi Form DB2 DPRD Kabupaten/Kota;
 INDRAMAYU 3 DEMOKRAT-47-14-12

Bukti T-021- : Fotokopi Kumpulan Salinan Form Model C1
 INDRAMAYU 3- Plano-DPRD Kabupaten/Kota, Kecamatan DEMOKRAT-47-14-12 Tukdana, Desa:

1. Gadel:

2. Rancajawat;

3. Cangko;

4. Karangkerta;

5. Mekarsari;

6. Sukamulya;

7. Lajer.

31. Bukti T-021-DEPOK 2- : Fotokopi Form DB1 DPRD Kabupaten/Kota; DEMOKRAT-47-14-12

32. Bukti T-022-DEPOK 2- : Fotokopi Form DA2 DPRD Kab/Kotakecamatan DEMOKRAT-47-14-12 Limo;

33. Bukti T-023-DEPOK 2- : Fotokopi Putusan Pemeriksaan Acara Cepat DEMOKRAT-47-14-12 Bawaslu Kota Depok sebagaimana dituangkan dalam formulir Model ADM-22:

34. Bukti T-024-DEPOK 2- : Fotokopi Surat Ketua KPU Nomor: 273/PL.O2.6-DEMOKRAT-47-14-12 : SD/3276/KPU-Kot/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu;

35. Bukti T-025-DEPOK 2- : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum DEMOKRAT-47-14-12 Kota Depok Nomor 202/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Tahun 2019;

36. DEMOKRAT-47-14-12

Bukti T-026-DEPOK 2- : Fotokopi Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pengawas Kecamatan Limo dan Seluruh Para Saksi Yang Hadir;

37. DEMOKRAT-47-14-12

Bukti T-027-DEPOK 2- : Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Kecamatan Limo dan Seluruh Para Saksi Yang Hadir:

38. DEMOKRAT-47-14-12

Bukti T-028-DEPOK 2- : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Model DA1

dan DAA1 Kecamatan Limo.

Selain itu, Termohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yakni Jajang Wahyudin, yang memberikan keterangan lisan di bawah sumpah/janji dalam sidang tanggal 23 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Jajang Wahyudin

Bahwa saksi merupakan Ketua KPU Kabupaten Bekasi yang menjelaskan tentang proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Tambun Selatan dan tingkat KPU Kabupaten Bekasi.

Kronologi

- 1. Bahwa pada saat akan dimulai rekapitulasi Kecamatan Tambun Selatan pada pukul 21.30 WIB, saksi Partai Demokrat bertanya mengenai kelayakan form DA yang akan dibacakan untuk ditindaklanjuti dalam rekapitulasi penghitungan suara. Saksi menanyakan letak ketidaklayakan form DA yang kemudian ditanyakan kepada Bawaslu yang menyetujui untuk dilanjutkan rekapitulasi.
- 2. Untuk seluruh tahapan rekapitulasi, saksi Demokrat tidak melakukan protes kecuali pada saat pembacaan DPRD Provinsi.
- 3. Mengenai dokumen-dokumen yang ditunjukkan oleh saksi Pemohon, saksi belum pernah melihat dokumen tersebut karena KPU pada saat rekapitulasi tidak mendapatkan dan menerima penyerahan dari PPK Tambun Selatan dokumen DAA-1.

- 4. Bahwa terkait dengan dokumen yang diperlihatkan oleh saksi Pemohon, saksi merasa janggal karena PPK atas nama Akbar tidak ada komunikasi dengan pihak KPU.
- 5. Bahwa saksi dikabarkan meninggal.
- 6. Data dari PPK Tambun Selatan masuk terakhir.

Keterangan Pihak Terkait

Partai Demokrat (HM. Achdar)

[2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 4 Juli 2019, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019, pukul 16.22 WIB, sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 119-14-12/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang kemudian dalam Sidang Pemeriksaan untuk memeriksa Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan/atau Keterangan Bawaslu, dan Pengesahan Alat Bukti pada tanggal 10 Juli 2019, Pihak Terkait telah pula melakukan renvoi terhadap Keterangan Pihak Terkait, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1) Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), menyatakan: Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, Mahkamah Agung merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan, sebagai cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan: "Bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD secara nasional, peserta pemilu DPR, DPD, dan DPRD dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
- 4) Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah menetapkan bahwa dalam terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

- 5) Bahwa berdasarkan ketentuan yang maktub dalam Pasal 283 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan "KPU, KPU Provinsi, Kabupaten/Kota, wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
- 6) Bahwa permohonan a quo adalah Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, tertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presidan dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, pukul 01.46 WIB;
- 7) Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota, sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Jawa Barat di beberapa Daerah Pemilihan, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

PROVINSI JAWA BARAT

NAMA: H. M. ACHDAR SUDRADJAT, S. SOS.

DAPIL IX, NOMOR URUT 1

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI JAWA BARAT

Bahwa berdasarkan Model DB1-DPRD Provinsi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat 9, perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 34.819 suara (bukti PT-1).

Bahwa dalam Model DA1-DPRD Provinsi, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Desa Mangun Jaya perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 4.353 suara, Desa Sumber Jaya perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 3.423 suara, Desa Tridaya Sakti perolehan suara Pihak Terkait 410, Desa Setia Mekar perolehan suara Pihak Terkait 1.056 suara, Desa Jati Mulya perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 1.053 suara, Desa Mekar Sari perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 609 suara (bukti PT-2).

Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

Desa Mangun Jaya

No.	Nama Calon Anggota DPRD	Perolehan :	Solicib	
NO.	Provinsi	Pihak Terkait	Pemohon	Selisih
1.	H.M. Achdar Sudrajat, S. Sos.	4.353	526	
2.	Wiwin Winingsih, S.E.	4.353	526	

Desa Sumber Jaya

No.	Nama Calon Anggota DPRD	Perolehan S	Selisih	
NO.	Provinsi	Pihak Terkait	Pemohon	C 0
1.	H.M. Achdar Sudrajat, S. Sos.	3.423	793	
2.	Wiwin Winingsih, S.E.	3.423	793	

Desa Tridaya Sakti

No. Nama Calon Anggota DPRD Per	olehan Suara Selisih
---------------------------------	----------------------

	Provinsi	Pihak Terkait	Pemohon	
1.	H.M. Achdar Sudrajat, S. Sos.	410	477	
2.	Wiwin Winingsih, S.E.	410	477	

Desa Setia Mekar

No	Nama Calon Anggota DPRD	Perolehan S	Solicib	
No.	Provinsi	Pihak Terkait	Pemohon	Selisih
1.	H.M. Achdar Sudrajat, S. Sos.	1.056	392	
2.	Wiwin Winingsih, S.E.	1.036	392	

Desa Jati Mulya

No	Nama Calon Anggota DPRD	Perolehan :	Calicib	
No.	Provinsi	Pihak Terkait	Pemohon	Selisih
1.	H.M. Achdar Sudrajat, S. Sos.	1.053	210	
2.	Wiwin Winingsih, S.E.	1.053	210	

Desa Mekar Sari

No	Nama Calon Anggota DPRD	Perolehan :	Selisih	
No.	Provinsi	Pihak Terkait	Pemohon	Selisin
1.	H.M. Achdar Sudrajat, S. Sos.	609	173	
2.	Wiwin Winingsih, S.E.	609	173	

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara Pihak Terkait di Desa Mangun Jaya sebanyak 3.140 suara dan adalah tidak benar (bukti PT-2).
- 2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara Pihak Terkait di Desa Sumber Jaya sebanyak 2.031 adalah tidak benar (bukti PT-2).

- 3. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara Pihak Terkait di Desa Tridaya Sakti sebanyak 101 adalah tidak benar (bukti PT-2).
- 4. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara Pihak Terkait di Desa Setia Mekar sebanyak 205 suara adalah tidak benar (bukti PT-2).
- 5. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara Pihak Terkait di Desa Jati Mulya sebanyak 186 suara adalah tidak benar (bukti PT-2).
- 6. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara Pihak Terkait di Desa Mekar Sari sebanyak 609 suara adalah tidak benar (bukti PT-2).

Terhadap angka 6 dilakukan renvoi, sehingga berbunyi "Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara Pihak Terkait di Desa Mekar Sari sebanyak 50 suara adalah tidak benar".

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

- 1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Pemilihan Umum Anggota DPR Dan DPRD Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019, untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi di Daerah Pemilihan Jawa Barat 9:
- 3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Jawa Barat di beberapa desa pada daerah pemilihan Jawa Barat 9 yang benar adalah sebagai berikut:

1) Desa Mangun Jaya : 526 suara;

2) Desa Sumber Jaya : 793 suara;

3) Desa Tridaya Sakti: 477 suara;

4) Desa Setia Mekar : 392 suara;

5) Desa Jati Mulya : 210 suara;

6) Desa Mekar Sari : 173 suara.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[2.7] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-8, sebagai berikut:

- Bukti PT-1 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Bekasi Pemilihan Umum Tahun 2019 Model DB-KPU Model DB1-DPRD, Kabupaten/Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Dapil Jawa Barat 9;
- Bukti PT-2 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019. Model DA1-DPRD, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten/Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Dapil Jawa Barat 9;
- 3. Bukti PT-3 : Fotokopi Model DC1-PPWP Provinsi Jawa Barat;
- 4. Bukti PT-4 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, Model DC1-DPRD Provinsi, Provinsi Jawa Barat, Dapil Jawa Barat 9;
- Bukti PT-5 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 184/PL.01.4-Kpts/32/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- 6. Bukti PT-6: Fotokopi Berita Acara Nomor 300/PL.01.7-BA/32/PROV/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019;

7. Bukti PT-7 : Fotokopi Berita Acara Nomor 30/PL.02.6-BA/3216/KPU-KAB/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Bekasi Pemilihan Umum Tahun 2019;

8. Bukti PT-8: Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat Nomor 91/Zonasi/DPD.PD/JB/I/2019 tentang Zonasi Atau Wilayah Kampanye Calon Legislatif Partai Demokrat DPRD Provinsi Jawa Barat 2019.

KETERANGAN BAWASLU

[2.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 3 Juli 2019, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019, sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 233-12-12/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

3. Keterangan Tertulis atas Permohonan Partai Demokrat dengan Nomor Register Perkara 47-14-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

3.1. Keterangan Hasil Pengawasan Pemilihan Anggota DPR RI

- a. Bahwa berdasarkan pokok permohonan tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Pemilu Tahun 2019 terjadi pengurangan perolehan suara terhadap Pemohon.
- b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Republik Indonesia, Daerah Pemilihan Jabar 1 meliputi Kota Bandung dan Kota Cimahi. Dengan demikian, berita acara yang digunakan sebagai hasil rekapitulasi tingkat Kota Bandung dan Kota Cimahi dalam Dapil adalah Jabar Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara (Model-DB) di Tingkat Kota Bandung 69/PL.01.7-BA/3273/Kota/V/2019 Nomor tercantum dengan bertanggal 5 Mei Tahun 2019 sedangkan Berita Acara Sertifikat

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Model-DB) di Tingkat Kota Cimahi tercantum dengan Nomor 100/PL.02.6.BA/3277/KPU-Kot/V/2019 bertanggal 6 Mei 2019 dan dalam BA DB Perubahan dengan Nomor 101/PL.02.6.BA/3277/KPU-Kot/V/2019 bertanggal 12 Mei 2019;

c. Bahwa perolehan suara caleg DPR RI dari Partai Demokrat dalamDapil Jabar I adalah sebagai berikut:

Nama Caleg	Perolehan Suara
Ricky Achamd Soebagja	24.206

(vide bukti PK.14.-2)

Nama Caleg	Perolehan Suara
Ricky Achamd Soebagja	12.119

(vide bukti PK.14.-3)

3.2. Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Provinsi

a. Kabupaten Bekasi

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bekasi Nomor 49/LHP/PM.00.02/V/2019, pada tanggal 13 Mei 2019, pukul 22.00 WIB melakukan pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten di Aula KPU Kabupaten Bekasi (vide bukti PK.14.16-29);
- 2. Bahwa pembacaan Rekapitulasi Kecamatan Tambun Selatan oleh PPK berdasarkan DA1, terdapat beberapa tanggapan dari saksi PDIP yang menyatakan bahwa PPK Kecamatan Tambun Selatan memberikan formulir DAA1 yang tidak ditandatangani dan tidak dibubuhi stempel PPK. Selain itu PPK Kecamatan Tambun Selatan, tidak menetapkan Rapat Pleno tingkat Kecamatan Tambun Selatan dan tidak memberikan salinan DA1

kepada saksi partai politik. PPK Tambun Selatan juga tidak membuat berita acara atas perubahan suara di beberapa TPS Mangunjaya dan Sumberjaya atas Partai PKS, Gerindra, dan Demokrat (vide bukti PK.14.16-30);

- Saksi Partai Hanura menyatakan bahwa PPK Kecamatan Tambun Selatan tidak melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Tambun Selatan untuk Pemilihan DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten (bukti PK.14.16-31);
- 4. Saksi Partai Demokrat menyatakan bahwa formulir Model DA1 DPRD Provinsi yang dibacakan pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten belum di plenokan di tingkat Kecamatan Tambun Selatan. Selain itu, terdapat perbedaan hasil rekapitulasi dalam formulir Model DAA1 DPRD Provinsi dengan DA1 DPRD Provinsi yang sebelumnya sudah disampaikan oleh pihak saksi Demokrat, akan tetapi keberatan ini tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Bekasi (bukti PK.14.16-32), (bukti PK.14.16-33), (bukti PK.14.16-34);
- Bahwa 5. Pemohon pernah mengajukan laporan dugaan pelanggaran pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Bekasi, terkait perubahan dugaan pelanggaran suara peserta pemilu/perubahan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan dan/atau perolehan suara perubahan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara pada tanggal 13 Mei 2019 dengan pelapor atas nama Sdri. Wiwin Winingsih (selaku calon Anggota DPRD Provinsi Nomor Urut 2 dari Partai Demokrat Dapil Jawa Barat IX) dengan terlapor atas nama Sdr. Sahil (Ketua PPK Tambun Selatan), Saudara Terlapor H.M. Achdar Sudrajat, S.Sos. (Calon Anggota DPRD Provinsi Nomor Urut 1 dari Partai Demokrat Dapil Jawa Barat IX) (vide bukti PK.14.16-35);
- 6. Bahwa berdasarkan kajian awal laporan dugaan pelanggaran Nomor 05/LP/PL/Kab./13.12/V/2019, tanggal 13 Mei 2019

dinyatakan memenuhi syarat formil dan materiil dan Bawaslu Kabupaten Bekasi menyatakan laporan dugaan pelanggaran a quo memenuhi syarat formil dan materil serta merekomendasikan untuk dugaan pelanggaran administratif pemilu ditindaklanjuti dengan mekansime acara cepat serta dugaan pelanggaran pidana pemilu ditindaklanjuti oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Bekasi (vide bukti PK.14.16-36);

- 7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bekasi telah menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran *a quo* dengan malaksanakan penanganan pelanggaran administratif pemilu melalui pemeriksaan acara cepat dengan memanggil pelapor, terlapor, saksi, pihak terkait untuk dimintai keterangan dan memeriksa bukti-bukti, dari hasil pemeriksaan tersebut diputuskan dalam amar putusan sebagai berikut:
 - Bahwa PPK Kecamatan Tambun Selatan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu;
 - Bawaslu Kabupaten Bekasi memberikan peringatan tertulis kepada PPK Tambun Selatan melalui KPU Kabupaten Bekasi.

(vide bukti PK.14.16-37).

8. Bahwa berdasarkan kajian dugaan pelanggaran pemilu, Bawaslu Kabupaten Bekasi Nomor 05/LP/PL/Kab./13.12/V/2019, terhadap hasil klarifikasi dan penyelidikan terhadap pelapor, terlapor, dan saksi-saksi pada pokoknya disimpulkan berdasarkan fakta dan keterangan para saksi, keterangan pelapor, dan terlapor atas dugaan pelanggaran terjadi penggelembungan suara dari Partai Demokrat untuk tingkat DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil 9 Kabupaten Bekasi tidak cukup bukti dan belum memenuhi unsur

- Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (vide bukti PK.14.16-38);
- 9. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan yang masuk dan hasil kajian pengawas pemilu, diberitahukan status laporan dan diumumkan di Bekasi pada tanggal 31 Mei 2019 yang pada intinya diterangkan terhadap laporan dengan Nomor 05/LP/PL/Kab/13.12/V/2019 atas nama pelapor Sdri. Wiwin Winingsih, S.E. dengan terlapor atas nama PPK Tambun Selatan tidak dapat ditindak lanjuti karena tidak memenuhi unsur dan tidak cukup bukti (vide bukti PK.14.16-39);

3.3. Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kab/Kota

a. Kabupaten Kuningan

- Bahwa berdasarkan laporan dan hasil pengawasan selama tahapan rekapitulasi tingkat kecamatan (PPK) dan di tingkat Kabupaten Kuningan, tidak ditemukan adanya keberatan ataupun kejadian khusus sebagaimana tercantum dalam form DA-2 dan form DB-2 KPU Kabupaten Kuningan (vide bukti PK.14.8-1, vide bukti PK.14.8-2, dan vide bukti PK.14.8-3);
- 2. Bahwa terdapat laporan Tim Sukses Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 1 atas nama Hj. Titi H. Noorbandah, terkait ketidaksesuaian hasil perolehan suara di Kecamatan Kuningan, Kecamatan Sindang Agung, dan Kecamatan Ciniru, terhadap Kuningan Bawaslu telah laporan а quo, Kabupaten menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan terhadap para pihak yang pada pokoknya dalam amar putusan diputuskan PPK Kuningan, PPK Sindang Agung, dan PPK Ciniru tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu sebagaimana tercantum dalam form Adm 22 Kabupaten Kuningan bertanggal 21 Mei 2019 (vide bukti PK.14.8-4 dan vide bukti PK.14.8-5);

3. Tindak Lanjut Laporan

a. Tindaklanjut penanganan pelanggaran yang bersumber dari laporan Didi Noor:

Bahwa laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dilaporkan oleh Saudara Didi Noor telah dilakukan tindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Kuningan. Hasil pembuktian dalam Sidang Administratif Cepat dituangkan dalam Putusan Bawaslu Kabupaten Kuningan yang menyatakan adanya kesalahan dalam tata cara dan prosedur rekapitulasi penghitungan perolehan suara, namun tidak merubah hasil dan putusan ini telah disampaikan ke PPK Kecamatan Sindang Agung, Kuningan, Ciniru, dan KPU Kabupaten Kuningan;

- b. Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang mendalilkan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, sudah dibuktikan pada Sidang Administratif Acara Cepat dan tertuang dalam fakta persidangan sesuai Berita Acara Sidang Administratif Acara Cepat yaitu sebagai berikut:
 - Bahwa terkait data/fotokopi/foto/salinan C1 TPS 5 dan 1) TPS 17 Desa Cipedes, Kecamatan Ciniru yang dimiliki oleh Pelapor di TPS 5 pada kolom calon Nomor Urut 2 (dua) tidak memperoleh suara atau 0 (nol) sedangkan terkait data/fotokopi/foto/salinan C1 sertifikat TPS 5 Desa Cipedes, Kecamatan Ciniru yang dimiliki oleh Terlapor 3 pada kolom calon Nomor Urut 2 (dua) memperoleh suara Pada **TPS** sebanyak 2 (dua). 17 terkait data/fotokopi/foto/salinan C1 Desa Cipedes, Kecamatan Ciniru yang dimiliki oleh Pelapor di TPS 7 pada kolom calon Nomor Urut 2 (dua) tidak memperoleh suara atau 0 (nol) sedangkan terkait data/fotokopi/foto/salinan C1 sertifikat TPS 17, Desa Cipedes, Kecamatan Ciniru yang dimiliki oleh Terlapor pada kolom calon Nomor Urut 2

- (dua) memperoleh suara sebanyak 1 (satu) (vide bukti PK.14.8-6).
- 2) Bahwa setelah pimpinan sidang beserta para pihak melakukan pengecekan kepada printout foto C1 Sertifikat Hologram dan C1 Plano Hologram yang dimiliki oleh Terlapor 3 sebagai data acuan dasar, benar bahwasanya terkait data/fotokopi/foto/salinan C1 Sertifikat dan Model DAA1 Desa Cipedes, Kecamatan Ciniru yang dimiliki oleh pihak Terlapor 3 pada kolom calon Nomor Urut 2 (dua) memperoleh suara sebanyak 2 (dua) di TPS 5 dan memperoleh suara sebanyak 1 (satu) di TPS 17 sesuai dengan printout foto C1 Plano PPK Clniru, sehingga data/fotokopi/foto/salinan C1 Sertifikat TPS 5 dan 17 Desa Cipedes, Kecamatan Ciniru terkait dengan calon legislatif DPRD Kabupaten Kuningan yang dimiliki oleh Pihak Pelapor dinyatakan tidak sah/tidak otentik (bukti PK.14.8-7).
- Bahwa terkait data/fotokopi/foto/salinan C1 TPS 7, 8, 9 3) Kelurahan Winduhaji, Kecamatan Kuningan yang dimiliki oleh Pelapor di TPS 7 pada kolom calon Nomor Urut 2 (dua) memperoleh suara sebanyak 2 (dua) sedangkan terkait data/fotokopi/foto/salinan C1 sertifikat TPS 7, Kelurahan Winduhaji, Kecamatan Kuningan yang dimiliki oleh Terlapor 1 pada kolom calon Nomor Urut 2 (dua) memperoleh suara sebanyak 12 (dua belas). Pada TPS 8 terkait data/fotokopi/foto/salinan C1 Kelurahan Winduhaji, Kecamatan Kuningan yang dimiliki oleh Pelapor di TPS 8 pada kolom calon Nomor Urut 2 (dua) tidak memperoleh 0 atau (nol). sedangkan terkait suara data/fotokopi/foto/salinan C1 sertifikat TPS 8, Kelurahan Winduhaji, Kecamatan Kuningan yang dimiliki oleh Terlapor pada kolom calon Nomor Urut 2 (dua)

memperoleh suara sebanyak 16 (enam belas). Pada TPS 9 terkait data/fotokopi/foto/salinan C1 Kelurahan Winduhaji, Kecamatan Kuningan yang dimiliki oleh Pelapor di TPS 9 pada kolom calon Nomor Urut 2 (dua) memperoleh suara sebanyak 2 (dua) sedangkan terkait data/fotokopi/foto/salinan C1 sertifikat TPS 9, Kelurahan Winduhaji, Kecamatan Kuningan yang dimiliki oleh Terlapor 1 pada kolom calon Nomor Urut 2 (dua) memperoleh suara sebanyak 12 (dua belas) (bukti PK.14.8-8).

- Bahwa setelah pimpinan sidang beserta para pihak 4) melakukan pengecekan kepada printout foto C1 Sertifikat Hologram dan C1 Plano Hologram yang dimiliki oleh Terlapor 1 sebagai data acuan dasar, benar bahwasanya terkait data/fotokopi/foto/salinan C1 Sertifikat dan Model DAA1 Kelurahan Winduhaji, Kecamatan Kuningan yang dimiliki oleh pihak Terlapor pada kolom calon Nomor Urut 2 (dua) memperoleh suara sebanyak 12 (dua belas) di TPS 7, memperoleh suara sebanyak 16 (enam belas) di TPS 8, dan memperoleh suara sebanyak 12 (dua belas) di TPS 9 sesuai dengan printout foto C1 Plano PPK Kuningan, sehingga data/fotokopi/foto/salinan Sertifikat TPS 7, 8, 9 Kelurahan Winduhaji, Kecamatan Kuningan terkait dengan calon legislatif **DPRD** Kabupaten Kuningan yang dimiliki oleh Pihak Pelapor dinyatakan tidak sah/tidak otentik (bukti PK.14.8-9).
- 5) Bahwa pada tanggal 23 April di hari ke-3 pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Kecamatan Sindang Agung berdasarkan hasil pengamatan PPS Kertayasa terdapat kesalahan penginputan di Desa Kertayasa, juga pada hari yang sama PPK Sindang Agung mendapatkan laporan dari Partai Demokrat terdapat perbedaan

perolehan suara antara data salinan C1 DPRD Kab/Kota dengan Model DAA1 Kab/Kota Desa Kertayasa. Selanjutnya bahwa berdasarkan pembuktian dari hasil penelitian, penyandingan data/fotokopi Model DAA-1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Sindang Agung yang dilakukan oleh pelapor dan terlapor 2 terdapat perbedaan pada hasil akhir perolehan suara untuk caleg Nomor Urut satu, Hj. Titi (1), 2 (dua), dan 3 (tiga). Data awal yang diterima oleh pihak Pelapor perolehan suara caleg Nomor Urut 1 (satu) Hj. Titi sebanyak 44 (empat puluh empat) dengan hasil akhir suara sebanyak 476 (empat ratus tujuh puluh enam), caleg Nomor Urut 2 (dua) Reni Parlina sebanyak 30 (tiga puluh) dengan hasil akhir 791 (tujuh ratus sembilan puluh satu), dan caleg Nomor Urut 3 (tiga) Ruddy Iskandar sebanyak 72 (tujuh puluh dua) dengan hasil akhir perolehan suara sebanyak 743 (tujuh ratus empat puluh tiga). Selanjutnya berdasarkan hasil pembuktian dari penelitian dan penyandingan data Model DA-1, DAA1, dan foto C1 Plano DPRD Kab/Kota yang dilakukan oleh para pihak terdapat perbedaan pada hasil akhir perolehan suara untuk caleg Nomor Urut 1 (satu) Hj. Titi caleg Nomor Urut 2 (dua)Reni Parlina dan caleg Nomor Urut 3 (tiga) Ruddy Iskandar. Data awal yang perolehan suara caleg Nomor Urut 1 (satu) Hj. Titi sebanyak 44 (empat puluh empat) dengan hasil akhir suara sebanyak 476 (empat ratus tujuh puluh enam) seharunya perolehan suaranya sebanyak 16 (enam belas) dengan hasil akhir 448 (empat ratus empat puluh delapan), caleg Nomor Urut 2 (dua) Reni Parlina sebanyak 30 (tiga puluh) dengan hasil akhir 791 (tujuh ratus sembilan puluh satu) seharusnya perolehan suaranya sebanyak 56 (lima puluh enam) dengan hasil akhir perolehan suara sebanyak 817 (delapan ratus tujuh

belas) dan caleg Nomor Urut 3 (tiga) Ruddy Iskandar sebanyak 72 (tujuh puluh dua) dengan hasil akhir perolehan suara sebanyak 743 (tujuh ratus empat puluh tiga) seharusnya perolehan suaranya sebanyak 74 dengan hasil akhir perolehan suara sebanyak 745 (tujuh ratus empat puluh lima) (bukti PK.14.8-10).

- 6) Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang mendalilkan dalam C1 Plano DPRD Kab/Kota Suara Partai Demokrat di TPS 4, Kelurahan Awirarangan memperoleh 13 suara, dan berdasarkan data foto C1 Plano DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Kuningan Partai Demokrat memperoleh 13 suara. Namun, yang terdapat DAA1 DPRD Kab/Kota suara Partai Demokrat sejumlah 0 (nol) suara (bukti-PK 14.8.11).
- c. Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang mendalilkan di TPS 13, Desa Rambatan Partai Demokrat dan para calon legislatif dalam C1 Plano DPRD Kab/Kota memperolah suara keseluruhan 51 suara dengan rincian sebagai berikut:

Nama calon	C1
Partai Demokrat	7
Hj. Titi H Noorbandah	1
Reni Parlina	0
Ruddy Iskandar	42
B Adu Ustriadi	1
_r Jumlah	51

dasarkan data foto C1 Plano DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Kuningan suara Partai Demokrat dan seluruh calegnya memperoleh 51 suara. Namun, jika

- disandingkan dengan DAA1 yang dimiliki oleh PPK, suara Partai Demokrat dan seluruh calegnya berjumlah 0 (nol) suara (bukti-PK 14.8.12).
- d. Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang mendalilkan dalam salinan C1 DPRD Kab/Kota Suara Partai Demokrat di TPS 3 Desa Winduherang memperoleh 4 (empat) suara dan caleg atas nama HJ. Titi H Noorbandriah memperoleh 2 (dua) suara. Berdasarkan data foto C1 Plano Plano DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Kuningan Partai Demokrat memperoleh 4 (empat) suara dan caleg atas nama Hj. Titi H. Noorbandriah memperoleh 2 (dua) suara. Namun, yang terdapat DAA1 DPRD Kab/Kota suara Partai Demokrat dan caleg atas nama Hj. Titi H. Noorbandriah masing-masing sejumlah 0 (nol) suara (bukti-PK 14.8.13).
- e. Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang mendalilkan adanya dugaan pergeseran suara dari Nomor Urut 3 atas nama Rudi Iskandar kepada Nomor Urut 2 atas nama Reni Parlina di TPS 2 (dua) Kelurahan Cijoho. Dalam salinan C1 DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh Pemohon bahwa suara Rudi Iskandar memperoleh 5 (lima) suara dan Reni Parlina memperoleh 0 (nol) suara, namun dalam DAA1 suara Rudi Iskandar menjadi 0 (nol) suara dan Reni Prarlina menjadi 5 (lima) suara. Berdasarkan data foto C1 Plano DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Kuningan jumlah suara Rudi Iskandar memperoleh 5 (lima) suara dan Reni 0 (nol) sedangkan dalam DAA1 perolehan suara Rudi Iskandar 0 (nol) dan Reni memperoleh 5 (lima) suara (bukti-PK 14.8.14).

Tabel Daftar Laporan Pelanggaran

NO.	NOMOR	DUGAAN JENIS PELANGGARAN	STATUS	INSTANSI TUJUAN
1.	010/LP- PL/Kab.Kuningan/1 3.20/V/2019	Administrasi	TIDAK TERBUKTI	PPK KUNINGAN PPK CINIRU PPK SINDANG AGUNG

b. Kabupaten Indramayu

 Bahwa untuk pengisian perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Indramayu Dapil Indramayu 3 (tiga) di Kecamatan Tukdana, perhitungan perolehan suara yang tertuang dalam salinan Model DB1-DPRD Kab/Kota dengan salinan Model DA1-DPRD Kab/Kota, sebagai berikut:

No	Nama Partai dan Calon Anggota DPRD	Perolehan S Kecama Tukda	atan	Keterangan Selisih
	Kabupaten	DA1-DPRD Kab/Kota	DB1-DPRD Kab/Kota	J
	Partai Demokrat	89	229	140
1.	Sandi Jaya Pasa	74	74	0
2.	H. Kamud, S.H.	132	132	0
3.	Kunaeni Suhartini, S.T.	134	674	540
4.	Dapan	3	13	10
5.	Wahyu Kurniawan	14	14	0
6.	Titin Sulastini	821	121	-700
7.	Qurrotul Aini	47	47	0
8.	Drs. H. Ibrahim	115	115	0
9.	Rofiqoh	13	23	10
	Jumlah Akhir	1.442	1.442	-

2. Bahwa berdasarkan pencermatan dan penelitian Bawaslu Kabupaten Indramayu terhadap perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten Indramayu Daerah Pemilihan 3 (tiga) yang tertuang pada salinan Model DB1-DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan Indramayu 3 (tiga) Kecamatan Tukdana (PK.14.12- 29) dan salinan Model DA1-DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan Indramayu 3 (tiga) Kecamatan Tukdana (PK.14.12- 30) disampaikan sebagai berikut:

No.	Nama Partai dan Calon	Perolehan Suara di Kecamatan Tukdana		
NO.	Anggota DPRD Kabupaten	DA1-DPRD Kab/Kota	DB1-DPRD Kab/Kota	
	Partai Demokrat	229	229	
1.	Sandi Jaya Pasa	74	74	
2.	H. Kamud, S.H.	132	132	
3.	Kunaeni Suhartini, S.T.	674	674	
4.	Dapan	13	13	
5.	Wahyu Kurniawan	14	14	
6.	Titin Sulastini	121	121	
7.	Qurrotul Aini	47	47	
8.	Drs. H. Ibrahim	115	115	
9.	Rofiqoh	23	23	
	Jumlah Akhir	1.442	1.442	

3. Bahwa berdasarkan pencermatan dan penelitian Bawaslu Kabupaten Indramayu terhadap perolehan suara partai politik (Partai Demokrat) dan calon anggota DPRD Kabupaten Indramayu Daerah Pemilihan Indramayu 3 (tiga) dari Partai Demokrat yang tertuang pada salinan salinan Model DB1-

DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan Indramayu 3 (tiga) Kecamatan Tukdana dan Salinan Model DA1-DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan Indramayu 3 (tiga) Kecamatan Tukdana menerangkan hasil penyandingan data salinan Model DA1-DPRD Kab/Kota dengan salinan Model DB1-DPRD Kab/Kota untuk perolehan suara partai politik maupun calon anggota DPRD Kabupaten Indramayu dari Partai Demokrat di Kecamatan Tukdana tidak ditemukan perubahan atau perbedaan hasil suara dari salinan Model DA1-DPRD Kab/Kota dengan salinan Model DB1-DPRD Kab/Kota.

c. Kota Depok

- Bahwa Hasil Pengawasan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Depok, Bawaslu Kota Depok mendapatkan BA KPU Kota Depok Nomor 346/PP.03.1-BA/3276/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSH dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 (bukti PK.14.24-1);
- 2. Bahwa tindak lanjut dari Laporan Hasil Pengawasan tersebut, Kota Depok melakukan Bawaslu Rapat Pleno menuangkannya ke dalam Berita Acara Nomor 01/BA/Bawaslu-JB.25/IX/2018 tentang Hasil Pengawasan Pencermatan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2019 (bukti PK.14.24-2) sehingga Bawaslu Kota Depok mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 155/Bawaslu-JB.25/IX/2018 perihal Hasil Pengawasan Pencermatan terhadap Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Depok tertanggal 12 September 2018 (bukti PK.14.24-3);
- Bahwa Hasil Pengawasan Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Depok, Bawaslu Kota Depok mendapatkan BA

- KPU Kota Depok Nomor 348/PP.03.-BA/3276/KPU-Kot/IX/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019 (bukti PK.14.24.4):
- Bahwa tindak lanjut dari Laporan Hasil Pengawasan tersebut, Bawaslu Kota Depok mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 95/Bawaslu-JB.25/X/2018 perihal Rekomendasi (Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Depok) tertanggal 18 September 2018 (bukti PK.14.24-5);
- 5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Depok tertanggal 13 November 2018 pada Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih terkait Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemiilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua 2 (DPTHP-2) disampaikan sebagai berikut (bukti PK.14.24-6):
 - a) Bahwa Hasil Pencermatan Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Depok, Bawaslu Kota Depok merekomendasikan untuk menunda Penetapan Daftar Pemiilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) yang dituangkan dalam Surat Rekomendasi Bawaslu Kota Depok Nomor 223/Bawaslu-Prov.JB-25/PM.00.02/XI/2018 perihal Rekomendasi (bukti PK.14.24-7);
 - b) Bahwa setelah Bawaslu Kota Depok memberikan **KPU** Kota Rekomendasi, Depok menyampaikan tindaklanjutnya yang tertuang dalam BA KPU Kota Depok 402/PK.01-BA/3276/KPU-Kot/XI/2018 tentang Tindak Lanjut Nomor Rekomendasi Bawaslu Kota Depok Nomor 223/Bawaslu-Prov.JB-25/PM.00.02/XI/2018 perihal Rekomendasi yang dilaksanakan pada hari Senin, 10

Desember 2018 di Hotel Bumi Wiyata Kota Depok (bukti PK.14.24-8);

- 6. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Depok tertanggal 10 Desember 2018 pada Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih terkait Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemiilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua 2 (DPTHP-2) disampaikan sebagai berikut (bukti PK.14.24-9);
 - a. Bahwa Bawaslu Kota Depok beserta jajaran telah melakukan pengawasan dan pencermatan terhadap pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemiilih Perbaikan Kedua Tetap Hasil (DPTHP-2) Tingkat Kecamatan se-Kota Depok Pemilihan Umum Tahun 2019 Pleno yang dilaksanakan sebelum Rapat Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemiilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kota Depok di masingmasing Kecamatan se-Kota Depok;
 - b. Bahwa tindak lanjut dari Laporan Hasil Pengawasan tersebut, Bawaslu Kota Depok mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 273/Bawaslu-Prov.JB-25/PM.00.02/XII/2018 perihal Rekomendasi (Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemiilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua 2 (DPTHP-2) Tingkat Kota Depok Pemilihan Umum Tahun 2019) tertanggal 09 Desember 2018 (bukti PK.14.24-10);
 - c. Bahwa KPU Kota Depok telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemiilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kota Depok Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1429/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 tertanggal 21 November 2018 perihal Perpanjangan masa kerja penyempurnaan

- DPTHP selama 30 hari atas Rekomendasi Bawaslu dan masukan Partai Politik Peserta Pemilu, juga telah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan PemilihanUmum;
- d. Bahwa Hasil Pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemiilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua 2 (DPTHP-2) Tingkat Kota Depok Pemilihan Umum Tahun 2019, Bawaslu Kota Depok mendapatkan BA KPU Kota Depok Nomor 408/PK.01-BA/3276/KPU-Kot/XII/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemiilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua 2 (DPTHP-2) Tingkat Kota Depok Pemilihan Umum Tahun 2019 (bukti PK.14.24-11);
- 7. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Depok tertanggal 14 Februari 2019 perihal Koordinasi Bersama KPU Kota Depok sebelum Pleno DPTb di tingkat Kecamatan dilaksakanan bertempat di Bawaslu Kota Depok (bukti PK.14.24-12), 16 Februari 2019 perihal Pengawasan dan Pencermatan Pleno DPTb di Kecamatan se-Kota Depok (bukti PK.14.24-13) dan 17 Februari 2019 perihal Pengawasan dan Pencermatan Pleno DPTb tingkat Kota Depok pada Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih terkait Hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di Tingkat Kecamatan se-Kota Depok (bukti PK.14.24-14);
- Bahwa Bawaslu Kota Depok telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di Tingkat Kecamatan se-Kota Depok sampai dengan tanggal 16 Februari 2019 di seluruh Kecamatan di Kota Depok;
- Bahwa tindak lanjut dari Laporan Hasil Pengawasan tersebut,
 Bawaslu Kota Depok mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor

- 034/Bawaslu.JB-25/PM.00.02/II/2019 perihal Rekomendasi Hasil Pengawasan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) Tingkat Kota Depok Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 16 Februari 2019 (bukti PK.14.24-15);
- 10. Bahwa KPU Kota Depok telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2019 Kota Depok yang telah dituangkan dalam BA KPU Kota Depok Nomor 103/PK.01-BA/3276/KPU-Kot/II/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemiilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2019 Kota Depok tertanggal 17 Februari 2019, berdasarkan atas Rekomendasi Bawaslu Kota Depok Nomor 034/Bawaslu.JB-25/PM.00.02/II/2019 perihal Rekomendasi Hasil Pengawasan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) Tingkat Kota Depok Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 16 Februari 2019 dan juga telah sesuai dengan amanah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (bukti PK.14.24-16);
- 11. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan dan Pencermatan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Depok tertanggal 20 Maret 2019 pada Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Terkait Pencermatan Hasil dari Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemiilih Tambahan Kedua (DPTb-2), disampaikan sebagai berikut (bukti PK.14.24-17):
 - a) Bahwa KPU Kota Depok telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan Tahap Kedua (DPTb-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Depok Nomor 119/PK.01-BA/3276/KPU-Kot/III/2019 dan

- juga telah sesuai dengan amanah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (bukti PK.14.24-18);
- b) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Depok tertanggal 17 Maret 2019 (bukti PK.14.24-19) perihal pengawasan melekat terhadap verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU Kota Depok, 19 Maret 2019 perihal Analisa dan Verifikasi Faktual Temuan BPN (bukti PK.14.24-20); dan 29 Maret 2019 perihal Analisa dan Verifikasi Faktual Temuan BPN (bukti PK.14.24-21) pada Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Terkait Pencermatan Hasil Dari Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3), disampaikan sebagai berikut;
- 12. Bahwa Bawaslu Kota Depok telah melakukan Analisa dan verifikasi faktual terhadap pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemiilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kota Depok Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan 2 April 2019 yang telah tertuang dalam alat kerja pengawasan sehingga Bawaslu Kota Depok mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 116/K.Bawaslu.JB-18/PM.00.02/IV/2019 perihal Rekomendasi Pleno Penetapan DPTHP-3 tertanggal 2 April 2019 (bukti PK.14.24-22):
- Bahwa KPU Kota Depok telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemiilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kota Depok

Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan atas Rekomendasi Bawaslu Nomor 116/K.Bawaslu.JB-18/PM.00.02/IV/2019 dan juga telah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

- 14. Bahwa dari Hasil Pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemiilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua 3 (DPTHP-3) Tingkat Kota Depok Pemilihan Umum Tahun 2019, Bawaslu Kota Depok mendapatkan BA KPU Kota Depok Nomor 126/PK.01-BA/3276/KPU-Kot/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemiilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kota Depok Pemilihan Umum Tahun 2019 (bukti PK.14.24-23);
- 15. Bahwa dari hasil Pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemiilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua 3 (DPTHP-3) Tingkat Kota Depok Pemilihan Umum Tahun 2019, Bawaslu Kota Depok mendapatkan BA KPU Kota Depok Nomor 126/PK.01-BA/3276/KPU-Kot/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemiilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kota Depok Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dituangkan dalam Formulir Laporan Hasil Pengawasan tertanggal 2 April 2019 (bukti PK.14.24-24);
- 16. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Depok pada Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Terkait Pencermatan Hasil Dari Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemiilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kota Depok Pemilihan Umum Tahun

- 2019 tertanggal 11 April 2019, disampaikan sebagai berikut (bukti PK.14.24-25):
- 17. Bahwa KPU Kota Depok telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemiilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kota Depok Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 11 April 2019 berdasarkan atas Surat Edaran Ketua **KPU** RΙ Nomor 651/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2019 tertanggal 9 April 2019 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 20/PUU-XVII/2019 dan Tindak lanjut Rapat Pleno DPTHP 3 juga telah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 18. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemiilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kota Depok Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 11 April 2019, Bawaslu Kota Depok mendapatkan BA KPU Kota Depok Nomor 133/PK.01-BA/3276/KPU-Kot/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemiilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kota Depok Pemilihan Umum Tahun 2019 (bukti PK.14.24-26);
- 19. Bahwa Bawaslu Kota Depok pada tahapan rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat Kota Depok (bukti PK.14.24-27), disampaikan sebagai berikut:
 - a) Bahwa beberapa saksi (termasuk saksi dari Partai Demokrat Kota Depok) mengajukan keberatan yang dituangkan dalam

formulir pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota Model DB2-KPU (formulir keberatan saksi) (bukti PK.14.24-28);

b) Bahwa, pada saat pleno rekapitulasi di tingkat Kota Depok yang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2019 sampai dengan 10 Mei 2019 bertempat di Hotel Bumi Wiyata dan Aula Kantor Kecamatan Pancoran Mas yang di hadiri oleh Bawaslu Kota Depok, PPK se-Kota Depok, Panwaslu Kecamatan se-Kota Depok dan para saksi partai politik, adapun perolehan suara masing-masing partai politik berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perolehan Suara Kelurahan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Formulir Model DAA1 Kelurahan Limo, yang berasal dari C1 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Perwakilan Rakvat Daerah Dewan Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut (PK.14.24-29):

NO.	TPS	DPTb DAA1- DPR	DPTb DAA1- DPRD PROVINSI	DPTb DAA1- DPRD KAB/KOTA
1.	86	Laki laki 1 Perempuan 0	Laki laki 1 Perempuan 2	Laki laki 1 Perempuan 2

c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pelaksaanaan rekapitulasi hasil perolehan suara, Bawaslu Kota Depok melaksanakan pengawasan melekat dan menuangkannya di Form A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) dan alat kerja pengawasan, terkait keberatan dari saksi Partai Demokrat walaupun mereka pada akhirnya menandatangi Berita Acara hasil Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara, sehingga terjadi sinkronisasi pada Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di tingkat Kota Depok.

No.	TPS	LIMO {Semula}	LIMO {Menjadi}	Jumlah
1.	86	Laki laki 1 Perempuan 0	Laki laki 1 Perempuan 2	3 Orang

Riwayat hasil sinkronisasi pada tabulasi DPR RI setelah dilakukan Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di tingkat Kota Depok (PK.14.24-30);

d) Bahwa, berdasarkan Foto C1 Sertifikat yang di dapat oleh Pengawas Tempat Pemungutan Suara 86 Kelurahan Limo, Kecamatan Limo pada saat pengawasan pemungutan suara pada tanggal 17 sampai dengan 18 April 2019 menyajikan data sebagai berikut (PK.14.24-31);

	_e)				
NO.	fτPS	DPTb	DPTb DAA1-DPRD	DPTb DAA1-DPRD	
	g)	DAA1-DPR	PROVINSI	KAB/KOTA	
1.		Laki-laki 1	Laki-laki 1	Laki-laki 1	
١.	h) ⁸⁶	Perempuan 0	Perempuan 2	Perempuan 2	

i) B

Bahwa, pada saat pleno rekapitulasi di tingkat Kota Depok yang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2019 sampai dengan 10 Mei 2019 bertempat di Hotel Bumi Wiyata dan aula kantor Kecamatan Pancoran Mas yang di hadiri oleh Bawaslu Kota Depok, PPK se-Kota Depok, Panwaslu Kecamatan se-Kota Depok dan para saksi partai politik, adapun perolehan suara masing-masing partai politik berdasarkan, Model C1-DPR Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 52 (PK.14.24-32), Model C1-DPRD Provinsi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 52 (PK.14.24-33) dan Model C1-DPRD Kab/Kota Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 52 (PK.14.24-34), yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

NO.	TPS	j) DEPK DAA1-DPR k)	DPK DAA1-DPRD PROVINSI	DPK DAA1-DPRD KAB/KOTA
1.	52	Laki laki 12 I) Perempuan 12 Jumn)ah 24	Laki laki 12 Perempuan 12 Jumlah 24	Laki laki 2 Perempuan 4 Jumlah 6

e) bahwa, pada saat pleno rekapitulasi di tingkat Kota Depok yang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2019 sampai dengan 10 Mei 2019 bertempat di Hotel Bumi Wiyata dan aula kantor Kecamatan Pancoran Mas yang di hadiri oleh Bawaslu Kota Depok, PPK se-Kota Depok, Panwaslu Kecamatan se-Kota Depok, dan para saksi partai politik, adapun perolehan suara masing-masing partai politik berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perolehan Suara Kelurahan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Formulir Model DAA1-DPR Kelurahan Meruyung (PK.14.24-35), Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perolehan Suara Kelurahan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi Kelurahan Meruyung (PK.14.24-36), Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perolehan Suara Kelurahan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Formulir Model DAA1-DPRD Kelurahan Meruyung (PK.14.24-37), yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

NO.	TPS	a DPK d DAA1-DPR	DPK DAA1-DPRD PROVINSI	DPK DAA1-DPRD KAB/KOTA
1.	52	Laki laki 12 Perempuan 12 Jumlah 24	Laki laki 12 Perempuan 12 Jumlah 24	Laki laki 2 Perempuan 4 Jumlah 6

h

- f) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pelaksaanaan rekapitulasi hasil perolehan suara, Bawaslu Kota Depok melaksanakan pengawasan melekat dan menuangkannya di Form A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) dan alat kerja pengawasan, terkait keberatan dari saksi Partai Demokrat walaupun mereka pada akhirnya menandatangi Berita Acara Hasil Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara, meskipun telah terjadi sinkronisasi pada Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Tingkat Kota Depok (PK.14.24-38):
- f) Bahwa, pada tanggal 20 Mei 2019 Bawaslu Kota Depok Menerima Laporan dari Saudara Lewi Octaviano berlaku atas nama DPC Partai Demokrat Kota Depok yang dalam hal ini bertindak sebagai Pelapor, Bawaslu Kota Depok menerima dan meregistrasi Laporan tersebut dengan Nomor 03/LP/PL/ADM/Kot/13.07/V/2019 laporan terkait permohonan pelanggaran administrasi dengan pokok permohonan yang sama dengan permohonan yang ada pada Mahkamah Konstitusi (PK.14.24-39);
- g) Bahwa, Bawaslu Kota Depok telah melaksanakan Sidang Administrasi Pemilu terhadap pelanggaran tersebut dengan amar putusan "Memutuskan, serta menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku" (PK.14.24-40);

[2.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PK.14-02 dan bukti PK.14-03; bukti PK.14.16-29 sampai dengan bukti PK.14.16-39, bukti PK 14.8-1 sampai dengan bukti PK 14.8-14, bukti PK.14.12-29 dan bukti PK.14.12-30, bukti PK.14.24-1 sampai dengan bukti PK.14.24-40, sebagai berikut:

Bawaslu Provinsi

Bukti PK.14.-02 1. Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Model-DB) di Tingkat Kota Bandung tercantum dengan Nomor 69/PL.01.7-BA/3273/Kota/V/2019 bertanggal 5 Mei

2019:

2. Bukti PK.14.-03 Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Model-DB) di Tingkat Kota Cimahi, tercantum dengan Nomor 100/PL.02.6-BA/3277/KPU-Kot/V/2019 bertanggal 6 Mei 2019 dan dalam BA DB Perubahan dengan Nomor 101/PL.02.6.BA/3277/KPU-Kot/V/2019 bertanggal 12 Mei 2019;

Kabupaten Bekasi (Jabar 9 DPRD Provinsi)

3. Bukti PK.14.16-29 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bekasi Nomor 51A/LHP/PM.00.02/V/2019;

4. Bukti PK.14.16-30 : Fotokopi Model DB-2 KPU, Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Partai PDIP;

Fotokopi Model DB-2 KPU, Keberatan Saksi atau 5. Bukti PK.14.16-31 : Catatan Kejadian Khusus Partai Demokrat:

6. Bukti PK.14.16-32 : Fotokopi Model DB-2 KPU, Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Partai Hanura;

7. Bukti PK.14.16-33 : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPRD Provinsi, Kecamatan Tambun Selatan:

Fotokopi Formulir Model DA1 DPRD, Provinsi 8. Bukti PK.14.16-34 : Kecamatan Tambun Selatan;

9. Bukti PK.14.16-35 : Fotokopi Penerimaan Model B1, Laporan: 05/LP/PL/Kab/13.12/V/2019;

10. Bukti PK.14.16-36 : Fotokopi Model B5, Kajian Awal Dugaan

Pelanggran Laporan: 05/LP/PL/Kab/13.12/V/2019;

11. Bukti PK.14.16-37 : Fotokopi Model ADM-22, Putusan Pemeriksaan

Acara Cepat;

12. Bukti PK.14.16-38 : Fotokopi Model B10, Kajian Dugaan Pelanggaran

Laporan: 05/LP/PL/Kab/13.12/V/2019;

13. Bukti PK.14.16-39 : Fotokopi Model B15, Status Laporan:

05/LP/PL/Kab/13.12/V/2019;

Kabupaten Kuningan (Dapil 1 DPRD Kab/ Kota)

14. Bukti PK 14.8-1 : Fotokopi LHP PPKD;

15. Bukti PK 14.8-2 : Fotokopi LHP Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara

Tingkat Kecamatan Kuningan, Sindang Agung,

Ciniru, Cigugur;

16. Bukti PK 14.8-3 : Fotokopi LHP Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara

Tingkat Kabupaten;

17. Bukti PK 14.8-4 : Fotokopi Formulir Penerimaan Laporan B1;

18. Bukti PK 14.8-5 : Fotokopi Formulir Putusan Adiministratif Cepat

(Form 22);

19. Bukti PK 14.8-6 : Fotokopi Foto C1 Plano Desa Cipedes;

20. Bukti PK 14.8-7 : Fotokopi DAA1 Desa Cipedes;

21. Bukti PK 14.8-8 : Fotokopi Foto C1 Plano TPS 7, 8, 9 Kelurahan

Winduhaji;

22. Bukti PK 14.8-9 : Fotokopi DAA1 Kelurahan Winduhaji;

23. Bukti PK 14.8-10 : Fotokopi Foto C1 Plano Desa Kertayasa, DAA1

Desa Kertayasa, DA1 Sindang Agung;

24. Bukti PK 14.8-11 : Fotokopi Foto C1 Plano Kelurahan Awirarangan,

DAA1 Kelurahan Awirarangan;

25. Bukti PK 14.8-12 : Fotokopi Foto C1 Plano Desa Rambatan, DAA1

Desa Rambatan:

26. Bukti PK 14.8-13 : Fotokopi Foto C1 Plano Kelurahan Winduherang,

DAA1 Kelurahan Winduherang;

27. Bukti PK 14.8-14 : Fotokopi Foto C1 Plano Kelurahan Cijoho, DAA1

Kelurahan Cijoho;

Kabupaten Indramayu (Dapil 3 DPRD Kab/ Kota)

28. Bukti PK.14.12-29 : Fotokopi Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota dan

Sertifikat Salinan C1, TPS 4 Desa Bunder

- Kecamatan Widasari;
- 29. Bukti PK.14.12-30 : Fotokopi Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota dan

Sertifikat Salinan C1, TPS 5 Desa Kasmaran

Kecamatan Widasari:

Kota Depok (Dapil 2 DPRD Kab/ Kota)

30. Bukti PK.14.24-1 : Fotokopi BA KPU Kota Depok Nomor 346/PP.03.1-

BA/3276/KPU-Kot/VIII/2018;

31. Bukti PK.14.24-2 : Fotokopi BA Pleno Bawaslu Kota Depok Nomor

01/BA/BAWASLU-JB.25/IX/2018;

32. Bukti PK.14.24-3 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Kota Depok

Nomor 155/Bawaslu-JB.25/IX/2018;

33. Bukti PK.14.24-4 : Fotokopi BA KPU Kota Depok Nomor 348/PP.03.1-

BA/3276/KPU-Kot/IX/2018;

34. Bukti PK.14.24-5 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Kota Depok

Nomor 95/Bawaslu-JB.25/X/2018;

35. Bukti PK.14.24-6 : Fotokopi Form LHP Nomor

005/LHP/PM.00.02/XI/2018;

36. Bukti PK.14.24-7 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Kota Depok

Nomor 223/Bawaslu-Prov.JB-25/PM.00.02/XI/2018;

37. Bukti PK.14.24-8 : Fotokopi BA KPU Kota Depok Nomor 402/PK.01-

BA/3276/KPU-Kot/XI/2018;

38. Bukti PK.14.24-9 : Fotokopi Form LHP Nomor

10/LHP/PM.00.02/III/2019;

39. Bukti PK.14.24-10 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Kota Depok

Nomor 273/Bawaslu-Prov.JB-

25/PM.00.02/XII/2018;

40. Bukti PK.14.24-11 : Fotokopi BA KPU Kota Depok Nomor 408/PK.01-

BA/3276/KPU-Kot/XII/2018;

41. Bukti PK.14.24-12 : Fotokopi Form LHP Nomor

015/LHP/PM.00.02/II/2019;

42. Bukti PK.14.24-13 : Fotokopi Form LHP Nomor

31/LHP/PM.00.02/II/2019;

			51/Li II /1 Wi.00.02/II/2019,		
43.	Bukti PK.14.24-14	:	Fotokopi Form 32/LHP/PM.00.02/II/2019;	LHP	Nomor
44.	Bukti PK.14.24-15	:	Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor 034/Bawaslu.JB-25/PM		•
45.	Bukti PK.14.24-16	:	Fotokopi BA KPU Kota Depo BA/3276/KPU-Kot/II/2019;	k Nomor	103/PK.01-
46.	Bukti PK.14.24-17	:	Fotokopi Form 46/LHP/PM.00.02/III/2019;	LHP	Nomor
47.	Bukti PK.14.24-18	:	Fotokopi BA KPU Kota Depo BA/3276/KPU-Kot/III/2019;	k Nomor	119/PK.01-
48.	Bukti PK.14.24-19	:	Fotokopi Form 54/LHP/PM.00.02/III/2019;	LHP	Nomor
49.	Bukti PK.14.24-20	:	Fotokopi Form 55/LHP/PM.00.02/III/2019;	LHP	Nomor
50.	Bukti PK.14.24-21	:	Fotokopi Form 58/LHP/PM.00.02/III/2019;	LHP	Nomor
51.	Bukti PK.14.24-22	:	Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor 116/K.Bawaslu.JB-18/F		
52.	Bukti PK.14.24-23	:	Fotokopi BA KPU Kota Depo BA/3276/KPU-Kot/IV/2019;	k Nomor	126/PK.01-
53.	Bukti PK.14.24-24	:	Fotokopi Form 95/LHP/PM.00.02/XI/2018;	LHP	Nomor
54.	Bukti PK.14.24-25	:	Fotokopi Form 98/LHP/PM.00.02/IV/2019;	LHP	Nomor
55.	Bukti PK.14.24-26	:	Fotokopi BA KPU Kota Depo BA/3276/KPU-Kot/IV/2019;	k Nomor	133/PK.01-
56.	Bukti PK.14.24-27	:	Fotokopi Form 112/LHP/PM.00.02/V/2019;	LHP	Nomor
57.	Bukti PK.14.24-28	:	Fotokopi DB2-KPU Kota Depo	k;	
58.	Bukti PK.14.24-29	:	Fotokopi C1 TPS 086, Kelurah	an Limo;	

Fotokopi Histori Singkronisasi DA1;

Fotokopi C1-DPRD TPS 086, Kelurahan Limo;

59. Bukti PK.14.24-30 :

60. Bukti PK.14.24-31 :

61. Bukti PK.14.24-32 : Fotokopi C1-DPR TPS 052 Kelurahan Meruyung;

62. Bukti PK.14.24-33 : Fotokopi C1-DPRD TPS 52 Kelurahan Meruyung;

63. Bukti PK.14.24-34 : Fotokopi C1-DPRD TPS 52 Kelurahan Meruyung;

64. Bukti PK.14.24-35 : Fotokopi DAA1-DPR Kelurahan Meruyung;

65. Bukti PK.14.24-36 : Fotokopi DAA1-DPRD Provinsi Kelurahan

Meruyung;

66. Bukti PK.14.24-37 : Fotokopi DAA1-DPRD Kota Depok, Kelurahan

Meruyung;

67. Bukti PK.14.24-38 : Fotokopi Histori Singkronisasi DA1 Kota Depok;

68. Bukti PK.14.24-39 : Fotokopi Laporan Permohonan Demokrat Nomor

03/LP/PL/ADM/Kot/13.07/V/2019;

69. Bukti PK.14.24-40 : Fotokopi Putusan Administrasi Bawaslu Kota

Depok.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, oleh karena permohonan Pemohon terdiri atas 5 (lima) Daerah Pemilihan (Dapil) Mahkamah perlu terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan Pemohon berkaitan dengan Dapil DPR RI Jawa Barat I, Dapil DPRD Kota Depok 2, DPRD Kabupaten Indramayu 3, dan DPRD Kabupaten Kuningan 1 yang melalui Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 47-14-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 bertanggal 22 Juli 2019 dinyatakan: bahwa untuk permohonan Dapil DPR RI Jawa Barat I dan Dapil DPRD Kota Depok 2 permohonan ditarik, untuk Dapil DPRD Kabupaten Indramayu 3 dinyatakan bahwa Pemohon tidak meminta pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (selanjutnya disebut SK KPU 987/2019), serta untuk **Dapil DPRD Kabupaten Kuningan 1** dinyatakan bahwa Pemohon bukan meminta pembatalan SK KPU 987/2019 dengan demikian permohonan Pemohon untuk Dapil DPRD Kabupaten Indramayu 3 dan Dapil DPRD Kabupaten Kuningan 1 tidak memenuhi syarat formil sehingga membuat permohonan menjadi tidak jelas atau kabur. Oleh karenanya perkara-perkara yang berkaitan dengan dapil-dapil tersebut dinyatakan tidak lagi dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan agenda pembuktian lebih lanjut melainkan Mahkamah hanya akan menegaskannya dalam amar putusan ini;

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan dalil Pemohon selebihnya yaitu untuk DPRD Provinsi Jawa Barat 9 yang lebih lanjut akan dipertimbangkan selengkapnya dalam pertimbangan hukum putusan ini.

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena terhadap Dapil DPRD Provinsi Jawa Barat 9 permohonan Pemohon telah dilaksanakan sidang pemeriksaan dengan agenda pembuktian maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum Pemohon, Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon, dan Pokok Permohonan Pemohon;

Kewenangan Mahkamah

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan SK KPU 987/2019 bertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB [vide bukti T-001-JABAR I-DEMOKRAT-47-14-12] maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum

- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) PMK 2/2018, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota DPR dan DPRD untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;
- Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 17 Februari 2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 14 (empat belas). Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- **[3.7]** Menimbang bahwa sementara itu terhadap perkara *a quo*, Partai Demokrat mengajukan sebagai Pihak Terkait mewakili anggotanya atas nama H. Mohamad Muraz dan H.M. Achdar yang keterangan selengkapnya diuraikan pada

bagian Duduk Perkara. Terhadap pengajuan permohonan Pihak Terkait Partai Demokrat, Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukumnya sebagai berikut:

- [3.7.1] Bahwa untuk menjadi Pihak Terkait, PMK 2/2018 menentukan sebagai berikut: Pasal 3 ayat (3) huruf a PMK 2/2018 menyatakan, "Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah: a. Partai Politik Peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a". Pasal 3 ayat (3) huruf b PMK 2/2018 menyatakan, "Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memeroleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b". Selain itu, Pasal 23 ayat (1) PMK 2/2018 menyatakan, "Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait disertai dengan Keterangan Pihak Terkait paling lama 2 (dua) hari sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan" serta Pasal 23 ayat (2) PMK 2/2018 menyatakan, "Permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh DPP Partai Politik Peserta Pemilu yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya" serta Pasal 24 ayat (1) PMK 2/2018 menyatakan, "Dalam hal penyampaian permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah."
- [3.7.2] Bahwa berdasarkan ketentuan pada Paragraf [3.7.1] di atas maka permohonan menjadi Pihak Terkait harus memenuhi ketentuan dimaksud.
- [3.7.3] Bahwa Partai Demokrat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait dengan surat permohonan bertanggal 03 Juli 2019 dan disertai dengan keterangan Piihak Terkait bertanggal 4 Juli 2019. Namun setelah Mahkamah mencermati dengan saksama surat permohonan untuk menjadi Pihak Terkait yang diajukan kepada Mahkamah, ternyata surat tersebut tidak ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat melainkan oleh Kuasa Hukum.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah ternyata bahwa Partai Demokrat tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagai Pihak Terkait sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.7.1]. Oleh karena itu Partai Demokrat tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*. Oleh karenanya, Keterangan Partai Demokrat sebagai Pihak Terkait dan hal-hal lain yang berkaitan dengan keterangan dimaksud tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB [vide bukti T-001-JABAR I-DEMOKRAT-47-14-12], Dengan demikian, 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019, pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2019, pukul 01.04 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 262-14-12/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019, pukul 01.04 WIB, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon berkenaan dengan DPRD Provinsi Dapil Jawa Barat 9 mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perbedaan selisih suara pada calon anggota legislatif Nomor Urut 1 (atas nama H.M. Achdar) sebesar 5.713 suara. Perbedaan perolehan suara tersebut terjadi karena Termohon menambahkan suara pada Formulir DAA1 ke DA1 di Desa Mangunjaya, Sumberjaya, Tridayasakti, Setiamekar, Jatimulya, dan Mekarsari Kecamatan Tambun Selatan yang apabila dirinci dan Mahkamah tuangkan dalam tabel tergambar sebagai berikut:

No.	Desa	DAA1	DA1	Selisih
1.	Mangunjaya	1.213	4.353	3.140
2.	Sumberjaya	1.392	3.423	2.031
3.	Tridayasakti	309	410	101
4.	Setiamekar	851	1.056	205
5.	Jatimulya	867	1.053	186
6.	Mekarsari	559	609	50

2. Bahwa terhadap perbedaan perolehan suara tersebut Pemohon menyatakan telah mengajukan keberatan di tingkat KPUD Kabupaten Bekasi, namun tidak terakomodir dan dituangkan dalam Formulir DB2. Demikian pula, Pemohon melaporkan hal ini ke Bawaslu Kabupaten Bekasi pada tanggal 13 Mei 2019 dan telah dilakukan Sidang Putusan Acara Cepat yang hasil akhirnya menyatakan bahwa PPK Tambun Selatan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda bukti P14-1 sampai dengan bukti P14-27 dan juga mengajukan saksi bernama Afif Farisi, Agus Nur Hermawan, dan Naufal Supratman (alat bukti surat dan keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon menyampaikan jawaban/bantahan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap hasil rekapitulasi di Kecamatan Tambun Selatan, Pemohon tidak mengajukan keberatan dalam Formulir DA2 sehingga dalil Pemohon tidak beralasan dan tidak mempunyai dasar hukum;

Bahwa untuk membuktikan jawaban/bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat bertanda bukti T-001-JABAR 9-DEMOKRAT-47-14-12 sampai dengan bukti T-005-JABAR 9-DEMOKRAT-47-14-12 dan juga mengajukan saksi bernama Jajang Wahyudin (alat bukti surat dan keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu terhadap permohonan Pemohon, Bawaslu memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon (atas nama Wiwin Winingsih) melaporkan dugaan pelanggaran perubahan perolehan suara peserta pemilu yang dilakukan oleh Ketua PPK Tambun Selatan dalam pemeriksaan acara cepat diputuskan dengan amar yang pokoknya menyatakan PPK Kecamatan Tambun Selatan terbukti secara sah melakukan pelanggaran administratif pemilu dan kepadanya diberikan teguran tertulis melalui KPU Kabupaten Bekasi;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu menyampaikan alat bukti surat yang diberi tanda bukti PK.14.16-29 sampai dengan bukti PK.14.16-39 (bukti surat dan keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara).

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, dan bukti surat serta saksi-saksi dari para pihak, Mahkamah menemukan fakta-fakta hukum dan selanjutnya dengan fakta-fakta hukum tersebut Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut:

- 1. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai terjadinya penambahan suara dengan mengubah hasil perolehan suara dari Formulir DAA1 ke DA1 yang dilakukan oleh Termohon untuk Desa Mangunjaya, Sumberjaya, Tridayasakti, Setiamekar, Jatimulya, dan Mekarsari Kecamatan Tambun Selatan, Mahkamah perlu menyandingan bukti DAA1 dengan DA1 untuk melihat kesesuaian dan kebenaran hasil perolehan suara yang didalilkan Pemohon;
- 2. Bahwa Pemohon mengajukan bukti DAA1 dan DA1, akan tetapi Termohon mengajukan bukti DA1 namun tidak mengajukan bukti DAA1, sehingga Mahkamah tidak dapat menyandingkan DAA1 para pihak. Oleh karena itu Mahkamah selanjutnya menyandingkan bukti DA1 Pemohon dan DA1 Termohon dan telah ternyata hasilnya adalah tidak ada perbedaan;
- 3. Bahwa pada saat pleno rekapitulasi hasil PPK Tambun Selatan yang dilanjutkan dengan pengesahan rekapitulasi hasil perolehan suara pemilu DPRD Provinsi pada hari Minggu, 12 Mei 2019 dengan cara membacakan perolehan suara di setiap desa/kelurahan tidak ada keberatan yang dituangkan dalam Formulir DA2. Dengan demikian menurut Mahkamah perbedaan perolehan suara yang dipermasalahkan oleh Pemohon tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;
- 4. Bahwa terkait dengan perbedaan perolehan suara yang dilaporkan oleh Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Bekasi yang telah diproses dengan Putusan Acara Cepat pada pokoknya menyatakan PPK Tambun Selatan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu serta memberikan peringatan tertulis kepada PPK Tambun Selatan melalui KPU Kabupaten Bekasi, menurut Mahkamah, karena pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran administrasi pemilu maka bukan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya, kecuali jika pelanggaran demikian nyata-nyata memengaruhi perolehan suara. Oleh karena itu tidak ada relevansinya bagi Mahkamah untuk mempertimbangkannya lebih lanjut;
- **[3.12]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta hukum tersebut di atas menurut Mahkamah dalil Pemohon terkait dengan Dapil Jawa Barat 9 tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- **[4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Partai Demokrat tidak mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*;
- [4.4] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.5] Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPR RI Jawa Barat I dan DPRD Kota Depok 2 ditarik;
- [4.6] Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPRD Kabupaten Indramayu 3 dan DPRD Kabupaten Kuningan 1 tidak jelas atau kabur;
- [4.7] Pokok permohonan Pemohon berkenaan dengan DPRD Provinsi Jawa Barat 9 tidak beralasan menurut hukum;
- [4.8] Permohonan Pemohon selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

- Menyatakan permohonan Pemohon berkenaan dengan Dapil DPR RI Jawa Barat I dan DPRD Kota Depok 2 ditarik kembali;
- Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Dapil DPRD Kabupaten Indramayu 3 dan Dapil DPRD Kabupaten Kuningan 1 tidak dapat diterima;
- 3. Menolak permohonan Pemohon sepanjang Dapil DPRD Provinsi Jawa Barat 9;
- 4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu sembilan belas**, dan pada hari **Senin**, tanggal **lima**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan pukul **18.02 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul masingmasing sebagai Anggota, dengan dibantu Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd ttd

Aswanto I Dewa Gede Palguna

ttd ttd

Suhartoyo Wahiduddin Adams

ttd ttd

Arief Hidayat Enny Nurbaningsih

ttd ttd

Saldi Isra Manahan M.P. Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Wilma Silalahi



Panitera Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001 *Digital Signature* Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id